

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Editor: Andi Triyawan, MA

BOOK CHAPTER

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
Andi Triyawan, M.A
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
Dr. Abd Misno, MEI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSi., MM.

Editor:
Andi Triyawan, MA

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
Andi Triyawan, M.A
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
Dr. Abd Misno, MEI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSi., MM.

Editor :

Andi Triyawan, MA

Tata Letak :

Mega Restiana Zendrato

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vii, 282

ISBN :

978-623-362-227-1

Terbit Pada :

Desember 2021

Hak Cipta 2021 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book Chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Pengembangan keilmuan Ekonomi Islam di Indonesia.

Sistematika buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini tidak hanya meliputi biografi dan pemikirannya namun juga Relevansi pemikirannya terhadap perkembangan ekonomi di zaman modern. Buku ini terdiri atas 15 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam Pada Zaman Rasulullah, Khulafaurasyidin, Dinasti Umayyah - Al Haq, Dinasti Abbasiyah, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Yusuf, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al Qasim Ibnu Sallam, Pemikiran Ekonomi Islam Yahya Bin Umar, Pemikiran Ekonomi Islam Al Mawardi, Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Mantingan, 11 September 2021

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH	1
Pendahuluan	1
Biografi Rasulullah	2
Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah	7
Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah Di Era Modernisasi.....	18
2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN.....	25
Nasab Keturunan Abu Bakar Ash Shiddiq	25
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Abu Bakar Ash Shiddiq	26
Relevansinya dengan Saat Ini	29
Nasab Umar Ibnul Khattab r.a.....	30
Kebijakan – Kebijakan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Umar Ibnul Khattab r.a	30
Relevansinya dengan Saat Ini	35
Nasab Utsman Ibnu Affan r.a.....	37
Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan r.a.	37
Relevansinya pada Saat Ini	41
Nasab Ali bin Abi Thalib.....	41
Kebijakan Ekonomi Ali Bin Abi Thalib	41
Relevansinya Saat Ini.....	42
3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH.....	45
Latar Belakang Masalah	45
Khalifah Umar ibn Abdul Aziz	47
Gubernur Nasr bin Sayyar	56

	Keruntuhan Dinasti Umayah	56
	Kesimpulan.....	58
4	SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA DINASTI ABBASIYAH	61
	Biografi Bani Abbasiyah.....	61
	Mengenal Kekhalifahan Abbasiah (750-1258 M) ...	61
	Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah.....	63
	Pemikiran Perekonomian	73
	Relevansi Dalam Perekonomian Modern	78
5	PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF; RELEVANSINYA PADA EKONOMI MODERN	85
	Biografi Abu Yusuf.....	85
	Pemikiran Ekonomi	86
	Perpajakan.....	90
	Relevansi Pemikiran Abu Yusuf pada Ekonomi Modern	91
	Kesimpulan.....	94
6	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH MUHAMMAD BIN HASAN AL-SYAIBANI	99
	Biografi Tokoh	99
	Pemikiran Muhammad bin Hasan al-Syaibani di Bidang Ekonomi	105
	Relevansi Pemikiran Muhammad bin Hasan Al- Syaibani dengan Masa Sekarang	114
7	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL- QASIM IBNU SALLAM	121
	Biografi Abu Ubaid.....	121
	Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid	122
	Perbandingan Konsep Pemikiran Abu 'Ubaid dan Adam Smith	132
8	PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR	137
	Biografi Tokoh	137

Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar	139
Pengawasan Pasar	141
Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>)	142
Norma-Norma Pasar Islam	143
Relevansinya Pada Ekonomi Modern.....	145
9 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI	153
Biografi Tokoh	153
Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.....	154
Negara dan Aktivitas Ekonomi.....	155
Konsep Perpajakan	158
Konsep Baitul Mal	159
Relevansinya Pada Ekonomi Modern.....	163
10 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI	167
Biografi Imam Al-Ghazali	167
Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali	169
Relevansi Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali di Era Modernisasi.....	180
11 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH.....	189
Pendahuluan	189
Biografi Ibnu Taimiyah	190
Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah	192
Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dengan Ekonomi Modern	208
12 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH ABU ISHAQ AL-SYATIBI.....	213
Biografi Tokoh	213
Konsep Pemikiran Maqasid Syari'ah Abu Ishaq Al- Syatibi	221
Relevansi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dengan Masa Sekarang	226
13 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN	229

Biografi Ibnu Khaldun	229
Teori-Teori Ekonomi Ibnu Khaldun.....	231
<i>Khaldun-Laffer Curve</i>	238
Model Pembangunan Ibnu Khaldun.....	241
Penutup.....	244
14 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWAIHI	
.....	249
Biografi Tokoh	249
Karya Karya Ibnu Miskwaihi.....	254
Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih	257
Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi	263
15 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM	269
Pendahuluan	269
Biografi Ibn Hazm	271
Kitab Karangan Ibn Hazm.....	272
Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Hazm	273
Relevansi Pemikiran Ibn Hazmi dengan Ekonomi Modern	278

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd

STAIS Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura-Langkat
Sumatera Utara

Pendahuluan

Sebelum Lahirnya Islam bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi. Karakteristik masyarakat Arab adalah orang yang bersemangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, dan dikenal sebagai masyarakat yang cinta kebebasan. Penduduk Arab hidup dalam budaya. Badui. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetian atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Selanjutnya perekonomian bangsa Arab semakin berkembang setelah lahirnya Islam.

Berdasarkan keterangan tersebut sebenarnya terdapat sejarah panjang tentang ekonomi sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi menurut Adam Smith seorang tokoh Ekonomi Barat dalam bukunya *The Wealth of Nation* menyatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Nabi Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya (Abdullah, 2010). Pendapat ilmuan-ilmuan Barat lain

Toynbee (1935), Hitti (1958), Hodgson (1977), Baek (1994), dan Lewis (1995), bahwa Islam memainkan peran positif dalam pengembangan masyarakat muslim di masa lalu (penyebaran luar biasa dari kekuatan spiritual) (Chapra, 2008). Hal ini menunjukkan pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti sejarah nyata terhadap perkembangan ekonomi Islam, walaupun porsinya sedikit.

Pada hakikatnya sejarah perkembangan ekonomi Islam ialah memahami perjalanan hidup Rasulullah SAW. Maka jika ingin mengetahui dan memahami ekonomi Islam, pelajarilah sejarah hidup Rasulullah SAW. Pada sejarah Rasulullah akan ditemukan perilaku kehidupan Rasulullah yang merupakan contoh tauladan dari semua aspek kehidupan. Perilaku ekonomi beliau dapat dijadikan sebagai tolak ukur hingga era modern saat ini maupun yang akan datang. Untuk memahami pemikiran Rasulullah tentang ekonomi akan dibahas sejarah perkembangan ekonomi pada masa Rasul dibawah ini.

Biografi Rasulullah

Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah sedangkan nama Ayahnya adalah Abdullah. Sebelum Nabi lahir kedunia ayahnya wafat tiga bulan setelah menikahi Aminah, jadi beliau lahir dalam keadaan Yatim. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Ibunya di Makkah dekat dengan Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim as, yaitu pada hari senin tanggal 12 *Rabi'ul awwal* tahun 571 Masehi tepatnya pada tahun gajah (Karim, 2007).

Ia diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muthalib yaitu Muhammad, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusayy bin Hakim bin Kaab bin Luayy bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khazaimah bin Madrikah bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, dari keturunan Ismail bin Ibrahim kekasih Allah. Sedangkan Ibunya

berasal dari kabilah Bani Zuhrah al-Quraisiyah, yakni Aminah bin Wahab (Al-Ghadban, 2007). Melalui Nabi Ismail Ayah dan Ibu Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Suku Qaraisy adalah bangsa Arab Kabilah yang berkuasa pada kalangan Arab, sebab mereka lah yang menjaga Ka'bah dan Kota Makkah. Ka'bah dianggap suci dari seluruh bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail (Khatib, 1976).

Setelah Nabi Muhammad lahir, ia di asuh oleh Ibu susunnya yaitu Halimah binti Abi Zua'ib dari Bani Sa'ad yang merupakan tradisi di Makkah bagi bangsawan pada saat itu. Karena Nabi Muhammad adalah Yatim banyak yang menolak menyusunnya, namun Halimah datang dan bersedia menerima dan merawatnya dengan harapan ingin mendapat berkah (Haekal, 2010). Setelah dua tahun Muhammad bersama Halimah di Sahara terjadi fenomena kenabian. Saat itu Muhammad bermain dengan saudara dan teman-temannya datang dua orang berbaju putih yang diduga adalah Malaikat. Kemudian anak dari keluarga Sa'ad berlari pulang dan melaorkan apa yang dilihatnya kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwa Muhammad dibawa oleh dua orang laki-laki berbaju putih, ia di baringkan dan dibelah dadanya. Namun hal ini ada yang menganggap sulit dipercaya karena yang melihat adalah anak kecil (Haekal, 2010). Akan tetapi ulama menguatkan adanya peristiwa pembelahan dada Muhammad dengan menunjuk pada firman Allah SWT Al-Insyirah (94:1) yakni:

۱۔ الٰم نَسْرَخْ لَكَ صَدْرَكَ

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

Dengan memahami kata *Nasrah* dalam arti membelah. Mereka memahami ayat diatas adalah membelah dadamu (Shihab M. Q., 2011).

Ia diasuh oleh Halimah selama lima tahun, dan ia dikembalikan kepada Ibu kandungnya Aminah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada usia Nabi Muhammad enam tahun sang Ibu membawa beliau menjenguk paman-pamannya dari bani Adi bin An-Najjar di Madinah, Nabi ditemani oleh Ummu Aiman, pembantu yang selalu mengawasinya mereka mengenderai unta. Ibu menurunkan beliau di rumah An-Nabighah dan mereka menginap selama satu bulan. (Jauzi, 2006) . Ibu kandungnya wafat di Abwa' karena menderita sakit di tengah perjalanan menuju Makkah. Selanjutnya Ummu Aimanlah yang membawanya pulang ke Makkah (Rogerson, 2007), dan beliau menjadi yatim piatu.

Setelah ibunya meninggal beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dua tahun kemudian kakenya meninggal tepat pada usianya menginjak delapan tahun (Haekal, 2010), dan ia mengamanahkannya kepada paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Sama seperti kakeknya, pamannya juga disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Makkah meskipun ia bukan orang kaya.

Pada usia muda Nabi Muhammad sudah belajar berusaha dan bekerja keras, dengan menjadi pengembala, yaitu mengembala kambing keluarganya dan penduduk Makkah pada masa itu. Ia mendapatkan tempat untuk berpikir dan merenung melalui aktivitasnya sebagai pengembala kambing. Sehingga beliau menjadi jauh dari pemikiran nafsu dunia, yakni terhindar dari noda yang bisa mengakibatkan namanya rusak baik dimata Allah maupun masyarakat. Berkat itu Nabi Muhammad dijuluki sebagai *al-Amin*, yang artinya orang yang dapat dipercaya (Yatim, 2008).

Pada saat pamannya membawa ke Negeri Syam tepatnya di desa Bushra, Muhammad bertemu dengan Rahib ia menyatakan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian pada

diri Muhammad seperti petunjuk yang ada pada kitab kristiani. Rahib memberi nasehat kepada Abu Thalib agar menjaga Muhammad dan berhati-hati saat memasuki daerah Sham dikhawatirkan orang Yahudi yang mengetahui tanda-tan itu akan berbuat jahat pada Muhammad. Di Sham beliau mendapatkan cerita tentang kerajaan Romawi, Agama dan kitabnya serta Persia yang menyembah api (Nadwi, 2008).

Saat Nabi Muhamad berumur dua puluh lima tahun, nabi berangkat ke Negeri Syam untuk memperdagangkan dagangan kepunyaan Khadijah. Setelah kembali dari Negeri Syam, Khadijah melalui sahabatnya Nufaisah menyampaikan keinginan hatinya menikah dengan pemuda seperti Muhammad (Haekal, 2010). Karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatria, jujur, dan amanah (Al-Ghadban, 2007).

Akhirnya pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung yang disaksikan oleh Paman Khadijah sekaligus yang menjadi walinya yaitu Amr bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay (Jaelani, 2004). Rumah tangga mereka sangat harmonis dan selalu jadi teladan hingga saat ini. Mereka dikarunia enam orang anak, yaitu al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayah, Ummu Kulsum dan Fatimah (Haekal, 2010).

Pada malam ke tujuh belas bulan Ramadhan bertempat digua Hira Muhammad menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril muncul dihadapannya menyampaikan wahyu yang pertama (QS. 96: 1-5) yaitu:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kemudian wahyu yang kedua turun saat beliau dalam keadaan berselimut yaitu (QS. Al Muddatstsir: 1-5):

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ۱ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ ۲ ۝ وَرَبَّكَ فَكِيرْ ۝ ۳ ۝ وَيَابَكَ فَطَهْرْ ۝ ۴ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ۵ ۝

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah.

Setelah turunnya wahyu kedua yaitu perintah agar Rasulullah mualailah berdakwah (Yatim, 2008). Adapun orang-orang yang pertama mempercayainya adalah Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, Ustman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah.

Menurut sejarah periode awal di Makkah dan masa menyiarkan Islam, Nabi Muhammad dan pengikutnya banyak mendapat kekerasan seperti pengebirian dan penyiksaan dari kafir Qurais atas dorongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga dengan petunjuk Allah mereka memutuskan hijrah ke Madinah.

Nabi Muhammad wafat pada usianya enam puluh tiga tahun yaitu senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Saat ummat Islam sedang menunaikan shalat Subuh. Sebelum beliau meninggal ia mengalami sakit. Kemudian beliau dikebumikan tepat dibawah tempat tidurnya yang digali oleh Abu Thalhah setelah menyingkirkan tempat tidur tersebut (al-Mubarafuri, 2012).

Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah

Pemikiran Rasulullah dalam bidang ekonomi berlandaskan petunjuk dari Al-Qur'an. Al-qur'an diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap sebagai pedoman segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Rasul melakukan ijtihad mana kala timbul permasalahan-permasalah di dalam masyarakat yang penyelesaiannya belum disebut oleh petunjuk yang sudah diterima. Setelah Rasul wafat, sahabat-sahabat berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan Rasul. Maka dari itu masa-masa selanjutnya sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an dan sumber kedua atau jika tidak terdapat pada Al-qur'an sumber hukum berpedoman pada sunnah Rasul (Abdullah, 2010). Ciri khusus ekonomi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah (Chaudry, 2012) yaitu:

Pertama, Allah penguasa alam semesta dan maha pemberi. Untuk menjelaskan konsep ini dapat dilihat seperti pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi:

﴿٦٠﴾ وَكَأَيْنَ مِنْ ذَبَابٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهَا وَإِنَّمَا كُنْمٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Ankabut, 29:60)

﴿٣٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Israa', 17:30)

Ayat al-Qur'an di atas menerangkan sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada semua makhluk-Nya. Dan Allahlah yang memudahkan dan menyempitkan rezeki. Pada hadis juga terdapat penjelasannya yaitu seperti:

'Umar bin al-Khattab mengatakan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian semuanya bertawakkal kepada Allah dengan tawakkal yang sebenarnya, maka Dia akan mencukupi rezekimu seperti Dia mencukupi burung-burung yang bangun di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang di petang hari." (Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Selanjutnya dijelaskan pada hadis yaitu:

Ali berkata: seseorang datang kepada Nabi Allah dan bertanya: "wahai Rasullullah rezeki manakah yang paling baik?" Nabi menjawab "kerja seseorang dengan tangannya sendiri dengan segala transaksi yang benar, karena Allah menyukai seorang mukmin yang profesional dalam pekerjaannya. Seorang yang bersusah payah menghidupi keluarganya adalah seperti orang yang berjihad di jalannya Allah yang Maha perkasa" (Musnad Zaid bin Ali).

Meskipun rezeki itu sudah Allah atur tetapi manusia tidak boleh menganggur dan bermalas-malasan mengharapkan rezeki itu datang menemui kita. Akan tetapi Hadis di atas menjelaskan kita untuk bekerja keras dengan jujur dan halal untuk mendapatkan rezeki itu. Karena kita mendapat pahala bukan dari rezeki yang kita dapatkan melainkan karena amal dan usaha kita.

Kedua, Allah pemilik sejati dari segala sesuatu, manusia hanyalah sebagai *khalifatullah fi al-ardh* dan pemegang amanah. Berikut contoh ayat yang relevan dengan konsep ini

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطَأَ ﴿١٢٦﴾

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu (QS. an-Nisaa.[4]:126).

Ayat ini menjelaskan Langit dan bumi dan segala sesuatu dialam raya ini adalah milik Allah.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَلُُوكُمْ
فِي مَا آتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al. an'aam (6);165).

Menurut (Fahkrurrozi, 604 H) ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjadikan ummat Nabi Muhammad pemimpin dari seluruh ummat, karena Nabi Muhammad alaihissalam penutup paraNabi, Allah menjadikan sebahagian ummat penguasa bagi yang lain, Bahwasanya ummat Nabi Muhammad diberikan kekuasaan untuk memiliki dan mengatur bumi ini sehingga mereka bebas memiliki, mengelola, memperindah, dan melakukan transaksi padanya.

Ketiga, Segala sesuatu diciptakan untuk melayani manusia. Konsep ini dapat dilihat pada ayat berikut ini:

Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya), dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk (QS. an-Nahl (16): 10-16).

Keempat, Konsep Halal dan Haram, konsep ini dapat dilihat pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ أَطِيبٌ وَلَا تَشْعُرُوا حُطُوطَ السَّيِّطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُُوٌ مُّبِينٌ
(168)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Qs. Al-Baqarah (2):168).

Konsep ini merupakan landasan yang sangat penting dalam wilayah kajian produksi maupun konsumsi. Cara dan alat untuk mencari nafkah juga dimaksud dalam konsep ini. Harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi, spekulasi, pengurangan timbangan dan malpraktek bisnis. Pada zaman rasul yang dijelaskan dalam hadis bahwa mengonsumsi barang haram akan menjadikan doa tidak terkabul dan nabi SAW menegaskan hasil dari transaksi haram adalah haram, Rasulullah SAW juga menyebutkan jenis transaksi maupun konsumsi yang haram (Abdullah, 2010). Pemikiran Rasul tentang ini dapat dilihat pada hadis-hadis berikut:

Jabir mengatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan bunga, pembayaranya, penulisannya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda mereka sama (dalam dosa) (HR. Muslim).

Jabir menyatakan bahwa Rasulullah mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi dan berhala (HR. Bukhari dan Muslim).

Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah melaknat penerima dan pembayar suap (HR. Abu Daud).

Abdullah bin Amr. Melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan minuman keras, games of chance, permainan kartu dan ghobairah dan beliau bersabda: “setiap yang memabukkan adalah haram” (HR. Abu Daud).

“Salman melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barokah makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya” (HR. Tirmidzi)

Kelima, Sistem Sedekah. Rasulullah awal mengimplementasikan sistem zakat secara lembaga setelah tahun kedua Hijrah di Madinah. Zakat Fitrah merupakan zakat yang pertama kali diwajibkan yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan, sedangkan pada

bulan berikutnya diwajibkan membayar zakat maal. Sehingga zakat fitrah wajib dibayarkan oleh seluruh umat muslim, yang mempunyai kemampuan makan meskipun hanya semalam, dibayarkan selama dan sebelum bulan Ramadhan berakhir. Sedangkan zakat maal dibayarkan setelah mencapai nisab atas harta yang sudah dimiliki hukumnya wajib.

Pada zaman Rasulullah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan merupakan kewajiban agama. Pemerintah pusat berhak menerima keuntungan jika terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak. Pada masa Rasulullah zakat dikenakan pada hal-hal berikut: benda logam terbuat dari emas seperti perhiassan; logam yang terbuat dari perak seperti koin, binatang ternak seperti kambing; hasil pertanian termasuk buah-buahan, harta benda yang ditinggalkan musuh (*luqathah*), dan barang temuan. Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak berdasarkan jumlahnya, sedangkan barang tambang dan luqathah berdasarkan nilai jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan berdasarkan kuantitasnya. *Ushr* pada masa Rasulullah SAW sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham.

Sumber pendapatan Negara selain hal tersebut diantaranya uang tebusan para tawanan perang, Khums atas rikaz (harta karun), harta orang meninggal tanpa ali waris, wakaf, Pajak bentuk lain sedekah yaitu hewan qurban dan *kafarat*. Pada masa kekuasaan Rasulullah menerapkan *Jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang nonmuslim, khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta, kebebasan menjalankan ibadah. Rasulullah juga menerapkan sistem

kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslim dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada Negara. (Abdullah, 2010).

Rasul juga menyatakan melalui hadis-hadis bahwa keberuntungan orang yang gemar bersedakah yaitu terjauh dari murka Allah, ringan sakaratulmautnya, mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian Rasul juga menyatakan agar berperilaku baik dalam memungut zakat dan jangan sampai berbuat zhalim, karena doa orang-orang yang terzhalimi itu benar-benar di dengar Allah SWT (Chaudry, 2012).

Keenam, Penghapusan Bunga (Chaudry, 2012). Rasulullah menyatakan bahwa system barter tidak disukai beliau karena berpotensi mengandung riba. Konsep pemikiran tersebut dapat ditemui seperti pada hadis berikut ini: Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Jangan menjual emas kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu dari padanya atas sesuatu, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu dari padanya atas sesuatu, dan janganlah menukar barang yang tidak ada dengan yang ada (Mutafaq 'alaih). Pada suatu riwayat disebutkan: “*Jangan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama rata*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya Rasulullah menyatakan bahwa bunga atau riba itu lebih zhalim dari perzinaan. Abdullah bin Handhalah (seorang yang dimandikan oleh malaikat) melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*satu dirham riba yang diambil oleh seseorang dengan sengaja*

lebih besar dosanya dari pada tiga puluh enam kali berzina” (Ahmad dan Daruqutni).

Rasulullah telah mengahpuskan Riba dengan tegas dari system perekonomian Islam. Hal ini ia nyatakan dalam haji wada’ dan dalam khotbahnya yang terakhir bersabda: “segala bentuk bunga telah dihapus, hanya modalmu saja yang boleh kamu miliki; jangan menzhalimi maka kamu tidak akan menzhalimi. Allah telah memberikan perintah-Nya bahwa bunga itu diharamkan secara total. Riba pertama yang aku hapus adalah riba (riba yang harus dibayarkan) kepada Abbas bin Abdulllah”.

Beliau juga menegaskan bahwa bukan hanya makan bunga saja yang diharamkan, melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunga juga haram, seperti membayar bunga, menuliskannya dan menjadi saksinya. Pernyataan ini terdapat pada hadis bahwa “Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarnya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda mereka sama (dalam dosa).” (HR. Muslim)

Ketujuh, Larangan Minimbun Harta. Penimbunan harta dapat mengakibat harta tidak bergerak dan berkembang. Rasul tidak menimbun harta, hal ini diceritakan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW biasa tidak menyimpan apapun juga untuk esok hari (Tirmidzi). Rasul juga berkata orang yang menimbun harta bukanlah orang yang bijak. Hal ini diceritakan oleh A’isyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, dan harta bagi orang yang tidak punya harta, dan orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan akan menimbunnya.*” (Ahmad dan Baihaqi). Rasul juga berkata bahwa orang yang menimbun harta sama halnya Allah tidak bersama orang itu lagi. Dari Ibn ‘Umar (bahwa) Nabi SAW (bersabda): “*Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari*

(dengan tujuan menaikkan harga) ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya.” (HR. Ibnu Majah).

Kedelapan, Sikap Pertengahan. Rasulullah menunjukkan betapa bagusnya sikap pertengahan, baik itu masalah materi misalnya dalam membelanjakan harta, maupun perbuatan seperti berlebihan dalam mengharamkan sesuatu. Hikamh dari sikap pertengahan yakni, Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sikap tengah dalam pengeluaran (uang) adalah separuh kehidupan, dan mencintai sesama manusia adalah separuh kebijaksanaan, dan pertanyaan yang baik adalah separuh pembelajaran” (HR. Muslim)

Kesepuluh, Mencegah cara hidup kerahiban dan materialism. Rasulullah tidak memberi pantangan pada hal-hal yang sifatnya keduniaan. Pada suatu hari Rasulullah mendengar bahwa beberapa orang sahabatnya berniat untuk selalu berpuasa setiap hari, menghabiskan malam dengan shalat, menolak makan daging, dan menjauhi wanita. Kemudian beliau (semoga kedamaian tercurah atasnya) menyampaikan khutbah tentang hal yang didengarnya: “itu bukanlah agamaku. Tubuhmu memiliki hak yang harus kalian penuhi. Berpuasalah, tetapi juga makan dan minumlah. Shalatlah di waktu malam, tetapi tidur jugalah. Lihatlah saya tidur dan juga shalat. Saya berpuasa dan juga tidak berpuasa. Saya pun makan daging dan lemak pula. Saya pun menikah pula. Barang siapa yang tidak mengambil jalanku bukanlah golonganku.

Islam juga mencegah cara hidup yang materialism, yaitu memakai segala cara dan alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan materil tanpa menghiraukan nilai-nilai moral, tujuan mulia maupun kehormatan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an menolak materialism yang merupakan

nafsu kepada kekayaan dan kesenangan dunia diantaranya ayat berikut ini:

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah, Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, (QS. Al-Humazah (104:1-6).

Kesebelas, Keadilan, bukan kesamarataan

Menegakkan keadilan dan kejujuran dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat untuk mencari mata pencaharian. Akan tetapi Islam juga menyadari tidak akan ada kesamaan di antara manusia dalam hal barang-barang ekonomi maupun kepemilikan kekayaan duniawi. Ketimpangan ini telah disampaikan pada Al-Qur'an diantaranya adalah:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaniankan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An-aam (6):165)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan itu ujian bagi si kaya dan si miskin yang kaya hendaknya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sedangkan yang miskin agar belajar sabar dan tidak iri hati. Ketimpangan ekonomi yang terjadi diantara manusia menurut Rasulullah bersabda: "jika seseorang melewatkannya suatu malam di sebuah kota dan menderita lapar hingga pagi, maka janji berupa perlindungan Allah untuk kota tersebut berakhirk. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan perbedaan ini berkembang hingga mencapai yang tak mungkin dikendalikan sampai mengakibatkan kedamaian masyarakat. Islam menghendaki distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dan menjamin bahwa Negara Islam mencukupi kebutuhan dasar seluruh warganya.

Keduabelas, Konsep keuangan Negara. Pada abad ketujuh Rasulullah sebagai kepala Negara pertama memperkenalkan konsep keuangan Negara yaitu, semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan Negara. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu pemimpin dan para pejabat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Tempat pengumpulan tersebut dinamakan *Baitul Mal*, pada masa Rasulullah letaknya di Masjid Nabawi (Abdullah, 2010).

Ketigabelas, Perdagangan Pada Masa Rasulullah. Perdagangan pada zaman Rasulullah memegang peranan penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah adalah pedagang yang professional yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Di Madinah beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar agar berlangsung secara Jujur. Beliau sangat menolak membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Beliau Menghormati harga pasar yaitu kenaikan terjadi murni karena kekuatan permintaan dan

penawaran yang tidak karena dorongan-dorongan monopolistic dan monopsonistik. Pada saat itu sahabat berkata: *“Wahai Rasulullah! Tentukanlah harga untuk kita! Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanmu dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”*

Hadis ini jelas menyatakan bahwa tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar sebab harga dapat ditentukan karena akibat kekuatan kolektif yang menjadi ketentuan Allah SWT. Adapun pelanggaran harga pasar seperti menetapkan harga dengan alasan dan cara yang tidak tepat yang merupakan suatu ketidakadilan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dari Ibn Mughirah, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Kemudian Rasulullah bersabda: *“Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fi sabillah, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.*

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah Di Era Modernisasi

Pemikiran Rasulullah berkaitan dengan era modern saat ini, diantaranya konsep kerja, kerja dan kerja yang menjadi konsep pembangunan Indonesia saat ini. Pada zaman Rasulullah konsep ini diajarkan pada umatnya pada masa itu. Pernah seseorang datang kepada Nabi “wahai Rasulullah rezeki manakah yang paling baik?” Nabi menjawab “kerja seseorang dengan tangannya sendiri dengan segala transaksi yang benar, karena Allah menyukai seorang mukmin yang profesional dalam pekerjaannya. Seorang yang bersusah payah menghidupi keluarganya adalah seperti orang yang berjihad di jalanan”

Allah yang Maha perkasa" (Musnad Zaid bin Ali). Hal ini juga dipertegas pada (QS. An-Najm, 53: 39-40).

Selain prinsip diatas adapun pemikiran Rasulullah yang hingga era modern ini relevan diterapkan untuk membangun perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan diantaranya penerapan ZISWAF yang dilakukan pada zaman Rasul relevan hingga saat ini untuk memberantas kemiskinan dan membangun ekonomi ummat. Pengembangan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tanpa merubah substansinya saat ini telah dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat lebih produktif. Dana yang dikumpulkan tidak hanya didistribusikan sekedar untuk kebutuhan konsumtif tetapi didistribusikan dengan memberikan modal usaha dan ilmu kepada kelompok yang berhak menerimanya. Seperti memberikan modal untuk beternak sekaligus didatangkan ahli untuk memberikan pembelajaran bagaimana beternak dengan baik. Sehingga masyarakat mampu hidup mandiri dan berkembang. Selanjutnya system membayar pajak yang diterapkan pada zaman Rasulullah juga diterapkan hingga saat ini. Baik itu pajak tanah, bangunan hingga barang-barang mewah seperti tas mewah.

Kemudian prinsip halal dan haram yang diajarkan Rasulullah juga diterapkan pada era modern ini. Bahkan bermanfaat sebagai motor pembangunan ekonomi masyarakat pada saat ini. Seiring dengan melonjaknya penduduk muslim dunia mengakibatkan permintaan akan produk-produk halal juga meningkat yang dapat menjadi peluang besar perusahaan dan UMKM. Diantaranya terdapat pada industry makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, wisata halal, industry pakaian muslim, bumdes halal dan lain sebagainya.

Sistem perdagangan yang diajarkan Rasulullah hingga kini diterapkan, yakni adanya akad, aktivitas perdagangan tidak mengandung hal-hal yang dilarang Rasulullah yaitu jelas barang apa yang diperdagangkan, halal zatnya, tidak mengandung riba, gharar, menimbun barang, dan lain-lain. Bahkan perdagangan secara syariah semakin meningkat dan berkembang yang ditunjukkan meningkatnya minat pada pasar modal syariah. Mengingat perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan di pasar secara langsung tetapi masyarakat saat ini dapat melaksanakan jual beli pada pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai pemikiran Rasulullah. Rasulullah juga menukar system pertukaran barter dengan menggunakan uang. Penerapan system pertukaran yang dilakukan Rasulullah zaman dulu sampai era modern ini tetap dilakukan.

Berdasarkan pemikiran ekonomi Rasulullah yang diterapkan hingga kini menunjukkan pemikiran beliau berlaku pada setiap zaman atau waktu dan cocok digunakan di setiap tempat (*fi kulli makaan*) dan merupakan ajaran yang *rahmatan lilalamin* serta bersifat *holistic*. Pada era modern ini manusia hanya mengembangkan system tersebut kepada yang lebih modern dan efisien tanpa merubah substansinya.

Daftar Pustaka

Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Ghadban, M. M. (2007). *41 Kunci Memahami Srah Nabawiyah*. Jakarta : Putaka IKADI.

al-Mubarafuri, S. S. (2012). *Sirah Nabawiyah*. Jakarta : Ummul Qura'.

Chapra, M. U. (2008). Teori Pembangunan Ibn Khaldun: Apakah Membantu menjelaskan rendahnya Kinerja Dunia Muslim Masa Kini? *Jurnal Sosial Ekonomi*, 836-863.

Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fahkrurrozi. (604 H). *Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghoib*. Kairo: Maktabah Attaufiqiah.

Haekal, H. (2010). *Sejarah Hidup Muhammad Terj. Ali AUDah*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.

Jaelani, B. (2004). *Sejarah Nabi Muhammad*. Yokyakarta: Buana Pustaka.

Jauzi, I. (2006). *Al-Wafa: Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad SAW, Terj . Mahfudz Hidayat dan Abdul Muiz*. Jakarta : Pustaka Kausar.

Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung : Pustaka Setia.

Karim, A. (2007). *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yokyakarta: Pustaka Book .

Khatib, A. H. (1976). *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nadwi, A. H. (2008). *Riwayat Hidup Nabi Muhammad*. Surabaya : Bina Ilmu

Rogerson, B. (2007). *Biografi Muhammad, terj. Asnawi* . Yokyakarta: Diglossia Media.

Shihab, M. Q. (2011). *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadith Shahih*. Jakarta : Lentera Hati.

Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Raja Wali Press.

Profil Penulis



Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M. Pd

Ketertarikan menulis karena termotivasi dari penulis-penulis senior yang selalu penulis ingat yaitu niat ketika menulis adalah karena Allah dan tulis apa saja yang penting bermanfaat untuk orang lain terutama menyangkut tema yang sesuai dengan bidang kita.

Penulis Lahir di Tanjung Baringin Kab. Pdang Lawas Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 1988, berdomisili di Jl. Afnawi Nuh-Gg. Aminuddin Medan Denai Sumatera Utara. Menempuh pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Hutaraja Tinggi di Kab. Padang Lawas. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Darul Mursyid Simanosor Julu Saipar Dolok Hole di Kab. Tapanuli Selatan. Selanjutnya meneruskan ke Sekolah Menengah Atas di Dharma Pancasila Medan.

Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (UNIMED) lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Master (S2) pada Jurusan Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED) lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016 mendapat beasiswa 5000 Doktor Program Kemenag Mora Scolarship pada jurusan Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) lulus pada tahun 2019. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di STAI Jam'iyyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara.

Pengalaman menulis berkolaborasi dengan dosen-dosen lainnya yaitu *Epistemologi Ilmu Hadits dan Ilmu Hukum Islam*, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis*, dan *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Penulis juga menulis beberapa jurnal diantaranya yaitu: *The Effect of Health and Religious Beliefs on Consumer Consciousness of Using Halal Cosmetics*, *Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic*, *Kesadaran Konsumen Kosmetik Halal Terhadap Peran Sertifikasi Label Halal di Kota Medan* dan lainnya.

Email Penulis: yuni.hsb@gmail.com

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN

Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sahid Bogor

Nasab Keturunan Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar Ash Shiddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling utama dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Ash Shiddiq masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah SAW yaitu pada Kakek Buyutnya yaitu Murrah Bin Ka'ab bin Lu'ay dari garis keturunan ayah dari Abu Bakar Ash Shiddiq (Ibnu Katsir, 2014).

Adapun garis keturunan Abu Bakar Ash Shiddiq berdasarkan dari garis ayahnya adalah yang berawal dari nama yang sebenarnya yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraisy at-Taimi. Sedangkan dari garis ibunya adalah Ummu Al-Khair, Salma binti Shakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq baik dari garis keturunan ayah dan ibunya berasal dari Bani Taim (Ibnu Katsir, 2014)

Abu Bakar Ash Shiddiq sebenarnya adalah tiga orang bersaudara dari ayahnya yang diberi gelar Abu Quhafah.

Abu Bakar diberi gelar Atiq dan ada memiliki dua orang saudara yaitu Mu'Taq dan Utaiq (Ibnu Katsir, 2014).

Adapun diberikan gelar Atiq disebabkan oleh beberapa riwayat yaitu ada yang mengatakan karena keelokan wajah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a., adapula yang mengatakan karena gelar Atiq menandakan terlepasnya dari siksa neraka. Selain itu, ada juga riwayat yang mengatakan karena sikap Abu Bakar r.a. yang selalu terpuji dalam keadaan apapun yaitu contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj ketika sebagian sahabat mengalami keguncangan akan tetapi Abu Bakar r.a. masih bersifat tenang dan membela Rasulullah SAW. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Ibu Abu Bakar Ash Shiddiq ketika melahirkan anak selalu meninggal dan ketika melahirkan Abu Bakar r.a. beliau selamat dan Ibunda Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. berdoa dengan menghadap kiblat Ya Allah karuniakanlah dia untukku (Suyuthi, 2001)

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar Ash Shiddiq adalah pengganti dari Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Abu Bakar Ash Shiddiq memiliki keutamaan – keutamaan dalam segala hal terutama dalam kekokohan beliau dalam menjaga Agama Allah SWT. Pada mulanya Abu Bakar Ash Shiddiq adalah seorang pedagang bahkan ketika awal menjadi Khalifah beliau masih pergi kepasar untuk melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga beliau. Suatu ketika beliau bertemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-jarrah r.anhum dipasar ketika beliau mencari nafkah. Maka, Umar bin Khattab mengatakan bahwa “profesimu sebagai pedagang sudah tidak sesuai lagi dengan dirimu semenjak engkau menjadi Khalifah”. Abu bakar pun menjawab “Kalau aku tidak berdagang lalu bagaimana aku dapat mencukupkan kebutuhanku dan keluargaku”. Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Al Jarrah pun mengatakan

“Mari ikut kami agar kami dapat menyiapkan upahmu sebagai khalifah”. (Ibnu Katsir, 2014).

Pada masa inilah mulai dibentuknya biro – biro atau bagian – bagian dalam pemerintahan yaitu seperti Umar bin Khattab sebagai Qadhi (hakim), Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya yang ketika itu bersamaan dengan Abu Bakar diangkat menjadi sekretaris khalifah.

Pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq juga mulai adanya Baitul Maal yaitu suatu tempat khusus yang dipergunakan untuk dikumpulkannya harta – harta sosial yang dipergunakan juga untuk kepentingan sosial. Hanya saja ketika itu Baitul Maal belum bersifat independent. Adapun ruangan Baitul Maal adalah hanya sebuah kamar kecil dirmah beliau yang berada di Sunnuh. Kamar tersebut belum ada penjaganya akan tetapi kamar tersebut di gembok yang terkunci. Sedangkan, ketika Abu Bakar r.a. pindah rumah yang berada disamping Masjid Nabawi maka beliau harus memindahkan Baitul Maal kesana (Ibnu Katsir, 2014).

Selain itu, pada masa awal – awal pemerintahan Abu Bakar Ash Shiddiq telah terjadi pemurtadan kabilah – kabilah Arab dan adapun yang masih memeluk Islam melakukan penolakan dalam membayar zakat. Pada saat itu, para sahabat Rasulullah SAW langsung mengadakan musyawarah agar mendapatkan hasil kebijakan yang terbaik. Pada saat musyawarah, muslimin terpecah menjadi dua golongan dalam berpendapat yaitu golongan mayoritas yang dipimpin oleh Umar bin Khattab r.a. dan golongan minoritas. Pendapat golongan mayoritas agar membiarkan dahulu untuk orang – orang yang masih mengaku Islam walaupun mereka tidak membayar zakat. Hal ini dikarenakan kondisi Madinah yang ketika itu sedang dalam keadaan kosong karena belum lama Abu Bakar r.a. telah melepas Usamah bin Zaid dengan

pasukan besarnya untuk menghadapi romawi. Sehingga, Umar bin Khattab menyarankan agar biarkan mereka dahulu khawatir kalau mereka justru akan bergabung dengan kabilah yang murtad atau dalam kata lainnya jangan memperbanyak musuh terlebih dahulu. Akan tetapi ketika itu, Abu bakar langsung datang dan membela golongan minoritas yang berpendapat tetap bertindak tegas terhadap orang – orang yang tidak membayar zakat. Dengan tegas Abu bakar Ash Shiddiq mengatakan kepada Umar, “Demi Allah SWT aku akan memerangi siapapun orang – orang yang memisahkan antara Sholat dan Zakat. Melihat ketegaran Abu Bakar r.a. maka Umar r.a. pun mengatakan, “Sesungguhnya Allah SWT telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka (orang – orang yang menolak zakat tersebut). (Haekal, 2014).

Adapun alasan beberapa kabilah tidak ingin membayar zakat pada masa khalifah Rasulullah SAW yaitu Abu bakar adalah karena beberapa alasan, yaitu (As-Sirjani, 2019) :

1. Karena memang mereka sudah meniatkan untuk murtad dan bahkan sebenarnya Rasulullah SAW sudah bersiap – siap untuk memusnahkan kaum murtadin tersebut seperti Musailamah, Thulaihah dan Sajah. Akan tetapi, Rasulullah SAW sudah keburu wafat.
2. Golongan yang mengira bahwa Zakat itu hanya diperuntukkan pada zaman Rasulullah SAW saja, mereka berdalil dengan Al Quran surat At – taubah ayat 60 yaitu “Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah (Zakat) yang membersihkan hati dan menyucikan jiwa mereka....”. pada saat Nabi Muhammad SAW wafat maka mereka mengira kewajiban tersebut sudah tidak ada lagi.

Mengenai kelompok kedua ini, Umar bin Khattab pernah meminta kepada Abu bakar agar menahan mereka (tidak memerangi mereka) dan pernah berkata kepada Abu Bakar, “Atas dasar alasan apa engkau memerangi mereka? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, “Aku diperintahkan oleh Allah SWT sampai mereka mengucapkan Sesungguhnya Tidak ada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasul/ utusan Allah, jika mereka sudah mengucapkannya sesungguhnya telah terjaga atas mereka harta dan diri mereka dariku kecuali dengan alasan yang dibenarkan”. Maka Abu Bakar r.a. pun menjawab, “ Demi Allah, andaikata mereka dahulu pernah memberikan anak kambing pada Rasulullah (zakat-pen) dan mereka menolak untuk menyerahkannya pada zamanku maka mereka akan aku perangi. Sungguh zakat itu adalah hak harta. Sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara Shalat dengan zakat (As-Sirjani, 2019).

Usaha Abu bakar Ash Shiddiq untuk menjaga agama ini secara utuh telah membawa hasil, yaitu ditandai dengan kembalinya kabilah – kabilah yang semula tidak ingin membayar zakat akhirnya mereka membayar zakat yaitu Safwan dan Zabriqan, pemimpin – pemimpin Bani Tamim, Adi bin Hatim At Ta'I atas nama kabilahnya Tayyi (Haekal, 2014).

Relevansinya dengan Saat Ini

Zakat merupakan salah satu alat fiskal negara yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sumber dan penyalurannya diatur langsung dalam Al-Quran yaitu surat At – Taubah ayat 60. Pada saat ini negara – negara yang ada lebih condong menggunakan pajak sebagai alat pendapatan negara yang mana akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Adanya paksaan

dalam menunaikan kewajiban sebagai rakyat juga dilakukan pada saat ini yaitu dengan adanya undang – undang dan peraturan pajak.

Dari pajak tersebutlah negara dapat membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang mana kalau dalam zaman Abu Bakar mengacu pada Baitul Maal. Dana yang ada pada Baitul Maal dihitung dan diperuntukan untuk keperluan secara langsung kebutuhan masyarakat yang membutuhkan karena memang pada saat awal – awal masa kepemimpinan Abu Bakar Ash Shiddiq masih terdapat banyaknya orang – orang yang lemah dalam perekonomian mereka.

Nasab Umar Ibnu Khattab r.a.

Umar Ibnu Khattab r.a. adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kemuliaan setelah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. beliau diberi gelar Al-faruq karena ketegasan beliau dalam membedakan antara yang haq dan yang batil.Umar Ibnu Khattab adalah pemimpin Islam yang pertama kali dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang – orang yang beriman.

Adapun silsilah Nasab Umar Ibnu Khattab r.a. adalah sebagai berikut, Umar Ibnu Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Adapun garis keturunan dari ibunya adalah Hantamah binti hisyam bin Al-Mughiroh, Kakak dari Abu Jahal bin Hisyam (Katsir, 2014).

Kebijakan – Kebijakan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Umar Ibnu Khattab r.a.

Umar Ibnu Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Pada saat awal pengangkatan beliau menjadi khalifah terdapat kata – kata yang sangat menarik yaitu “Apabila ada seekor unta yang terperosok di Irak maka itu adalah tanggung

jawabku". Arti dari kata – kata ini adalah arti dari sebuah pertanggungjawaban seorang pemimpin yang mana jangankan terhadap manusia, kepada hewan sekalipun beliau bertanggung jawab. Oleh karena itulah beliau sangat mengatur masalah perekonomian karena dari sanalah akan lahirnya kesejahteraan untuk Ummat ini.

Salah satu kebijakan Umar bin Khattab r.a. pada masa awal – awal adalah menetapkan awal mula penanggalan resmi dalam Islam karena terdapatnya kasus jatuh temponya hitung piutang yang terjadi dimasyarakat ketika itu. terjadinya kebingungan karena adanya ketidakjelasan tahun kapan hutang piutang tersebut jatuh tempo. Singkatnya, kaum muslimin dibawah kepemimpinan Umar r.a. berkumpul bermusyawarah dan menetapkan awal tahun adalah peristiwa Hijrah ke Madinah dan awal bulan adalah bulan Muharram (Katsir, 2014).

Umar bin Khattab r.a. sangat menekankan pentingnya produktifitas dari sebuah kegiatan baik itu dengan berdagang, berinvestasi atau menanam tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah Abu Dzibyan Al- asadi yang diperintahkan oleh Umar r.a. agar menyisihkan sebagian dari gajinya untuk dibelikan kambing agar dapat dikembangbiakkan dan dijual. Imarah bin Khuzaimah pernah mengatakan bahwa Umar bin Khattab r.a. berkata kepada ayahnya "Apa yang menghalangimu untuk menanami tanahmu?". Ayahnya pun menjawab "Sesungguhnya aku adalah orang yang tua renta artinya sudah tidak produktif lagi. Maka Umar r.a. pun berkata kepadanya "Aku memerintahkanmu untuk menanaminya dan sungguh aku melihat Umar Ibnul Khattab menanaminya bersama dengan ayahku". (Al-haritsi, 2010).

Pada masa Umar bin Khattab ini banyak sekali pelajaran – pelajaran kebijakan ekonomi yang beliau lakukan yang

belum pernah ada di zaman sebelumnya yaitu Muallaf yang semula mendapatkan bagian dari zakat maka pada saat zaman Umar r.a. Muallaf sudah tidak mendapatkan bagian dana zakat. Hal ini terjadi karena Muallaf pada zaman Umar r.a. adalah Muallaf yang sangat berkecukupan dari sisi ekonomi sedangkan Muallaf pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, Muallafnya adalah orang - orang yang lemah dalam perekonomiannya. Umar r.a. memiliki sebuah kaidah ekonomi yaitu apabila suatu hukum itu telah gagal mencapai tujuannya maka gagallah hukum tersebut contoh lainnya adalah yang beliau lakukan terhadap Bilal bin Harits yang diberikan sebidang tanah oleh Nabi Muhammad SAW dan ditarik kembali oleh Umar r.a. pada zaman Abu Bakar r.a. maka serta merta Bilal bin Harits pun protes maka jawaban Umar r.a. atas protesnya Bilal bin Harits adalah karena Bilal bin Harits telah menyia - nyiakan tanah yang diberikan dari Rasulullah SAW kepada dirinya. Adapun tujuan Rasulullah SAW memberikan tanah tersebut adalah agar diproduktifkan sehingga dari tanah tersebut akan muncul zakat, sedangkan kalau tanah tersebut tidak diberdayakan maka tidak ada zakat dari tanah tersebut maka batallah hukum penyerahan tanah tersebut kepada Bilal bin Harits. Selain itu juga terdapat kisah yang menarik yaitu terdapatnya seorang pencuri yang tidak dijatuhi hukum potong tangan karena pencuri tersebut dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebihan dalam mencurinya karena dia mencurinya hanya untuk sekedar sebagai bahan makan pada hari itu saja sedangkan ternyata yang dicuri adalah orang yang tidak dermawan. (Al-Haritsi, 2010).

Kebijakan yang tidak kalah pentingnya pada zaman Umar bin Khattab dalam hal ekonomi adalah melakukan pencetakan mata uang secara mandiri, artinya kaum muslimin pada saat itu sudah memiliki mata uang sendiri yang walaupun berasal dari Romawi dan Persia. Pada

masa ini mata uang dinar diberikan cap kalimat tauhid yang menandakan dimiliki oleh kaum muslimin. Pencetakan mata uang secara mandiri juga merupakan tanda kedaulatan yang penuh atas negara tersebut (Al-Haritsi, 2014)

Pada masa Umar bin Khattab r.a. menjadi khalifah telah terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh wabah penyakit dan juga musim kering yang panas berkepanjangan. Akibat dari wabah yang dinamakan Ta'un telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit sedangkan akibat musim kering yang berkepanjangan telah memakan korban jiwa dan dampak perekonomian yang sangat serius karena dsatu sisi muculnya musim kering di sisi lain membludaknya penduduk Madinah karena datangnya para korban musim kering ke Madinah sehingga Madinah pun menjadi padat dan membutuhkan banyak pasokan makanan dan tempat tinggal yang pastinya membutuhkan dana yang besar. Dalam menghadapi masalah ini, Umar bin Khattab r.a. sangat menjaga dirinya agar ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya, bahkan ketika anaknya menyediakan daging punuk unta untuk dirinya, maka Umar bin Khattab pun bertanya, "Apakah rakyatku makan ini juga? Maka anaknya pun menjawab "Sesungguhnya daging ini untukmu". Mengetahui hal itu Umar bin Khattab pun tidak mamakannya dan membagikan daging itu kepada yang memang sangat membutuhkan. Adapun langkah – langkah yang diambil Umar Ibnul Khattab adalah mengirimkan surat – surat kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertugas sebagai Gubernur daerah daerah taklukan, sebagaimana surat beliau kepada Amr bin Ash "Assalamu alaikum wr wb, Anda melihat kami sudah akan binasa, sedang Anda dan rakyat anda masih hidup. Kami sangat memerlukan pertolongan, sekali lagi pertolongan. Maka Amr bin Ash pun menjawab surat tersebut yang berisi

“Segera akan saya kirimkan kafilah unta yang terdepan sudah di Madinah sedangkan barisan terakhir ada di tempat saya. Surat serupa juga dikirimkan oleh Umar Ibnu Khattab kepada Umayyah bin Abi Sofyan, dan Ubaidah bin Jarrah, dan Saad bin Abi Waqash. Dan balasan surat tersebut jawabannya hampir serupa sebagaimana balasan Amr bin Ash r.a.

Sahabat yang pertama kali mengirimkan bantuan adalah dari Abu Ubaidah bin Jarrah yaitu dengan mengirimkan empat ribu unta yang penuh dengan muatan makanan. Setelah menerima bantuan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab pun membagi – bagikan makanan tersebut kepada penduduk sekitar Madinah. Setelah itu, Umar bin Khattab r.a. menyerahkan balasan dana sebesar 4000 dirham kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Unaudah menolak karena dia merasa ikhlas untuk membantu saudara – saudanya di Madinah, akan tetapi Umar Ibnu Khattab tetap ingin memberikan dana tersebut karena hal serupa pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atas dirinya. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun menerimanya dan kembali ketempat kerjanya (Haekal, 2011).

Setelah itu bantuan datang dari Amr bin Ash, yaitu berasal dari palestina. Sebuah bantuan yang datang dari pelabuhan Eilah. Yang dikirimkan melalui laut terdiri dari dua puluh kapal bermuatan tepung dan lemak sedangkan yang melalui darat dikirimkan bantuan berupa seribu ekor unta dengan bermuatan tepung. Muawiyyah bin Abi Sufyan pun juga mengirimkan bantuan kepada Umar berupa tiga ribu ekor unta, sedangkan Saad bin Abi Waqash mengirimkan seribu unta dari Irak, semuanya membawa muatan tepung. Selain makanan, terdapat juga pakaian – pakaian yang dikirimkan oleh Amr bin Ash dan Muawiyyah yaitu berupa lima ribu pakaian dari Amr bin Ash dan tiga ribu mantel dari Muawiyyah (Haekal, 2011).

Pada saat itu, Umar bin Khattab mengangkat beberapa utusan untuk terus melakukan pemantauan dan juga membagi – bagikan makanan. Setiap malam para petugas melaporkan segala kejadian yang terjadi pada siang harinya. Umar bin Khattab pun ikut langsung mengurus rakyatnya dengan bersama mereka dan menyembelih hewan untuk dimasak dan mengolahnya sendiri, mengolah tepung dengan minyak zaitun agar menjadi roti kuah dan berbagai makanan dan pelayanan Umar bin Khattab r.a. lakukan sampai wabah musim kering tersebut berakhir (Haekal, 2011).

Adapun kebijakan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang belum dilakukan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. adalah mengangkat pengurus Baitul Maal. Dipilihnya orang – orang yang dapat menjaga Baitul Maal. Seluruh barang dan harta yang ada di Baitul Maal dibuat pelaporannya

Relevansinya dengan Saat Ini

Rasa tanggung jawab seorang pemimpin telah banyak dilakukan pada saat ini, yang mana rasa tanggung jawab mereka tidak dapat disandingkan oleh Umar bin Khattab r.a. terutama dalam hal tanggung jawab perekonomian.

Penetapan satuan hitung tahun merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian karena dengan adanya satuan hitung tahunan maka akan mudah sekali sebuah cek dan giro pada saat ini dapat dibuatkan tanggalnya, dapat dihitung mundur dan dapat dihitung maju. Penetapan hitung tahun pada saat ini menggunakan satuan hitungan syamsiah dan qomariah. Syamsuah mengacu pada tahun masehi sedangkan qomariah mengacu pada persitiwa Hijrah.

Uang merupakan sebuah alat yang vital dalam negara, walaupun Islam tidak memprioritaskan hidup untuk mencari uang akan tetapi mengatur aliran uang dalam

sebuah negara adalah hal yang sangat penting dan bahkan pada saat ini telah dilakukan oleh seluruh negara yang ada didunia. Dengan mencetak uang sendiri menandakan adanya sebuah kedaulatan pada negara tersebut sehingga tidak mudah juga diatur – atur oleh negara lain. Pemberian kode – kode atau cap pada sebuah mata uang saat ini sudah menjadi hal yang lumrah atau bahkan akan menjadi aneh apabila sebuah uang tidak memiliki sebuah kode atau cap yang khusus dari sebuah negara.

Dalam menjaga nilai dari suatu mata uang maka diperlukan sektor real yaitu barang dan jasa, dari sebuah teori uang yang terkenal yaitu dari Irving Fisher menyatakan bahwa $MV = PT$ yaitu M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah Velocity, P adalah Price, dan T adalah Trade. Sektor real adalah sektor P dan T yaitu price dan Trade, khususnya lagi Trade atau perdagangan. Perdagangan akan sangat berpengaruh dengan Velocity yaitu kecepatan uang beredar, dengan bertambahnya Trade atau perdaganagn yang mencerminkan aktifitas produksi maka P yaitu harga akan cenderung stabil. Oleh karena itulah dalam menjaga nilai suatu mata uang pada sebuah negara biasanya negara tersebut akan menggalakkan ekspor agar dapat memancing devisa dan mengefisiensi biaya dari sebuah produksi.

Ketika sebuah negara terkena krisi keuangan yang disebabkan oleh bencana alam maka biasanya pemimpin negara tersebut akan meninjau ke lokasi tempat kejadian dan meminta bantuan semua pihak untuk dapat saling membantu. Pada saat ini biasanya negara yang terkena dampak bencana alam akan berusaha meminta bantuan baik kepada rakyatnya sendiri yang diwilayah yang tidak terkena dampak dan juga pada negara lain. Akan tetapi, ketika mendapatkan bantuan dari negara lain biasanya tidak gratis dan bahkan dapat membahayakan negara

tersebut. Langkah yang dilakukan Umar bin Khtattab sangat tepat yaitu meminta bantuan kepada saudara – saudara seiman mereka, sehingga tidak berakibat buruk pada sektor perekonomian di masa mendatang.

Pembentukan panitia, badan pengawas atau semacamnya adalah hal yang biasa dilakukan terutama dalam hal perekonomian pada saat ini. ketika terjadi suatu bencana biasanya pemerintah akan membantuk satuan badan pengawas atau monitoring wilayah bencana karena wilayah bencana sangat lemah dalam hal ekonomi, pemerintah harus terus memonitoring wilayah bencana agar tidak dimanfaatkan oleh pihak – pihak lain yang tidak senang dengan negara tersebut.

Mengatur keuangan merupakan suatu hal yang penting seperti dibentuknya badan pengawas keuangan dan lainnya bertujuan agar uang negara tidak disalahgunakan atau dalam kata lain dicuri oleh pihak – pihak tertentu

Nasab Utsman Ibnu Affan r.a.

Utsman Ibnu Affan r.a. adalah anak dari Abil dan anak dari Umayyah anak dari Abdi Syams anak dari Abdi Manaf anak dari Qshai anak dari Kilab. Usman dan Rasulullah ASW masih satu keturunan yaitu pada garis Abdu Manaf. Ibunya adalah Arwa binti Kuraizbin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushai. Nenek dari Ibunya adalah saudara kandung Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka lahir dalam keadaan kembar (Ash Shalabi, 2017).

Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan r.a.

Ada beberapa kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan yang memiliki karakteristik. Adapun munculnya karakteristik tersebut karena kondisi Islam yang sudah semakin meluas dan daerah takulukan pun juga sudah semakin meluas.

Pendapatan negara dari Jizyah pada masa Utsman bin Affan sangat melimpah karena meluasnya daerah taklukan tersebut. Karena melimpahnya jizyah pada masa Utsman r.a. sampai – sampai Utsman bin Affan r.a. berpesan agar para pemimpin di setiap wilayah jangan sampai terlena dengan melimpahnya pajak, melayani rakyat merupakan prioritas utama, selain itu juga Utsman bin Affan r.a. sangat memilih orang – orang yang mengatur pajak tersebut, dipilih orang yang sangat amanah dalam mengelola dana pajak dan dana lainnya didalam baitul maal. Pada masa Utsman r.a. telah banyak ahlu Dzimmah yaitu orang – orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam, maka hak – hak ahlu Dzimmah harus sangat dijaga karena sebagaimana pesan Rasulullah SAW agar menjaga mereka. Dalam hal penjagaan terhadap mereka maka diperlukan biaya – biaya yaitu para tentara Islam yang melindungi mereka apabila terdapat musuh – musuh yang hendak menzalimi mereka (Ash Shalabi, 2017).

Pada masa Usman bin Affan r.a. juga telah menetapkan masa – masa ditunaikannya zakat. Sudah terdapat hitungan haul pada zakat, sebagaimana perkataan beliau, “Ini adalah bulan zakat. Barang siapa yang masih memiliki hutang hendaknya dia melunasi hutangnya sehingga zakat harta dapat kalian keluarkan. Barang siapa yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan dimintakan zakat sampai dia menyerahkannya secara suka rela” (Ash Shalabi, 2017). Berdasarkan pesan Utsman bin Affan ini dapat kita simpulkan bahwa :

1. Membayar zakat ditunaikan setelah harta bersih dari kewajiban hutang.
2. Adanya Bulan tertentu membayar zakat.
3. Orang yang tidak mampu tidak dianjurkan/ diperbolehkan membayar zakat

4. Kebolehan mereka membayar zakat (yaitu orang – orang tidak mampu) atas dasar suka rela mereka yaitu jumlahnya tidak ditetapkan.

Pada masa Utsman bin Affan inilah dimulainya peminjaman atau penggunaan dana zakat untuk kemaslahatan Ummat seperti membiayai perang dan layanan umum, ketika Utsman bin Affan sudah memiliki dana maka beliau menggantikan dana zakat tersebut, maka artinya Utsman bin Affan r.a. yang membiayai dana untuk perang dan pelayanan umum tersebut.

Utsman bin Affan r.a. juga telah memulai pembangunan rumah singgah yaitu bagi para tamu yang kemalaman dengan menggunakan dana zakat. Adapun penggunaan dana zakat ini karena tidak lain hak – hak fakir miskin dan asnaf lainnya telah terpenuhi. Beliau juga memberikan jatah kepada para budak dengan dana dari baitul Maal. Menurut pandangan Utsman bin Affan r.a. bahwa para budak merupakan termasuk yang mendapatkan dana zakat.

Pada masa Utsman bin Affan r.a. telah terjadi melimpahnya harta – harta berasal dari rampasan perang. Pada masa Utsman bin Affan beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua khalifah sebelumnya yaitu bagian rampasan perang yang dulu pernah diambil oleh Rasulullah SAW dialihkan menjadi untuk keperntingan umum dalam peperangan seperti untuk pembelian senjata dan tameng (perisai). Selain dipergunakan untuk keperluan umum, bagian dari Nabi Muhammad SAW ini juga diserahkan kepada Baitul Maal.

Pada masa Utsman juga adanya pengembangan dalam membayar pajak yaitu pajak perdagangan, munculnya sistem sepersepuluh dari hasil perdagangan. Adapun alasan dikenakannya sepersepuluh dari hasil perdagangan karena semakin meluasnya daerah taklukan

Islam sehingga perlindungan terhadap perdagangan sangat diperlukan dan dalam melindungi maka dibutuhkan biaya yaitu membayar tentanta atau pengawalan, maka dari sepersepuluh inilah perdagangan – perdagangan yang terjadi dibawah negara Islam dapat terlindungi (Ash Shalabi, 2017).

Selain itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan dalam mengatur pembiayaan dari Baitul Maal yaitu : Ustman bin Affan r.a. tidak mengambil gaji sama sekali dari Baitul Maal karena Utsman r.a. telah kaya dari awal. Adanya gaji pekerja yang diambil dari baitul maal, Gaji perajurit juga diambil dari Baitul Maal, Biaya untuk kepentingan Haji juga diambil dari Baitul Maal seperti untuk kain penutup kabah, dan biaya pelayanan lainnya, Biaya pembangunan ulang masjid Nabawi karena pada masa Utsman bin Affan r.a., Islam telah menyebar luas sehingga semakin banyak Ummat Islam dari berbagai daerah ingin ke masjid Nabawi sedangkan Masjid Nabawi sudah tidak dapat menampung lagi maka sangat diperlukan perluasan, Perluasan Masjidil Haram dari Baitul Maal karena hal serupa sebagaimana masjid Nabawi yaitu semakin tidak tertampungnya jamaah Haji dan Umroh sehingga diperlukan perluasan yang dananya dari Baitul Maal, Biaya Pengadaan Armada Laut karena pada masa Utsman bin Affan tantangan dari berbagai negara semakin besar terutama negara adidaya yaitu Persia dan romawi yang memiliki armada laut, maka dibangunlah armada laut pertama di saat Utsman bin Affan r.a., Biaya Pengalihan Pelabuhan dari Syuaibah ke Jeddah, Biaya penggalian sumber mata air, Gaji Muazin dari Baitul Maah karena menjadi Muazin adalah syiar yang memang diperbolehkan sebagaimana Imam Syafii mengatakan “Orang yang menggaji para Muazin adalah pemimpin yang soleh”, dan Baitul Maal juga diperuntukkan untuk Biaya Program Utama Negara Islam.

Relevansinya pada Saat Ini

Kejadian – kejadian pada masa Utsman bin Affan dapat dikatakan hampir sama dengan pada saat ini yaitu munculnya berbagai macam pajak karena semakin meluasnya negara – negara yang ditaklukan oleh Islam ketika itu sehingga dalam melindungi mereka diperlukan biaya yang tinggi yang sumbernya dapat berasal dari pajak.

Selain itu, pembangunan segala fasilitas negara dengan menggunakan dana dari sumber kas negara (yang ketika masa Utsman r.a. adalah Baitul Maal) juga dilakukan pada saat ini, hanya saja pada saat ini lebih banyak pembangunan berupa perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, dan pelayanan kepada masyarakat.

Nasab Ali bin Abi Thalib

Adapun nasab keturunan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut yaitu dimulai dari keturunan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin bin Abdu Manaf. Adapun Ibu dari Ali bin Abi Thalib r.a adalah Fatimah Fatimah binti Amr yaitu seorang wanita terhormat adapun saudara – saudara seayah adalah Haris, Zubair, Abu Lahab, Abdullah, Abbas, Hamzah dan enam anak orang lainnya.

Kebijakan Ekonomi Ali Bin Abi Thalib

Adapun kebijakan ekonomi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib cenderung sama sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan r.anhum karena pada masa Ali bin Abi Thalib banyak sekali diwarnai oleh peperangan akibat terbunuhnya Utsman bin Affan r.a.

Adapun Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah beliau sangat sederhana dan sangat memperhatikan rakyatnya dan bahkan beliau rela untuk makan – makanan yang sudah berbau tidak enak sedangkan rakyatnya memakan

– makanan yang berkualitas baik. Ali bin Abi Thalib selalu hanya mengandalkan dirinya ketika memanggul gandum dan pergi kepasar untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Walaupun Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang zuhud yaitu lebih cinta akhirat bukan berarti beliau seperti seorang pertapa, dan bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menegur seseroang yang benar – benar meninggalkan dunia, beliau menyatakan “Janganlah engkau menjadi musuh bagi dirimu sendiri”, Tidakkah engkau kasihan terhadap dirimu sendiri, kepada Istrimu, dan kepada anak – anakmu?”.

Memang sangat disayangkan, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang cerdas ketika menjadi khalifah harus dihadapkan dengan berbagai macam pemberontakan dan pengkhianatan sehingga ide – ide beliau mengenai ekonomi menjadi sangat kurang karena harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan bahkan pihak kaum muslimin sekalipun seperti Muawiyyah bin Abi Sufyan yang tidak mau mengakui kepemimpinannya sampai kasus Utsman bin Affan terselesaikan.

Relevansinya Saat Ini

Pada saat ini sangat sulit ditemui pemimpin yang mengeluarkan kebijakan ekonomi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib yaitu kebijakan yang selalu mendahulukan rakyatnya daripada diri dan keluarganya. Walaupun ada akan tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang zuhud akan tetapi moderat, beliau masih memperhatikan cara berpakaian yang baik dan bagus. Contoh seperti ini telah banyak dilakukan oleh para pemimpin – pemimpin Islam, mereka memimpin dan memberikan kebijakan ekonomi dengan baik dan seimbang.

Daftar Pustaka

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad Dr. (2010) Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al Kautsar Group).

Ash Shallabi, Ali Muhammad. (2017) Biografi Utsman Bin Affan r.a. Jakarta: Ummul Qura

As Sirjani, Ragib Dr. (2019). Ensiklopedi Sejarah Islam Dari Masa Kenabian, bani Mamluk, Imperium Mongol Muslim, Negara Utsmani, Muslim Asia Tenggara, Muslim Afrika. Jakarta: Pustaka Al kautsar.

As Suyuti, Imam. (2001). Tarikh Khulafa Sejarah Penguasa Islam Khulafar Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Ath – Thabari. (2011). Shahih Tarikh Ath Thabari Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azam

Audah, Ali. (2013). Ali bin Abi Thalib sampai masa Hasan dan Husein. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa

Haekal, Muhammad, Husein. (2014). Abu Bakar As Siddiq. Bogor: PT. Pustaka LiteraNusa

Haekal Muhammad, Husein (2014). Umar Bin Khattab. Bogor: PT. Pustaka LiteraNusa.

Ibnu Katsir, Al Hafizh. (2014). Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung. Jakarta: Darul Haq

Profil Penulis



Hasbi Ash Shiddieqy

Ketertarikan penulis dalam ekonomi Islam sejak beliau kuliah di Politeknik Negeri Jakarta yaitu bekiau mengikuti Kuliah Informal Ekonomi Islam yang diadakan oleh Universitas Indonesia. Beliau adalah anak dari Bapak Sa'adi dan Ibu Auzul Suar.

Beliau memiliki pengetahuan lebih mengenai Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah.

Beliau juga melanjutkan Strata Satu di Universitas Pancasila dan melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Azzahra. Beliau juga sangat menyukai sejarah Islam. Pada saat ini beliau aktif mengajar. Sejak tahun 2011, sudah mengajar di beberapa kampus yaitu seperti Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia yang kini menjadi Institut STIAMI terakhir tahun 2019, Universitas Mercubuana yaitu tahun 2013 – 2014, dan sekarang memiliki home base di Institut Agama Islam Sahid Bogor yang terletak di desa pamijahan gunung menyan. Beliau sudah menikah dengan seorang wanita keturunan Jawa dengan nama Amri Fathonah yang dikaruniai empat orang anak yaitu Ahmad Hadziq, Aisyah, Abdurrohman dan Amirah.

Email Penulis: hasbi.as1983@gmail.com

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH


Al Haq Kamal, S.E.I, M.A

Universitas Alma Ata Yogyakarta

Latar Belakang Masalah

Pasca pemerintahan Khulafa Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan bani Umayah. Nama Bani Umayah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah Suku Quraisy. Abdul Syams adalah saudara dari Hasyim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Dari Bani Hasyim inilah lahir Nabi Muhammad SAW (Chamid, 2010:105).

Dibawah ini gambaran tentang silsilah keturunan Bani Umayah, yaitu (Al-Usairy, 2012:181):



Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb. Dialah tokoh pembangun yang besar. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengangumkan. Muawiyah mendapat kursi kekhilafahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41H. Umat Islam sebagian membaiat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan ‘*amul jama’ah* yang artinya tahun persatuan (Amin, 2010:122).

Pada masa itu, Umat Islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan Bizantium. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara sukses kepemimpinan yang ada di Persia dan Bizantium, yaitu monarki (kerajaan). Akan tetapi, gelar pemimpin pusat tidak disebut raja (*malik*). Mereka tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang diperbarui. Pada zaman khalifah empat, khalifah (pengganti) yang dimaksudkan adalah khalifah Rasul SAW. (*khalifat Ar-Rasul*) sebagai pemimpin masyarakat; sedangkan pada zaman bani Umayyah, yang dimaksud dengan khalifah Allah (*khalifat Allah*), pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah (Abdullah, 2010:113).

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchi hereditis* (kerajaan turun temurun). Suksesnya kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yang bernama Yazid. Maksud dari Muawiyah yaitu ia ingin mencantoh *monarchi* di Peria dan Bizantium. Ia tetap menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan

persepsi baru bahwa dari kata-kata tersbut untuk mengagungkan jabatan tersebut (Yatim, 2008:42). Adapun urutan khalifah pada masa dinsati Umayah adalah sebagai berikut: Muawiyah Ibin Abi Sufyan(661-679M); Yazid I ibn Muawiyah (679-683M); Muawiyah II ibn Yazid (683M); Marwan I ibn Hakam (683-684M); Abdul Malik ibn Marwan (684-705M); Al-Walid I ibn Abdul Malik (705-714M); Sulaiman ibn Abdul Malik (714-717M); Umar ibn Abdul Aziz (717-719M); Yazid II ibn Abdul Malik(719-723M); Hisyam ibn Abdul Malik (723-742M); Al-Walid II ibn Yazid II (742-743M); Yazid ibn Walid bin Malik (743M); Ibrahim ibn Al-Walid II (743M-744M) dan Marwan II bin Muhammad (744-705M).

Para sejarawan umumnya sepakat bahwa para khalifah terbesar dari dinasti Umayah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu penulisan dalam makalah ini tidak membahas keseluruhan dari khilaifah pada masa dinasti Umayah, melainkan lebih membahas pada khilafah Umar bin Abdul Aziz dimana ia memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan Islam, disamping itu juga dibahas penjelasan tentang kegagalan sistem ekonomi Nasr ibn Sayyar yaitu gubernur Khurasan serta penyebab runtuhan dinasti Umayah.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

1. Biografi

Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan merupakan khalifah yang memiliki kepribadian yang saleh sehingga ia mempunyai julukan Abu Hafs. Ia diyakini sebagai khulafa Rasyidin yang kelima. Sufyan Ats-Tsauri berkata, “*Para Khalifah itu ada lima, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz*”. Umar dilahirkan di Hulwan merupakan sebuah nama desa yang berada di Mesir. Ayahnya pernah menjadi

gubernur didaerah tersebut. Dia dilahirkan pada tahun 61H. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khathhab. Pada wajah Umar, terdapat luka gores bekas tendangan seekor binatang. Peristiwa itu terjadi disaat ia masih kecil (As-Suyuthi, 2005:270-271).

Umar bin Khathhab pernah berkata: “*akan ada dari keturunanku seorang anak yang diwajahnya ada bekas luka. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan*”. (Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan tarikhnya).

Sebelum menjadi khlaifah, Umar ibn Abdul Aziz dikenal sebagai seorang yang saleh, hanya dia hidup mewah, oleh karena itu, orang-orang yang dengki kepadanya tidak mencelanya, kecuali jika ia berkehidupan yang mewah dengan cara yang sompong. Umar ibn Abdul Aziz diangkat sebagai gubernur Madinah. Dia menjadi gubernur madinah pada tahun 86H hingga tahun 93H. Kemudia ia diberhentikan dan lalu kembali ke Damaskus.

2. Masa Kepemimpinan

Umar ibn Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah berdasarkan surat wasiat Sulaiman ibn Abdul Malik. Ia dibaiat sebagai khalifah pada bulan Shafar tahun 99H. Masa kepemimpinannya selama dua tahun lima bulan, sabagaimana kekhalifahannya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada masa pemerintahannya ini, ia telah memenuhi dunia dengan keadilan, serta mengembalikan semua harta yang diambil dengan cara yang tidak halal dan zalim. Ketika namanya dinobatkan sebagai khalifah sebagai pengganti Sulaiman, ia terkulai dan berkata, “*Demi Allah, aku tidak pernah memohon kepada Allah untuk menjadi khalifah*” (Suyuthi, 2010,282).

Awalnya Umar II merasa keberatan untuk menerima jabatan sebagai khalifah yang telah dipilih oleh khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman melalui surat wasiat, tetapi kaum muslim terus mendesak ia untuk menerima jabatan tersebut, dan akhirnya ia menerima jabatan tersebut dengan anggapannya bahwa amanah tersebut tidak ringan. Berbeda halnya dengan orang pada umunnya, apabila menerima jabatan tinggi biasanya menyambut dengan suka cita dan hal tersebut merupakan anugrah dari Tuhan, tetapi untuk Umar II, ia merasa hal yang sebaliknya. Ia malah berkata *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, padahal kata-kata tersebut biasanya diucapkan pada orang-orang yang sedang tertimpa musibah (Karim, 2012:123).

Setelah Umar II menjadi khalifah, ia memutuskan untuk meberikan segala kekayaan yang dimiliki kepada kas negara, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik yang merupakan pemberian dari ayahnya yang berupa kalung emas dengan nilai 10.000 dinar emas. Alasan khalifah melakukan hal tersebut yaitu Umar II beranggapan bahwa apabila seluruh wanita dinegeri tersebut belum ada yang mampu untuk memakai kalung dengan harga yang sama, maka Umar II juga melarang ibu negara untuk mengenakannya.

Kehidupan Umar II pada awalnya bermewah-mewahan, sampai pada ia sering terlambat untuk salat yang disebabkan oleh pembantunya belum selesai untuk menyisir rambutnya, dan Umar II juga tidak pernah mau mengenakan satu baju lebih dari satu kali. Keadaan tersebut berbanding terbalik setelah ia menjadi khalifah. Suatu ketika Umar pernah terlambat datang kemasjid untuk shalat Jum'at, hal itu disebabkan karena pakaian satu-

satunya masih basah, pakaian tersebut terdapat tambalan-tambalan sebanyak 100 tambalan.

Dalam melakukan penataan administrasi pemerintahan, kebijakan Umar II dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Umar II memberikan jaminan keamanan agar tercipta ketenangan dan keamanan, kebijakan-kebijakan para pendahulu yang hanya tertuju pada perluasan dan penguasaan negara ia tinggalkan.
- b. Pemberlakuan kebijakan tidak membedakan atas golongan, ras, dan suku.

Pada saat Umar II menjabat kondisi pemerintahan serta keuangan negara mengalami masalah yang cukup berat, hal itu disebabkan oleh adanya kekuasaan Arab atas *mawali* dan *dzimmi* yang merupakan pokok kebijakan pemerintahan Bani Umayah yang berupa kebijakan pajak; kharaj, jizyah, serta pajak-pajak lainnya yang tidak sesuai.

Kebijakan Umar II yang diterapkan pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan terhadap pejabat daerah, memberikan kesamaan hak dan kewajiban secara adil dan netral kepada orang Arab dan *mawali*. Orang yang tidak berkompeten, tidak jujur, kejam dipecatnya dan digantikan oleh orang saleh dan jujur yang lebih fokus terhadap rakyatnya.
- b. Umar II dalam penegakan hukum tidak pernah pandang hulu, siapa yang salah ia tidak berat hati untuk menghukumnya, hal ini terbukti pada gubernur Khurasan Yazid bin Mudhallab yang tidak bisa membuktikan tuduhan atas penggelapan pajak, ia dihukum dan diasingkan

kepulau Syprus dan jabatannya diganti oleh Jabi bin Abdullah.

- c. Umar II merupakan satu-satunya khalifah yang dapat meredam konflik yang terjadi antara golongan dan sekte. Berbeda halnya dengan khalifah sebelumnya yang kebanyakan tertuju pada peluasan kekuasaan, tetapi Umar II lebih terfokus untuk mengislamkan negara.
- d. Pada beberapa khalifah yang ada pada dinasti Umayah, hanya periode Umar II-lah rakyat merasakan keadilan serta pemerataan yang sebelumnya tidak mereka rasakan, karena dampak dari kebijakan khalifah sebelumnya serta para kepala daerah yang melakukan korupsi.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar II banyak melakukan perubahan terhadap kinerja pemerintahan maupun pemberlakuan kebijakan yang menyangkut kebaikan rakyatnya, hal-hal yang dilakukan oleh Umar II pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut (Karim, 2010:127-135):

- a. Sebagai bagian dari keturunan bani Umayah yang dikenal sebagai paham *feodalisme* yang kebanyakan diterapkan oleh para khalifah sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak pada diri Umar II. Hal itu jelas terlihat pada pemberian sebagian besar tanahnya ke *bait al-mal* yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Umar II juga tidak setuju apabila kerabat istana digaji dalam jumlah yang besar yang berasal dari anggaran negara, karena memang sebagian mereka tidak bekerja. Perlu diketahui bahwa pendiri dinasti Umayah yaitu Muawiyah mengeluarkan kebijakan bahwa memperbolehkan untuk pengambilan harta atau mengurangi harta

negara sampai separuh untuk kepentingan pribadi. Umar II beranggapan bahwa itu merupakan suatu tindakan ketidakadilan.

- b. Dalam pengangkatan kepala daerah Umar II meminta pendapat terhadap rakyatnya, tidak serta merta Umar II langsung menunjuk gubernurnya, tetapi melibatkan rakyatnya. Saat gubernur sudah terpilih, Umar menyampaikan pesannya terhadap rakyat agar mentaati kepala daerah serta mengawasi kinerjanya, apakah kinerja kepala daerah sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Umar II melakukan pengawasan dengan melibatkan rakyatnya.
- c. Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang condong untuk memperkaya diri sendiri, justru hal berbeda dilakukan oleh Umar II, ia selalu berusaha agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dengan melakukan pola cara hidup sederhana, *zuhud* dan *wara*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menyerahkan seluruh hartanya *kebait al-mal* untuk kepentingan rakyat. Sebelum menjadi khlaifah ia memiliki tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir dan Bahrain. Dari tanah tersebut bisa menghasilkan sekitar 40.000 dinar dalam setahun, tetapi pada saat wafat ia hanya memiliki 17 dinar, yang kemudian uang tersebut dipergunakan 5 dinar untuk kain kafan, 2 dinar untuk tanah pemakamannya sedangkan sisanya sebesar 10 dinar dibagikan kepada sebelas anaknya.
- d. Umar II mengeluarkan dekrit yang isinya kekakyaan yang dihasilkan atas penderitaan rakyat serta siksaan rakyat harus dikembalikan

kenegara sehingga ada pemberlakun penyitaan kekayaan para pendahulunya.

- e. Pada masa khalifah sebelumnya, *jizyah* dan *kharaj* dipungut dari mawali. Hal tersebut dihapuskan oleh Umar II dengan cara membebaskan pajak dengan alasan bahwa nabi diutus bukan untuk memungut pajak atau mencari kekayaan melainkan hanya untuk mengislamkannya. Ekspansi yang sudah dijalankan berdasakan kebijakan sebelumnya juga dihentikan serta pemberlakuan pajak secara tidak manusiawi dihentikan. **Contonya**, awalnya seorang mawali mebayar *kharaj* dan *jizyah*, setelah memeluk Islam, ia hanya membayar *usyr* 10% pertanian bagi petani muslim. Akibatnya hal tersebut menimbulkan tekanan ekonomi sehingga memunculkan kebijakan baru Umar II yaitu mengembalikan keregulasi lama dimana tanah *kharaj* tersebut milik bersama dan milik komunitas.
- f. Orang Arab membeli sawah dari *dzimmi* sehingga menyebabkan para petani meninggalkan sawah dan pergi kekota. Di samping itu banyak orang memeluk Islam untuk menghindari *kharaj*. Sehingga mengakibatkan negara mengalami tekanan berat. Oleh karena itu Umar II bersama alim ulama mengeluarkan dekrit baru yang isinya mulai 100 H (718-719M) dilarang jual beli tanah. Sehingga apabila seorang non-muslim betul-betul masuk Islam dan ia meninggalkan sawahnya, lalu sawahnya digarap oleh non-Islam maka ia akan diberi pensiun setiap bulan dari negara atau meperbolehkan ia untuk menggarap sawahnya sendiri dengan dikenai pajak sebesar 50%. Kebijakan tersebut dikeluarkan Umar II dengan

tujuan untuk menghindari kebangkrutan negara yang disebabkan oleh banyak orang yang tidak mau membayar pajak dengan alasan masuk Islam.

- g. Dalam dekrit Umar yang baru yang isinya tanah *kharaj* tidak boleh diubah menjadi tanah usyri, yakni apabila seorang muslim membeli tanah tanpa seizin pemerintah, maka transaksi tersebut dianggap batal dan tanah yang dibeli hak miliknya hilang. Dan apabila seorang muslim ingin menggarap sawah dari *bait al-maal*, ia harus membayar *kharaj*.
- h. Umar II dikenal sebagai sufinya dinasti Umayah, hal itu disebabkan karena Umar II sering berada ditengah-tengah sahabat nabi dan para perawi hadis, ia juga dikenal dengan kesalehan serta kejuhudannya. Umar II juga mengirim da'i-da'i Islam kepenjuru negara seperti, india (sekarang Asia Selatan), Turki, Asia tengah, Afrika, Andalusia, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengislamkan mereka.
- i. Keadilan merupakan dasar utama kepemimpinan khalifah Umar II. Ia menerapkan ajaran Islam yang mebahas tentang keadilam dalam kepemimpinannya. Sebagai contoh, Umar II melarang keras untuk menghukum mati terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.
- j. Umar II mengembalikan kebun Fadak (Fidak), milik nabi SAW yang diperuntukkan untuk rakyat kepada *ahl al-bait* (keluarga Ali) yang dahulunya pernah dikuasai oleh khakifah Marwan ibn Hakam semasa kekuasaanya dan juga menghapus pemebrian lakanat (mencaci-maki) yang diterapkan oleh khalifah Muawiyah dalam

khutbah Jum'at terhadap Ali bin Abi Talib dan keluarga. Meski setelah masa Umar II selesai hal tersebut kembali seperti semula.

- k. Dalam hal ekspansi, tidak ada perkembanganya yang berarti, justru Umar II memberhentikan ekspansi-ekspansi yang sedang berjalan. Hal tersebut dipicu karena keingan Umar II yaitu rakyat yang sudah ada dilakukan secara *kaffah*. Umar II juga memberi kelonggaran agar masuk Islam kepada kaum non-Arab dengan berbagai imbalan serta mendapatkan kedudukan yang sama seperti kaum Arab yang selama ini hak mereka telah dirampas.
- l. Pada masa pemerintahan al-Walid I, sebuah gereja Sent Thomas di Damaskus dijadikan masjid, oleh Umar II gereja tersebut dikembalikan kepada umat Kristen. Pajak tinggi yang ditetapkan oleh diterapkan Muawiyah dan Hajjaj kepada pendukuk Nazran telah dikurangi oleh Umar II, serta umar melarang perusakan terhadap gereja dan membebaskan praktek keagamaan lain.
- m. Prinsip keadilan yang diterapkan pada kepemimpinan Umar II hal ini berdampak pada ketegasan Umar II dalam memecat para pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Misalnya, Ibn Muhallab yang merupakan pejabat kepercayaan pada masa khalifah Sulaiman. Selanjutnya Umar II memecah wilayah yang luas menjadi tiga wilayah gubernuran yaitu Kuffah, Basrah dan Khurasan agar mudah diawasi. Para pejabat negara yang terlibat dengan kasus korupsi digantikan oleh pejabat-pejabat yang muda dan bersih, hal itu berdampak pada, jika pada awal kepemimpinan Umar II kesulitan untuk membayar gaji, berbeda halnya menjelang ia wafat

kas negara justru mengalami peningkatan yang berlimpah, sehingga kesulitan untuk mencari seseorang yang mau menerima zakat.

Gubernur Nasr bin Sayyar

Nasr ibn Sayyar menjabat sebagai gubernur di Khurasan semasa khalifah Marwan II, dalam hal ini, ia memperbarui sistem pajak yang dimana tidak membedakan antara rakyat muslim Arab, non-Arab atau non-muslim dalam jumlah pembayaran kharaj. Meskipun sistem yang telah diberlakukan banyak mendapat pujian dari beberapa kalangan, namun hal tersebut tidak dapat merubah situasi negara yang sudah berada pada kondisi kacau karena dampak ketidakpemberlakuan lagi kebijakan Umar II atau para penerusnya sudah meningalkan aturan yang sangat manusiawi. Akhirnya pembaharuan yang dilakukan oleh Nasr ibn Sayyar pun gagal. Disamping itu ia juga gagal untuk memperoleh bantuan berupa tentara untuk melawan serangan para pemberontak. Tujuan utama gubernur Nasr bin Sayyar melakukan kebijakan tersebut yaitu untuk membendung gerakan anti Umayah.

Keruntuhan Dinasti Umayah

Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayah ternyata tidak bertahan lama, hal tersebut disebabkan kelemahan-kelemahan internal dan disamping itu semakin kuatnya tekanan dari pihak luar.

Menurut (Karim, 2010:139-140), ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayah lemah yang membawanya pada kehancuran, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak sebanding dengan komunikasi yang baik yang berakibat apabila ada suatu daerah mengalami gangguan keamanan atau peristiwa-peristiwa, hal tersebut tidak segera mungkin pemerintah pusat akan mengetahuinya.

2. Diantara 14 khalifah yang menjabat pada dinasti Umayah, hanya Muawiyah, Abd al-Malik, al-Walid I, Sulaiamn, Umar II, dan Hisham yang berkompeten dalam mengurusi negara yang begitu luas. Selain itu kebanyakan dari mereka lemah serta memiliki kekurangan dalam hal pengaturan negara bahkan beberapa diantara mereka terkurung didalam istina dengan para gundik-gundik, minuman keras dan tenggelam dalam musik.
3. Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh Nabi dengan tujuan utama untuk perdamaian dunia, tetapi pada masa Umayah Islam justru digunakan sebagai alat politik sehingga hal tersebut memunculkan konflik antar golongan. Para wazir dan panglima sudah muai korup dalam mengendalikan negara. Sebelum Islam masuk di Arab, terdapat dua antar suku yang sangat karismatis dan kuat, mereka selalu bermusuhan. Tetapi permusuhan itu kembali tercipta lantaran khalifah-khalifah Umayah yang lemah yang berkuasa, sehingga hal tersebut memicu keputusasaan dinasti Umayah.
4. Islam cepat tersiar juga atas campur tangan jasa para pahlawan *mawali*, namun mereka justru tidak dihargai serta tidak diberikan tempat yang layak. Diskriminasi yang diterapkan mereka yaitu pengenaan pajak yang diterapkan pada mereka secara tidak manusiawi bahkan apabila salah satu diantara mereka misalnya orang Berber muslim apabila melahirkan, maka diwajibkan bagi mereka untuk membayar *jizyah* atau lahirnya bayi tersebut. Padahal dalam Islam pajak tersebut hanya dikenakan untuk kaum non-muslim yang tunduk kepada negara muslim yang berkuasa.
5. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayah adalah munculnya kekuatan baru yang

dipelopori gerakan Abbasiah yang mendapat dukungan dari kelompok aliran-aliran untuk melawan tentara Umayyah di tepi sungai Dzab pada 749M. Dan akhirnya dalam peperangan tersebut khalifah Marwah II mengalami kekalahan dan lari ke Syam terus ke Palestina, akhirnya ia ditangkap di Mesir dan dibunuh (750).

Kesimpulan

Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy. Keturunan Umayyah ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang terpandang. Umayyah bersaing dengan pamannya, Hasyim ibn Abdul Manaf, dalam merebutkan kehormatan dan kepemimpinan masyarakat Quraisy. Umayyah dinilai memiliki cukup persyaratan untuk menjadi pemimpin dan dihormati oleh masyarakat. Ia berasal dari keluarga bangsawan kaya dan mempunyai sepuluh putra. Pada zaman pra-Islam, orang yang memiliki ketiga kelebihan itu berhak memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Dapat diketahui dari pembahasan diatas bahwa sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah dan berbeda dengan apa yang diterapkan pada saat masa Khulafaur Rasyidin. Bisa dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin pemilihan pemimpin dilakukan dengan majelis syuro, sedang pada masa Umayyah dilakukan secara monarki (turun-temurun).

Umar ibn Abd al-Aziz dianggap sebagai seorang khalifah dari para khalifah Bani Umayyah yang paling baik sejarah kehidupannya, paling bersih kepribadiannya, paling terjaga lidahnya, paling giat menyebarkan dan menegakkan agama. Kaum Muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kepemimpinan kakeknya, Umar ibn Khaththab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya.

Kemunduran dinasti-dinasti ini dikarenakan dari banyak sebab. Bisa dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayah lemah dan membawanya kepada kehancuran adalah luasnya daerah kekuasaan yang tidak berbanding lurus dengan komunikasi yang baik. Disamping itu lemahnya pemerintahan bani Umayah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, serta munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh gerakan Abasiah yang mendapat dukungan dari kelompok aliran-aliran untuk melawan tentara Umayah.

Daftar Pustaka

Abdullah, Budi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Al-Usiry, Ahmad. Sejarah Islam. Jakarta: Akbar Media, 2012.

Amin, Samsul Munir. Sejarah peradaban Islam. Jakarta: Amzah, 2010.

As-Suyuthi, Imam. Tarikh Al-Khulafa Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar hingga mutawakkil. Bandung: Hikmah, 2010.

Aus-Suyuthi, Imam. Tarikh Khulafa', Sejarah Pemikiran Islam: Khulafa'urrasyidin, Bani Umayah, Bani Abbasiyah. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.

Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Karim, M. Abdul. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010.

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT Raja Rafindo Persada, 2008.

Profil Penulis



Al Haq Kamal, S.E.I, M.A. Lahir di Yogyakarta bulan April 1989. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) Ekonomi Islam Program Studi Keuangan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dan *Master of Arts* bidang Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Pada tahun 2016 mengawali jejak karir sebagai dosen program studi strata 1 Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta dengan area interest Teori Ekonomi Islam dan Kajian Industri Halal. Saat ini sedang menempuh pendidikan doctoral bidang *Islamic Banking and Finance* di Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University (UniSHAMS) Malaysia.

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA DINASTI ABBASIYAH

Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A

Universitas Alma Ata

Biografi Bani Abbasiyah

Mengenal Kekhalifahan Abbasiah (750-1258 M)

Dinasti Abbasiah merupakan keturunan dari salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibn Abd Al-Muttalib Ibn Hasyim. Dinasti Abbasiah yang merebut kekhalifahan Islam dari kegagalan Dinasti Umayyah. Orang Abbasiah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas Kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi.

Pemimpin pertama dinasti ini adalah Abu al-'Abbas al-Saffah. Sebelum ia wafat (754 M), ia mengangkat saudaranya, Abu Ja'far, dengan gelar al-Mansur sebagai penggantinya. Semula ibu kota pemerintahan dipusatkan di Ambar, dengan nama istana negaranya, al-hasyimiah. Setelah Mansur memerintah ia memindahkan ibu kotanya di Baghdad, hal ini dikarenakan Ambar terletak diantara Syam dan Kufah yang selalu dapat ancaman dari kaum syi'ah, maka pusat pemerintahan dipusatkan didaerah lebih aman, Baghdad.

Perbedaan karakteristik kepemimpinan politik pada masa Dinasti Abbasiah yaitu sejak masa kepemimpinan Mansur dalam diri seorang khalifah terdapat dua jabatan, yaitu khalifah, sebagai jabatan sakral (menganggap kekuasaannya berasal dari Allah atau divine origin, dan menganggap bahwa dirinya merupakan wakil Allah dimuka bumi), dan sebagai seorang raja. Dengan adanya jabatan sakral itu, maka sejak Mansur pada Khalifah Abbasiah tidak membutuhkan pengakuan rakyat dengan kata lain, rakyat yang butuh khalifah.

Karakteristik kepemimpinan tersebut sangat berbeda pada periode al-Khulafaa al-Rasyidin dimana khalifah adalah pelayan rakyat dan dipilih rakyat. Dan pada era Umayyah, meskipun terlihat monarki, namun para khalifah masih membutuhkan pengakuan rakyat. Di samping kelemahan Khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antara nya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Persaingan antar Bangsa Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para Khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Setelah al-Mutawakkil, seorang Khalifah yang lemah, naik tahta, dominasi tentara Turki tidak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Daulah Abbasiyyah sebenarnya sudah berakhir.
- b. Kemerosotan Ekonomi Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik Dinasti

Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan

- c. Konflik Keagamaan Konflik yang melatarbelakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlussunnah dengan Syi'ah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam.
- d. Perkembangan Peradaban dan Kebudayaan Kemajuan besar yang dicapai Dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, yang kemudian ditiru oleh para haratawan dan anak-anak pejabat sehingga menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin (Yatim, 2003:61-62).

2. Faktor Eksternal

- a. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban.
- b. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam.

Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah

1. Periode Pertama (750-847 M)

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para Khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di dibawah kekuasaan para Khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para Khalifah yang memimpin pada ini dalam buku “*Mausu’ah al-*

Tarikh al-Islam wa al-Hadarah al-Islamiyah" (Daulay et al., 2021) adalah sebagai berikut :

- Abu Abbas as-Saffah (750-754 M)
- Abu Jakfar al-Mansur (754 – 775 M)
- Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi bin al Mansyur (775-785 M)
- Abu Muhammad Musa al-Hadi (785—786 M)
- Abu Ja'far Harun ar-Rasyid (786-809 M)
- Abu Musa Muhammad Al Amin (809-813 M)
- Abu Ja'far Abdullah al Makmun (813-833 M)
- Abu Ishaq Muhammad Al Mukta'shim (833-842 M)
- Abu Ja'far Harun Al Watsiq (842-847 M)
- Abul Fadhl Ja'far Al Mutawakkil (847-861)
- Abu Ja'far Muhammad al-Muntasir (861-862 M)
- Abu Abbas Ahmad al-Mustain (862-866 M)
- Abu Abdullah Muhammad al-Muktazz (866-869 M)
- Abu Ishak Muhammad al-Muhtadi (869-870 M)
- Abu al-Abbas Ahmad al-Muktamid (870-892 M)
- Abu al-Abbas Ahmad al-Muktadid (892-902 M)
- Abu Muhammad Ali al-Muktafi (902-908 M)
- Abu Fadl Ja"far al-Muqtadir (908-932 M)
- Abu Mansur Muhammad al-Qahir (932-934 M)
- Abu al-Abbas Ahmad ar-Radi (934-940 M)
- Abu Ishaq Ibrahim al-Mustaqi (940-944 M)
- Abu alQasim Abdullah al-Muqtakfi (944-946 M)

- Abu al-Qasim al-Fadkl al-Mufi (946-974 M)
- Abu Fadl Abdu al-Karim at-Tai (974-991 M)
- Abu al-Abbas Ahmad al-Qadir (991-1031 M)
- Abu Ja"far Abdallah al-Qasim (1031-1075 M)
- Abu al-Qasim Abdallah al-Muqtadi (1075-1084 M)
- Abu al-Abbas Ahmad al-Mustazhir (1074-1118 M)
- Abu Mansur al-Fadl al-Mustasid (1118-1135 M)
- Abu Ja'far al-Mansur al-Rasyid (1135-1136 M)
- Abu Abdallah Muhammad al-Mustafi (1136-1160 M)
- Abu al-Muzaffar al-Mustanjid (1160-1170 M)
- Abu Muhammad al-Hasan al-Mustadi (1170-1180 M)
- Abu al-Abbas Ahmad al-Nasir (1180-1224 M)
- Abu Nasr Muhammad al-Zahir (1224-1226 M)
- Abu Ja'far al-Mansur al-Mustansir (1226-1242 M)
- Abu Ahmad Abdallah al-Muktasim (1242-1258 M)

Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri Dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 M sampai 754 M. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Pada mulanya ibu kota negara adalah al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, tahun 762 M. Dengan demikian, pusat pemerintahan Dinasti bani Abbasiyah berada ditengah-tengah bangsa Persia. Di

ibu kota yang baru ini al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Jabatan wazir yang menggabungkan sebagian fungsi perdana menteri dengan menteri dalam negeri itu selama lebih dari 50 tahun berada di tangan keluarga terpandang berasal dari Balkh, Persia (Iran). Wazir yang pertama adalah Khalid bin Barmak, kemudian digantikan oleh anaknya, Yahya bin Khalid. Yang terakhir ini kemudian mengangkat anaknya, Ja'far bin Yahya, menjadi wazir muda. Sedangkan anaknya yang lain, Fadl bin Yahya, menjadi Gubernur Persia Barat dan kemudian Khurasan. Pada masa tersebut persoalan-persoalan administrasi negara lebih banyak ditangani keluarga Persia itu. Masuknya keluaraga non Arab ini ke dalam pemerintahan merupakan unsur pembeda antara Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah yang berorientasi ke Arab.

Khalifah al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibn Abd al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa Dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku Gubernur setempat kepada Khalifah. Khalifah al-Mansur juga berusaha menaklukan kembali daerah-daerah yang sebelumnya

membebaskan diri dari pemerintahan pusat, dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di pihak lain, dia berdamai dengan kaisar Constantine V dan selama genjatan senjata 758-765 M, Bizantium membayar upeti tahunan. Pada masa al-Mansur pengertian Khalifah kembali berubah.

Konsep khilafah dalam pandangannya -dan berlanjut ke generasi sesudahnya- merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut nabi sebagaimana pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi didirikan. Tingkat kemakmuran paling tinggi terwujud pada zaman Khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi (Yatim, 2003:52-53).

Dengan demikian telah terlihat bahwa pada masa Khalifah Harun al-Rasyid lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada perluasan wilayah yang memang sudah luas (Suryanegara and Iskandar, 2009). Orientasi kepada pembangunan peradaban dan kebudayaan ini menjadi unsur pembanding lainnya antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah.

Al-Makmun, pengganti al-Rasyid dikenal sebagai Khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Ia juga mendirikan sekolah, salah satu

karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa al-Makmun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Al-Muktasim, Khalifah berikutnya (833-842 M) memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Demikian ini di latar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa al-Ma'mun dan sebelumnya. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal.

Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer Dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Dalam periode ini, sebenarnya banyak gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Dinasti Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas dan lain-lain semuanya dapat dipadamkan. Dalam kondisi seperti itu para Khalifah mempunyai prinsip kuat sebagai pusat politik dan agama sekaligus. Apabila tidak, seperti pada periode sesudahnya, stabilitas tidak lagi dapat dikontrol, bahkan para Khalifah sendiri berada dibawah pengaruh kekuasaan yang lain.

2. Periode Kedua (847-945 M)

Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa

untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Kehidupan mewah para Khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Demikian ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah al-Mu'tasim untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Usaha mereka berhasil, sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka, sementara kekuasaan Bani Abbas di dalam Khilafah Abbasiyah yang didirikannya mulai pudar, dan ini merupakan awal dari keruntuhan Dinasti ini, meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari empat ratus tahun.

Khalifah Mutawakkil (847-861 M) yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang Khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah Khalifah al-Mutawakkil wafat, mereka lah yang memilih dan mengangkat Khalifah. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan Khalifah. Sebenarnya ada usaha untuk melepaskan diri dari para perwira Turki itu, tetapi selalu gagal. Dari dua belas Khalifah pada periode kedua ini, hanya empat orang yang wafat dengan wajar, selebihnya kalau bukan dibunuh, mereka diturunkan dari tahtanya dengan paksa. Wibawa Khalifah merosot tajam. Setelah tentara Turki lemah dengan sendirinya, di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan pusat, mendirikan Dinasti-Dinasti kecil. Inilah permulaan masa disintegasi dalam sejarah politik Islam.

Adapun faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini adalah sebagai berikut :

- a. Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah.
- b. Dengan profesionalisasi tentara, ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi.
- c. Kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Setelah Khalifah merosot, Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad.

3. Periode Ketiga (945 -1055 M)

Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaih. Keadaan Khalifah lebih buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buwaih adalah pengikut aliran Syi'ah. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buwaih membagi kekuasaannya kepada tiga bersaudara : Ali untuk wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah AlAhwaz, Wasit dan Baghdad. Dengan demikian Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz di masa berkuasa Ali bin Buwaih yang memiliki kekuasaan Bani Buwaih. Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah terus mengalami kemajuan pada periode ini. Pada masa inilah muncul pemikir-pemikir besar seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Maskawaih, dan kelompok studi Ikhwan asSafa. Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga

mengalami kemajuan. Kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan masjid dan rumah sakit. Pada masa Bani Buwaih berkuasa di Baghdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran antara Ahlussunnah dan Syi'ah, pemberontakan tentara dan sebagainya.

4. Periode Keempat (1055-1199 M)

Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Seljuk atas Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Seljuk ini adalah atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaih di Baghdad. Keadaan Khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syi'ah.

Sebagaimana pada periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang pada periode ini. Nizam al-Mulk, perdana menteri pada masa Alp Arselan dan Malikhsyah, mendirikan Madrasah Nizamiyah (1067 M) dan madrasah Hanafiyah di Baghdad (Murniasih, 2015). Cabang-cabang Madrasah Nizamiyah didirikan hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan. Madrasah ini menjadi model bagi perguruan tinggi dikemudian hari. Dari madrasah ini telah lahir banyak cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara para cendekiawan Islam yang dilahirkan dan berkembang pada periode ini adalah al-Zamakhsari, penulis dalam bidang Tafsir dan Ushul al-Din (teologi), Al-Qusyairi dalam bidang tafsir, al-Ghazali dalam bidang ilmu kalam dan tasawwuf, dan Umar Khayyam dalam bidang ilmu perbintangan.

Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa propinsi dengan seorang Gubernur untuk mengepalai masing-masing propinsi

tersebut. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing propinsi tersebut memerdekan diri. Konflik-konflik dan perperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri, dan sedikit demi sedikit kekuasaan politik Khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan mereka tersebut berakhir di Irak di tangan Khawarizm Syah pada tahun 590 H/ 1199 M.

5. Periode Kelima (1199-1258 M)

Berakhirnya kekuasaan Dinasti Seljuk atas Baghdad atau khilafah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, khilafah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Dinasti tertentu, walaupun banyak sekali Dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah Dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan Khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. Baghdad dapat direbut dan dihancur luluhkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam, yang disebut masa pertengahan. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran ini tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena Khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila Khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil,

tetapi jika Khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan.

Pemikiran Perekonomian

Kehidupan Perekonomian Daulah Bani Abbasiyah Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbassiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Sumber utama pendapatan pada masa Bani Abbasiyah diambil dari pemungutan pajak dan zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Zakat yang dipungut pada masa ini dibebankan kepada pemilik tanah yang produktif, hewan-hewan ternak, barang-barang mewah lainnya seperti emas dan perak serta barang dagangan, dan benda-benda lain yang berkembang dan menghasilkan (Daulay *et al.*, 2021). Selain zakat, pajak juga menjadi sumber pendapatan negara pada saat itu seperti uang tebusan, pajak untuk perlindungan rakyat non muslim, dan pajak tanah. Ketika yang menjadi Khalifah adalah Mansyur yang merupakan tokoh ekonom Abbasiyyah yang mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi negara. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencantohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Semua uang yang terkumpul di perbendaharaan negara tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga memperhatikan kaum dhuafa lainnya seperti orang miskin, anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci dan para budak. Pada Masa Khalifah al-Wasiq menurut Lombard menyumbang dana sebesar 50.000 dinar untuk membangun pasar al-Karkh di Baghdad yang hangus terbakar (Lombard, 2003).

Kitab al-Kharaj karangan abu Yusuf menjelaskan terkait penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harus al-Rashid yang maju terutama dalam bidang perdagangan

dan pertanian dalam system irigasi (Yulianti, 2010). Berikut adalah berbagai keberhasilan bani Abbasiyah :

1. Pertanian, Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Beberapa wilayah yang berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, memiliki tanah dan lahan yang sangat subur, seperti Irak dan Mesir yang kondisi geografisnya mempunyai banyak oase dan irigasi. Sementara pada dataran Afrika juga terkenal sebagai wilayah penghasil gandum dan minyak. Kebijakan ekonomi dalam sector pertanian adalah memperlakukan ahl zimmah dan mawali dengan baik dan adil, memberikan hukuman yang keras kepada yang melakukan tindakan jahat ke petani, membangun bendungan untuk irigasi (Farah, 2014).
2. Perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenallah beberapa kota dan industri-industrinya. Di wilayah seperti Iran, Syria dan Mesir penduduknya terkenal sangat kreatif dengan kerajinan tangannya. Kain Linen merupakan salah satu yang dihasilkan dalam pendistribusian pada saat itu berada di daerah Mesir, sutra dari Syria dan Irak. Selain kain linen kertas juga di produksi di Samarkand. Bashrah dengan industri sabun dan gelas, Kufah dengan industri suteranya Khuzastan dengan teknik sutera bersulam, Damaskus dengan kemeja sutera; Khurasan, dengan selendang, wol, emas, dan peraknya, Syam dengan keramik dan gelas berwarnanya, Andalusia dengan kapal, kulit, dan senjata

3. Perdagangan, Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti:
 - a. Membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah, tujuan ini adalah untuk tempat peristirahatan kuda-kuda yang tangguh agar mempermudah dan mempercepat pelayanan pos (Megawati, 2019).
 - b. Membuat jalur aktifitas perdagangan melalui pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan laut merah yang membuka jalan menuju lautan india dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa telah membuka jalur aktifitas perdagangan timur dan barat, sehingga aktifitas ekspor dan impor berjalan lancar. (Dewan, 1993) (Majid, 2003)
 - c. Membangun armada: untuk melindungi partai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya kafilah-kafilah dagang kaum muslimin melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagangnya mengarungi tujuh lautan.
 - d. Dikarenakan Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan Bani Abbas, hal ini menjadikan Baghdad pusat perdagangan terbesar dan teramai, sehingga terjadilah pertukaran barang-barang dan valuta dari berbagai penjuru. Terdapat berbagai macam jalur perdagangan yaitu sungai Tigris dan sungai Eufrat yang aksesnya dengan perahu-perahu kecil. Dari hal tersebut negara mendapatkan pemasukan yang sangat besar ditambah lagi perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

4. Pertambangan, Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah dan Afrika Tengah terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak dan lainnya (Saprida, Qodariah Barkah, 2021).

Dari beberapa hal tersebut pemerintah mampu membiayai beberapa pembangunan baik pembangunan tempat ibadah, pendidikan, fasilitas kesehatan (rumah sakit dan farmasi) (Nunzairina, 2020) dan mampu memberikan pendapatan yang tinggi serta tambahan khusus untuk ilmuwan yang menemukan sebuah penemuan dan para ulama agama dari negara (Saifudin, 2020). Dalam analisis historis masa ini ditetapkan sebagai bentuk puncak kejayaan Islam atau yang disebut dengan *The Golden Age of Islam*. Kemajuan Perekonomian Bani Abbasiyah ini tidak lepas dengan beberapa faktor pendukung di antaranya kondisi relative politik dan pemerintahan yang kondusif. Namun lebih penting dari itu semua adalah etos ekonomi para Khalifah dan pelaku ekonomi dari golongan arab yang tidak diragukan lagi.

Namun di antara kemajuan perekonomian di masa Bani Abbasiyah terdapat beberapa masalah diantaranya adalah kurang baiknya hubungan antara pemerintah dengan tokoh agama pada masa awal Islam. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih cendrung untuk kesejahteraan kelompok penguasa dan keluarga istana. Kondisi tersebut melahirkan krisis nilai etis dan moral keadilan yang menyebabkan adanya budaya korupsi, kesenjangan ekonomi dan eksplorasi agama untuk kepentingan penguasa, seperti penarikan pajak tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai etika moral dan asas keseimbangan.

Selain itu kelemahan pada masa Bani Abbasiyah adalah ketika pada masa Khalifah al-Mansyur yang

dimana beliau memiliki beberapa tindakan yang kurang baik yaitu suka menumpahkan darah dan berlaku curang terhadap orang yang telah dijamin keamanan diri dan jiwanya, sehingga banyak beberapa korban jiwa yang meninggal di penjara (Sulaiman, 2021).

Pada masa Bani Abbasiyah juga terdapat beberapa kebijakan fiskal dan moneter di antaranya adalah :

a. Kebijakan Fiskal

Pada masa Abu Ja'far al-Manyur terdapat penetapan intervensi harga jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di masyarakat. Beliau memerintahkan kepada jawatan pos untuk melaporkan setiap harga pasaran setiap barang dagangan. Jika terjadi kenaikan barang ia memerintahkan kepada yang bertugas untuk menurunkan harga barang tersebut. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah pada saat itu seperti pada umumnya yaitu pendapatan pemerintah berupa zakat dan jakat. Untuk pengeluarannya yaitu berupa administrasi pemerintahan, gaji serta intensif lainnya, dan memperkokoh angkatan militer. Pada masa ini belum ada perbendaharaan negara.

Pada masa khalifah Harus al-Rasyid sudah mulai ada pengarutan keuangan negara dengan menunjuk wazir yang mengepalai beberapa diwan yaitu (Huda, 2021) :

- 1) Diwan al- Khazanah bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara
- 2) Diwan al-Azra bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi

- 3) Diwan Khazain as-Siaah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang.

Sumber pendapatan negara juga bertambah yaitu dari ghanimah, usyr, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris. Pada masa ini juga dibuat buku pedoman mengenai keuangan negara secara syariah, dengan menunjuk abu Yusuf sehingga membuat buku al-Kharaj terkait perpajakan. Dalam pemungutan al-Kharaj, para khalifah melakukan tiga cara yaitu (Mukaromah, 2020) :

- 1) Al-Muhasabah yaitu penaksiran luas tanah sehingga dapat menaksir pajak yang harus dibayar.

- 2) Al-Muqasamah yaitu penetapan pajak dari perolehan penghasilan

- 3) Al-Muqhatha'ah yaitu pajak hasil bumi

b. Kebijakan Moneter

Pada masa Abu Ja'far al-Manyur melanjutkan pemerintahan sebelumnya Bani Umayyah yaitu mencetak dinar namun hanya mengubah sedikit terkait ukuran dan ukiran pada uang tersebut.

Relevansi Dalam Perekonomian Modern

Bani Abbasiyah terkenal dengan perekonomiannya yang sangat makmur, bahkan pemasukannya lebih besar dari anggaran pengeluarannya, sehingga bisa dapat dikatakan perekonomian yang sangat sejahtera. Puncak perekonomian yang sangat makmur pada masa Bani Abbasiyah ini yaitu pada masa al-Mansyur, hal ini bisa teralisasikan dengan beberapa unsur pendukung yaitu pemerintah, pelaku ekonomi, dan sarana (Sulaiman, 2021).

Dukungan dari pemerintah saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak, subsidi, dan pelatihan *soft skill* merupakan salah satu bentuk dukungan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pajak dipungut dari masyarakat dalam jumlah yang dikit agar tidak memberatkan masyarakat untuk membayar. Harapannya dengan demikian masyarakat jadi tidak terbatas untuk beraktifitas dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Subsidi merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah untuk perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Subsidi ini merupakan salah satu harapan yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membantu usaha kecil masyarakat dalam bidang perekonomian, membantu pembayaran jika masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan, serta untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Dengan mengalirnya subsidi dari pemerintah ke masyarakat hal ini tentu akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Pelatihan *soft skill* ini juga menjadi bentuk bantuan dari pemerintah sebagai media untuk berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu faktor banyaknya pengangguran di zaman modern ini adalah kurangnya keterampilan dari masyarakat, sehingga memiliki daya saing yang kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Jika diadakan pelatihan *soft skill* secara gratis kepada masyarakat tingkat pengangguran akan turun serta pendapatan per kapita tentu akan meningkat. Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaku-pelaku bisnis juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pada masa Bani Abbasiyah. Pelaku usaha untuk saat ini perlu diawasi terkait etika berbisnis.

Banyak pelaku-pelaku usaha yang bermain curang. Seperti misalnya dalam kehalalan produk untuk menekan biaya pokok pelaku usaha mencampurkan zat-zat yang diduga haram contoh kasus pencampuran daging sapi dan daging babi atau anjing. Contoh lain adalah permainan harga. Hal ini bertujuan untuk mendapat untung besar namun merugikan masyarakat. Maka pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dalam hal ini agar tidak berlarut-larut.

Sarana prasarana dalam perdagangan juga perlu dilakukan, guna tidak ada pemusatan perekonomian atau kesenjangan, sehingga terjadi keseimbangan ekonomi di antar kota. Ketika perekonomian seimbang dan keuangan berputar keseluruh daerah maka akan meningkatkan kemajuan perekonomian dalam suatu negara, sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan bani Abbasiyah membangun banyak armada dagang, yang dapat diakses berbagai macam jalur, serta menyiapkan tempat persinggahan yang nyaman untuk peristirahatan kuda-kuda pada saat itu. Mungkin dalam perekonomian modern ini bisa dimulai dengan perbaikan jalur darat agar mudah diakses. Terutama di Indonesia yang mempunyai surga pariwisata, banyak beberapa objek wisata yang bagus tidak tereksplosif sama sekali karena jangkauan yang sulit diakses.

Bisa kita contoh pada masa Bani Abbasiyah dimana pendapatan negara bisa dikatakan melimpah dengan berbagai macam sumber pemungutan dimana ada zakat, pajak, jizyah dan lain-lain. Kita saat ini bisa memanfaatkan hal ini tentunya, karena pendapatan pemerintah masih kurang untuk menutupi anggaran sehingga berujung defisit. Saat ini banyak ekonomi ekonomi kontemporer yang membahas terkait berbagai macam metode pemungutan untuk pendapatan negara,

selain zakat ada instrument lain yang bisa diberdayakan yaitu wakaf uang. Instrument ini mampu membantu pelaku usaha yang membutuhkan modal bantuan untuk usaha karena instrument ini memiliki ssstem investasi (Rozalinda, 2016).

Selain itu kita bisa berkaca pada masa Bani Abbasiyah yang dimana pemerintah memberikan support berupa bantuan intensif dana untuk beberapa orang yang memiliki keahlian dan keterampilan di beberapa bidang, yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan agama untuk membantu pembangunan negara. Saat ini kita masih krisis terkait penghargaan tersebut, banyak beberapa guru yang masih terlantar karena kurangnya dana intensif dari pemerintah. Padahal dengan pendidikan mampu menurunkan angka buta huruf sehingga seseorang memiliki pengetahuan yang lebih yang kedepannya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

Daulay, H.P., Dahlan, Z. and Putri, Y.A. (2021), “Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period”, *Edu Society*, Vol. 1 No. 2, pp. 228–244.

Farah, N. (2014), “Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 6 No. 2, p. 32.

Huda, M.N. (2021), “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah”, *Journal of Social Sciences & Humanities “ESTORIA”*, Vol. 1 No. 2, pp. 135–148.

Lombard, M. (2003), *The Golden Age of Islam*, Markus Wiener Publishers

Megawati, B. (2019), “Prestasi Abbasiyah Dalam Bidang Peradaban”, *Pena Cendikia*, Vol. 2 No. 2, pp. 1–10.

Mukaromah, L.A. (2020), “Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah)”, *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, pp. 66–82.

Murniasih. (2015), “Daulah Abbasiyah Bagdhad Sebagai Central Pusat Pengetahuan”, *FIKRAH*, Vol 8, No 1 (2015), Vol. 8 No. 1, pp. 20–29.

Nunzairina. (2020), “Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan dan Kebangkitan Kaum Intelektual”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3 No. 2, pp. 93–103.

Rozalinda. (2016), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2nd ed.

Saifudin, A.G. (2020), “Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Ibnu Abi Al-Dunya dalam Kitab Islah Al-Mal)”, Vol. 6 No. 2, pp. 111–132.

Saprida, Qodariah Barkah, Z.F.U. (2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group.

Sulaiman. (2021), "Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur)", *Muamalatuna*, Vol. 13 No. 1, pp. 84–102.

Suryanegara, A.M. and Iskandar, S. (2009), *Api Sejarah*, Salamadani.

Yulianti, R.T. (2010), "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf", *Muqtasid*, Vol. 1 No. 1, p. 8.

Profil Penulis



Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A Lahir di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tanggal 07 Agustus 1994 Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Achmad Syuhada dan Ibunda Rusniah. Mulai memasuki pendidikan formal pertama di SMP Negeri 1 Kotabaru, dari SMP Penulis Langsung melanjutkan sekolah ke Yogyakarta di MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta Tamat Tahun 2012. Setelah Lulus penulis melanjutkan Ke Program Sarjana (S1) di STEI Yogyakarta Pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Lulus Pada Tahun 2016, Setelah Lulus Penulis melanjutkan Ke Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada Pada Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya dengan minat studi Ekonomi Islam Lulus Pada Tahun 2018 dengan Judul Tesis “Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS-PWU di Indonesia”. Setelah lulus penulis melanjutkan perkuliahan Program Doktor di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Perekonomian Islam dan Industri Halal dengan konsentrasi Ekonomika Islam dan Pembangunan hingga sekarang. Penulis selama kuliah magister pernah menjadi dosen panggil di STEI Yogyakarta mengajar kelas karyawan dengan mata kuliah Bahasa Inggris dan Matematika Bisnis. Di tahun 2018 Penulis menjadi Dosen Luar Biasa di UIN Antasari Banjarmasin mengajar matakuliah Matematika Perbankan, Metodologi Penelitian dan Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Tahun 2019 hingga saat ini homebase penulis sebagai Dosen Tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada Program Studi Ekonomi Syariah, mengajar mata kuliah Statistika 1 dan 2, Matematika Bisnis, Akuntansi Perbankan Syariah, Manajemen Zakat dan Shadaqah, Etika dan Bisnis Islam dan Ekonomi Manajerial.

Penghargaan yang diperoleh dalam bidang kepenulisan adalah *Best Paper* pada Conference International di Malaysia dengan Judul “*The Influence of Religiosity Toward of The Muslim’s Happiness with the Behavior of Zakat, Infaq And Alms as Moderating Variables: Case Study at Dompet Dhuafa Yogyakarta*”

Email Penulis : Rusnyistiqomah@almaata.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF; RELEVANSINYA PADA EKONOMI MODERN

Andi Triyawan, M.A

Universitas Darussalam Gontor

Biografi Abu Yusuf

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al Jalbi al- Kufi al-Baghdādi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 113 H/ 731 M. Ulama yang bermadzhab Hanafi ini memiliki ibu yang masih bernasab dengan sahabat nabi yaitu Sa'ad Al Anshari (Nurseha, 2018). Abu Yusuf lahir bukan dari keluarga kaya, sehingga saat belajar, beliau ikut bekerja dan mencari nafkah. Meskipun begitu, masih semangat belajar dan meriwayatkan hadits dari beberapa ulama besar diantaranya Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib. Ia juga belajar fiqh kepada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Kemudian ia juga belajar kepada Imam Abu Hanifah langsung. Sang imam sangat takjub dengan kecerdasan Abu Yusuf selama belajar. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, ia dipercaya memimpin perguruan gurunya selama 16 tahun lamanya (Zunaidi, 2021).

Pada tahun 166 H, beliau pindah ke baghdad, sehingga beliau menemui Khalifah Al Mahdi (salah satu dari

Khalifah Bani Abbasiyah). Saat itu pula, Khalifah Al Mahdi mempercayakan kedudukan sebagai Haki, di Baghdad Timur(Firdaus, 2015). Pada masa Khalifah Harun Al Rasyid, ia diangkat sebagai Qodi al Qudod (ketua para hakim pada khilafah Abbasiyah). Setalah Abu Yusuf memiliki kekuasaan menjadi hakim, maka beliau menyebarkan madzhab Hanafi sampai beliau wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M(Ghozali & Khoirunnisa, 2018).

Pemikiran Ekonomi

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf sebagian besar membahas tentang masalah keuangan publik, karena beliau pernah menjadi Qodi di Baghdad, sehingga banyak menelurkan ide-ide brilian yang membawa sebuah kebijakan negara, baik itu berkenaan dengan perpajakan, kesejahteraan rakyat maupun keuangan negara(Tilopa, 2017).

System administrasi yang professional harus dimiliki oleh institusi negara, karena hal itu berdampak pada pengelolaan administrasi yang jujur, efektif, dan effisien. Dilain sisi, pada masalah harga dan persediaan barang, Abu Yusuf berpendapat bahwa perubahan sebuah harga itu tidak hanya bergantung pada sisi demand namun juga kekuatan supply juga ikut berperan.

Beliau juga menegaskan bahwa pengawasan yang massif pada petugas pengumpul pajak adalah mutlak, sehingga mencegah tindak pidana korupsi pada keuangan negara. Dilain sisi, pembangunan infrastruktur juga merupakan indikator utama dalam meningkatkan sumber pendapatan negara, misalnya fasilitas perdagangan, berupa pasar yang memadai, akan meningkatkan ritme perputaran keuangan disuatu negara dan juga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik (Aravik, 2016).

Berkenaan dengan pengendalian harga, Abu Yusuf menentang adanya penetapan harga oleh pemerintah. Argumen yang dibangun olehnya berlandaskan pada hadits nabi Muhammad SAW, bahwasannya pada masa Rasulullah pernah terjadi harga-harga komoditi dipasar madinah melambung tinggi. Maka saat itu juga, para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah, agar beliau menurunkan harga tersebut. Namun saat itu Rasulullah bersabda bahwasannya tinggi rendahnya harga barang itu merupakan ketentuan dari Allah SWT dan kita tidak bisa mencampuri urusan tersebut, Allahlah Al Musya'ir (penentu harga).

Apabila terjadi kenaikan harga yang tinggi, maka saat itu pemerintah membuat kebijakan dengan menambah jumlah penawaran barang, namun solusi tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Karena biasanya, terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli, sehingga pemberantasan tindak penimbunan komoditi dan monopoli dapat mengembalikan kekuatan supply dan demand menjadi lebih seimbang, sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan harga seperti semula(Nurdania, 2019).

Kitab Al kharaj Abu Yusuf menjelaskan mengenai penerimaan negara (Daulah Islamiyah) dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah Ghanimah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari peperangan dengan orang kafir, biasanya berupa senjata, bahan makanan atau kekayaan lainnya. Kedua adalah zakat atau Sedekah. Pengaturan zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat pertanian. Besarannya adalah 5% apabila tanah yang digarap membutuhkan kerja keras untuk pengairannya. Namun apabila pengairannya tidak membutuhkan kerja keras, seperti halnya melalui air hujan, yang tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya sebesar 10%. Sedangkan zakat barang tambang adalah 20% dari total

produksi(Oky, 2019). Yang terakhir adalah Fa'i atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui perperangan, bahkan harta yang mengikutinya meliputi Kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak perlindungan), Usyr (pajak beacukai yang dibayarkan oleh non muslim saat melewati daerah perbatasan.

Dalam hal pembangunan irigasi yang pemanfaatannya diperuntukkan rakyat banyak, maka hal tersebut harus dibiayai oleh negara. Namun apabila terdapat pembangunan yang sifatnya pribadi, maka biayanya akan dibebankan kepada kelompok-kelompok yang memanfaatkannya. Disamping itu, beliau melihat perlunya membangun tembok-tembok ditepi sungai agar tidak terjadi banjir.

Sesuai dengan ekonomi Negara dimasa awal Islam yang bertumpu pada hasil pertanian, para cendikiawan muslim banyak menekankan pada bagaimana memanfaatkan tanah gersang dan tidak ditanami. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumberdaya alam seperti air, rumput, dan lain sebagainya tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu, tetapi harus dimanfaatkan secara geratis untuk semua. Dalam hal pendistribusian pendapatan Negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata, tidak menumpuk ditangan segelintir orang saja .

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan

rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi (Triyawan & Salsabila, 2021). Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek public, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus di tanggung oleh Negara.

Kekuatan utama pemikiran abu yusuf adalah dalam permasalahan keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan, dan pertanggungjawaban Negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, beliau memberikan beberapa saran tentang cara-cara mendapatkan sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan irigasi bagi pertanian(Ika Rinawati & Hari Basuki, 2020).

Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di suangai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh Negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Terhadap pembangunan ekonomi, Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh Negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi(Sari, 2021). Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktifitas tanah dan pendapatan Negara.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti diatas, Negara tentu membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral yang tegas dan rasatanggungjawab dalam menunjuk para pejabat. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas.

Perpajakan

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip prinsip yang jelas seperti; kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralilasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Dalam penetapan pajak ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem Muqasamah dari pada sistem Misahah. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan Negara dari pajak tanah dan disisi lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani.

Dalam menentukan beberapa kebijakan, Abu Yusuf tidak serta merta membuat aturan tanpa meneliti terlebih dahulu keadaan masyarakat yang sebenarnya, seperti halnya argumen yang disampaikan oleh Abu Yusuf terkait Kharaj;

Saya mendapat pertanyaan mengenai Kharaj di Sawad dan bentuk pengumpulannya. Saya mengumpulkan pendapat orang-orang dilapangan dan mendiskusikan permasalahan

tersebut bersama mereka, kemudian saya menanyakan tentang Kharaj yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab serta kapasitas tanah yang dikenai pajak (Wazifah). Kemudian mereka menyampaikan bahwasannya belakangan ini tanah-tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan tentang perihal banyaknya tanah yang tidak diproduktifkan serta sedikitnya tanah garapan yang digunakan sebagai subyek kharaj.

Terdapat beberapa poin yang bisa diambil dari ungkapan Abu Yusuf diatas, pertama, Abu Yusuf telah berhasil mengadakan penelitian dilapangan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga Aturan yang diterapkan tidak memberatkan bagi masyarakat. Kedua adalah, terjadi musyawarah dikalangan masyarakat sebagai tindak lanjut dari diskusi interaktif sebelumnya, sehingga musyawarah tersebut menghasilkan keberatan terhadap adanya pembebatan pajak terhadap tanah yang tidak subur, sehingga harus dibedakan antara pajak tanah yang subur dan tanah yang tandus. Ketiga, Abu Yusuf juga memberikan pertimbangan yang menarik dalam hal pemungutan pajak, bahwasannya bagi mereka yang menggarap tanah untuk mencukupi keperluan sehari-hari, maka tidak perlu dipungut pajaknya, karena hal itu sebagai pengecualian agar banyak tanah yang terbengkalai menjadi produktif kembali.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf pada Ekonomi Modern

Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar. Pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal bagi pelaku pasar karena mereka dapat bersaing tanpa ada pemegang kendali harga-harga

pasar sehingga perputaran barang yang terjadi sangat inten sekali.

Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang atau lembaga, ini dinamakan pasar monopoli, pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja. Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar.

Disinilah peran campur tangan pemerintah dalam pengendalian perekonomian sebuah pasar modern. Fungsi pemerintah sebagai regulator, pengawas pasar agar pasar yang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi. Pasar yang berkeadilan adalah pasar yang berjalan sesuai tingkat permintaan dan menawaran yang alamiah tanpa campur tangan pemerintah ataupun pihak lain yang mengendalikan pasar (Iqbal, 2012).

Dalam hal ini pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam pasar; memastikan agar pasar yang berjalan menerapkan prinsip keadilan, melarang segala bentuk monopoli dan rekayasa pasar. Sehingga pada akhirnya pasar akan memberikan kepuasan yang maksimal kepada seluruh pelaku pasar. Dalam perkembangan Ekonomi telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi modern. Dalam hal ini mekanisme pasar yang banyak berkembang adalah perbedaan antara mekanisme modern dengan mekanisme pemikiran ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam pertama kali memperkenalkan mekanisme pasar terutama oleh pemikir ekonomi Islam Abu Yusuf, tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai mengacu pada mekanisme pasar.

Dari sisi mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda terhadap opini masyarakat, dimana harga tinggi bukan berarti ada kelangkaan barang dan harga murah bukan berarti barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang otoritas/pemerintah dalam menetapkan harga. Tetapi dia juga mengizinkan pemerintah untuk melakuakn intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, dimana terjadi monopoli dan rekayasa pasar. Abu Yusuf mengatakan, tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan(Firdaus, 2015).

Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja. Hal tersebut relevan dengan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar(Zunaidi, 2021).

Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaan yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.

Berkenaan dengan kebijakan memproduktifkan tanah, perlu dijadikan contoh bagi banyak negara. Di Indonesia misalnya, masih banyak kita temukan tanah-tanah yang terbengkalai tidak produktif, namun dimiliki oleh orang

kaya. Karena tidak ada kebijakan dari pemerintah terhadap aturan kewajiban memproduktifkan tanah, maka tanah-tanah tersebut tidak diurus oleh pemiliknya. Padahal masih banyak rakyat miskin yang tidak memiliki tanah garapan, dilain sisi banyak tanah-tanah yang terbengkalai tidak diproduktifkan oleh pemiliknya.

Aturan mengenai perbedaan antara pajak tanah subur dan tanah tidak subur, tidak pernah ada didunia ini. Kebijakan ini, merupakan kebijakan yang paling adil. Pasalnya, tanah yang tidak subur akan menjadi beban bagi pemiliknya apabila dikenakan pajak seperti tanah yang subur. Abu Yusuf juga melihat kaitannya dengan hasil yang didapat oleh penggarap tanah, sehingga tidak serta merta menetapkan besaran kharaj. Namun masih menggunakan pertimbangan pada produksi yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Di Indonesia, nasib petani kita tidak banyak yang sejahtera, bahkan mereka banyak yang merugi karena permainan harga hasil tanam yang dibuat oleh para tengkulak. Walhasil, petani menderita kerugian karena harga hasil panen tidak bisa menutupi biaya produksi tanam. Belum lagi, pajak yang masih dikenakan oleh pemerintah kepada para petani.

Kesimpulan

Pemikiran Abu Yusuf mengenai Perpajakan merupakan salah satu terobosan yang menarik, yang telah membuktikan bahwa dalam sejarah Ekonomi sebuah negara, pernah ada kebijakan yang benar-benar memberikan kemaslahatan umum. Dimana hari ini, tidak banyak negara yang mementingkan nasib rakyatnya, namun hanya mementingkan kemaslahatan segelintir penguasanya. Di banyak negara maju, disatu sisi memberikan kesejahteraan yaitu berupa pemberian subsidi, namun disisi lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sangat besar sekali. Sehingga masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah atau rumah sendiri,

seperti yang terjadi di negara Jepang. Terbukti dibanyak teori modern, banyak merupakan salah satu instrumen yang juga memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga suatu komoditi. Besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, menjadikan barang-barang produksi menjadi tidak terjangkau lagi oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Aravik, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Junral Economica Sharia*, 2(1), 29–37.

Firdaus, M. A. (2015). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *19 June, 04(01)*, 1063–1079.

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>

Ika Rinawati, & Hari Basuki. (2020). *Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya bin Adam, dan M.A Mannan, M. Umar Chapra*. 2, 21–36.

Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–15.

Nurdania, N. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036>

Nurseha, M. A. (2018). Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 1–16.

Oky, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia. *Iqtishoduna*, 8(1), 1–32.

Sari, S. R. (2021). *ISLAMIC MARKET MECHANISM ACCORDING TO ABU YUSUF AND HIS WILLINGNESS TO THE PANORAMA MARKET MECHANISM OF*. 8(1), 23–34.

Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154–171.

Triyawan, A., & Salsabila, F. (2021). *THE EFFECT OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON ISLAMIC FINANCIAL LITERACY: STRUCTURAL EQUATION MODELLING-PARTIAL LEAST SQUARE (SEM-PLS) APPROACH.* 04(02).

Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>

Profil Penulis



Setelah lulus dari Pondok Modern Gontor pada tahun 2004, penulis melanjutkan jenjang S1 di Institut Studi Islam Darussalam pada prodi Muamalah. Kemudian pada tahun 2010 mendapatkan beasiswa dari Dikti untuk melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 2020, penulis melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Sains Islam Malaysia.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Islam. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen professional di Universitas Darussalam gontor, penulis juga aktif sebagai peneliti pada bidang yang digelutinya tersebut. Beberapa kali penulis mendapatkan hibah penelitian, baik yang didanai oleh internal kampus maupun dari kemeristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis buku-buku ajar mata kuliah diantaranya Buku Metodologi Penelitian, Buku Matematika Dasar, Buku Kepondokmodernan; Nilai-nilai Gontory, Panorama Maqashid Syaria, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Beberapa artikel ilmiah juga telah diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi. Penulis juga beberapa kali mengikuti konferensi dan seminar baik tingkat Nasional maupun internasional. Di Universitas Darussalam Gontor kampus putri Mantingan, penulis diberi oleh rektor sebagai kepala Markaz Islamisasi Ilmu Kontemporer dari tahun 2017 – 2020.

Email Penulis: anditriyawan@unida.gontor.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

SYEKH MUHAMMAD BIN HASAN

AL-SYAIBANI

Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ed.

Universitas Darussalam Gontor

Biografi Tokoh

1. Riwayat Hidup Muhammad bin Hasan Al-Syaibani

Nama lengkap Imam Al-Syaibani adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Orang tuanya berasal dari Harasta (sebuah kota yang terletak di sebelah timur laut kota Damaskus, Syiria) yang kemudian hijrah ke Irak dan melahirkan Syekh Al-Syaibani di sebuah kota bernama Wasith pada tahun 132 H. Sedangkan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa keluarga Al-Syaibani berasal dari kota ‘Aqfu yang terletak di antara Dijlah dan Furat di Irak. Setelah itu, keluarganya pindah ke Kufah dan Syekh Al-Syaibani akhirnya tumbuh dewasa di kota tersebut.

Imam Al-Syaibani mempunyai kepribadian yang luar biasa. Dia terkenal sebagai seseorang yang cerdas, cepat dalam memahami masalah dan mempunyai daya ingat yang kuat. Selain itu, dia mempunyai fisik yang bagus yang mencerminkan bagusnya kualitas kesehatan dan kekuatannya. Walaupun dengan

segala kelebihan tersebut, dia adalah seseorang yang memiliki akhlaq yang mulia dan bersifat lemah lembut.

Kegiatan Al-Syaibani sehari-hari adalah menyebarkan ilmunya di majlis-majlis di kota Baghdad dan ikut andil dalam pengembangan Madzhab Hanafi pada masa itu. Karena pengetahuannya yang luar biasa, pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid, Abu Yusuf yang bertindak sebagai Hakim Agung (*Qaadhi-l-qudhaat*) mengangkat Al-Syaibani sebagai hakim di wilyah ar-Riqqah di Irak. Belum lama diangkat menjadi hakim, dia memilih untuk meletakkan jabatannya dan lebih tertarik untuk menyibukkan diri dengan pengajaran dan penulisan buku-buku tentang ilmu Fiqih. Setelah mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan, Al-Syaibani wafat di umurnya yang ke-58 pada tahun 189 H di kota Al-Ray dekat Teheran.

2. Perjalanan Pendidikan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani

Perjalanan Imam Al-Syaibani dalam menuntut ilmu dimulai ketika dia bersama keluarganya pindah ke Kufah. Di masa kecilnya, Imam Al-Syaibani sudah mulai mempelajari Al-Qur'an, Bahasa Arab, ilmu Hadits dan Fiqih.

Dia telah berguru kepada beberapa Ulama' terkemuka di sana, dan diantara yang paling berpengaruh adalah Imam Abu Hanifah. Dia berguru pada Imam Abu Hanifah untuk menuntut ilmu Hadits dan Fiqih sejak berumur 14 tahun. Ketertarikannya pada Imam Abu Hanifah disebabkan karena dia bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa diterapkan langsung dalam kehidupannya. Diceritakan bahwa di dalam satu kesempatan, Imam Abu Hanifah bertemu dengan

Imam Al-Syaibani dan berharap padanya untuk selalu datang dalam majlisnya supaya dia mendapatkan kebaikan dan kelebihan dalam menunut ilmu. Sayangnya, perjalanan menuntut ilmu dari Imam Abu Hanifah hanya berjalan selama 4 tahun dikarenakan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Dalam masa yang singkat ini, apa yang didapatkan Imam Al-Syaibani melebihi apa bisa didapatkan murid-murid lain yang sudah lebih lama berguru kepada Imam Abu Hanifah. Pemhamannya terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan Imam Abu Hanifah juga melebihi pemahaman rata-rata murid yang ada. Ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat kecerdasan dan kepandaian Imam Al-Syaibani dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Kemudian setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, dia memperdalam pemahaman dalam ilmu Fiqih kepada murid Imam Abu Hanifah yang menjadi tersohor setelah kepergiannya, yaitu Imam Abu Yusuf. Bersama gurunya ini, Imam Al-Syaibani menjadi pendukung utama Madzhab Hanafi.

Pada usianya yang ke 30 tahun, Imam Al-Syaibani pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas yang terkenal sebagai *ahlu al-hadits* dan *ahlu al-ra'yi*. Dia tinggal di Madinah untuk berguru kepada Imam Malik selama 3 tahun lebih beberapa bulan. Dari Imam Malik, dia mendapatkan lebih dari 700 hadits yang dianggap sebagai tambahan ilmu tentang hadits-hadits yang belum pernah didapatkannya dari Imam Abu Hanifah (Dahlan, et.al 1997).

Perjalanan keilmuan dengan berguru kepada Ulama'-Ulama' tersebut menjadikannya sebagai seseorang yang dapat mengkombinasikan metode yang digunakan oleh *ahlu al-hadits* di Madinah dan *ahlu al-ra'yi* di Irak (Zamzam, 2016). Dalm hal ini, dia tidak sepenuhnya sejalan dengan pendapat gurunya, Imam

Abu Hanifah, yang menggunakan metode nalar (*ar-ra'yu*) dalam berijtihad dan membuat pertimbangan atas hadits-hadits yang tidak dipakai Imam Abu Hanifah dalam menguatkan pendapatnya.

3. Perhatian Muhammad bin Hasan Al-Syaibani terhadap Ilmun

Setelah meninggalkan Madinah, Imam Al-Syaibani kembali lagi ke Kufah. Namun, tidak selang beberapa lama dia memustukan untuk menuju ke Baghdad. Di tempat itu dia menyebarluaskan ilmunya kepada mererka yang datang kepadanya dan menghabiskan waktunya untuk menekuni keilmuan. Dia bahkan rela meletakkan jabatannya sebagai Hakim di ar-Riqqah demi untuk memperdalam keilmuannya agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan Fiqih khususnya yang ditujukan kepadanya.

Perhatiaan dan kecintaan Imam Al-Syaibani kepada ilmu sangat besar. Suatu ketika cucu Imam Al-Syaibani bertanya kepada ibunya tentang apa yang dikerjakan oleh kakeknya di rumah. Ibunya menjelaskan bahwa rumahnya dipenuhi oleh buku dan kakenya tersebut selalu dikelilingi oleh buku. Kemudian dia menambahkan bahwa Imam Al-Syaibani tidak pernah mengucapkan satu katapun ketika ditanya saat membaca melainkan hanya menunjuk dengan jari atau alisnya.

Dalam kisah lain diceritakan bahwasanya Imam Al-Syaibani membagi malam menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk tidur, bagian kedua untuk sholat malam dan bagian ketiga untuk belajar. Karena kesibukannya dalam mengkaji buku, dia tidak sempat mengganti baju yang sudah kotor sampai ada yang membawakannya baju ganti. Bagian malam yang disisihkan Imam Al-Syaibani untuk tidur sangat

sedikit dan ketika ditanya tentang jam tidurnya ia menjawab: "Bagaimana aku bisa tidur sedangkan umat Islam tidur dengan bergantung kepadaku dalam masalah Fiqih. Apabila mereka membawa satu permasalahan padaku maka aku bertanggung jawab memberikan jawabannya. Oleh karena itu, bila aku tidur maka waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan agama akan menjadi sia-sia".

Perhatian dan pengabdianya kepada ilmu yang dikombinasikan dengan kelebihan berupa kecerdasan yang diberikan oleh Allah membuat hasil yang luar biasa. Semua usaha yang dilakukannya membuat hasil yang tidak bisa dicapai oleh teman-temannya di masa itu sehingga akhirnya dia diberi gelar sebagai Imam dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu Hadits, ilmu Fiqih, Bahasa Arab, ilmu Hisab dan lain sebagainyadi usinya yang masih muda.

4. Guru dan Murid Muhammad bin Hasan Al-Syaibani

Dalam perjalanan menunutut ilmu, Imam Al-Syaibani memiliki guru yang banyak yang tersebar di Kufah, Madinah, Syam dan Basrah. Di Kufah, dia berguru kepada 2 Ulama' besar yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. Dia mengkombinasikan ilmu yang didapat dari dua Imam tersebut dengan ilmu yang di dapat dari Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Al-Auza'I di Syam dan Imam Malik di Madinah.

Selain berguru dengan Imam Malik di Madinah, dia juga berguru kepada Abdurrahman bin Abi az-Zannad, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dzi'b, Usamah bin Zaid Al-Laitsi, Hisyam bin Sa'ad, Ubaidillahhal-'Umari, Ibrahim al-Aslami dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan semua disini.

Sementara itu, sepeninggal Imam Abu Yusuf, Imam Al-Syaibani mengantikannya menjadi pemuka ilmu

Fiqh di Irak sehingga dia menjadi terkenal dan menjadi tujuan dari banyak penuntut Ilmu dari berbagai penjuru kota. Diantara muridnya yang paling terkemuka adalah Muhammad bin Idris A-Syafi'I yang menjadi salah satu Imam madzhab yang yang diikuti oleh banyak Muslim di dunia sampai sekarang. Selain itu ada Imam Mujtahid juga yang bernama Abu Ubaid Al-Qaasim bin Sallam, Asad bin al-Furat al-Qairawani yang membukukan madzhab Maliki dan Syekh Suhnun sebagai penulis buku "Al-Mudawwanah".

Diantara murid-muridnya yang lain yang terkenal adalah:

- a. Abu Hafsh al-Kabir al-Bukhari Ahmad bin Hafsh al-I'jli penulis sanad Bukhori.
- b. Abu Sulaiman bin Sulaiman al-Juzjani seorang ahli Fiqih.
- c. Muhammad bin Sama'ah at-Tamimi al-Kufi seorang hakim di Baghdad.
- d. Abu Muhammad Ali bin Ma'bad bin Syaddad al-Raqqi
- e. Hisyam bin Ubaidillah Al-Raazi al-Sunni Seorang Imam Ahli Hadits.
- f. Syu'aib bin Sulaiman al-Kaisani
- g. Abu Musa Isa bin Aban al-Bashri seorang hakim di Bashrah

5. Karya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani

Selama hidupnya, Imam Al-Syaibani berhasil menghasilkan karya-karya fenomenal yang memperkaya khazanah ilmu dalam Islam. Adapun karya-karyanya terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkatan nilai dan otentisitasnya.

- a. Buku *Dzahir al-Riwayah* (diriwayatkan dengan jelas) atau *Ushuul* (Prinsip-prinsip Dasar); kelompok buku ini dinamakan demikian karena buku-buku yang termasuk di dalamnya telah diriwayatkan dari Imam Al-Syaibani melalui *raawi- raawi* yang otentik. Bahkan telah dikonfirmasi olehnya bahwa riwayatnya bersifat *mutawaatir* (hadits yang diriwayatkan oleh 10 orang lebih) dan *Masyhuur* (hadits yang diriwayatkan oleh 3-9 orang). Buku-buku yang termasuk dalam kelompok ini adalah *al-Ashl*, *al-Jaami' al-Shagiir*, *al-Siyar al-Shaghiir*, *al-siyar al-Kabiir*, *al-Jaami' al-Kabiir*, *al-Kasb*, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab* dan *Al-Ziyadah*.
- b. Buku yang disetarakan dengan *Dzahir al-Riwayah* seperti *Kitab al-Muwattha'* yang diriwayatkan oleh *Muhammad*, *Kitab al-Hujjah 'ala Ahli al-Madinah* dan *Kitab al-Aatsaar*.
- c. Buku-buku yang bukan *Dzahir al-Riwayah*, yaitu buku-buku yang tidak diriwayatkan dari Imam al-Syaibani.

Pemikiran Muhammad bin Hasan al-Syaibani di Bidang Ekonomi

Imam Al-Syaibani dikenal sebagai salah satu fuqaha yang berpengaruh di masanya semenjak Abu Yusuf meninggal dan menjadi rujukan umat Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan Ekonomi. Hasil-hasil pemikiran Imam al-Syaibani di bidang Ekonomi bisa ditemukan dalam beberapa karyanya, yaitu *al-Kasb*, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab* dan *al-Ashl*.

Kitab *al-Kasb* merupakan kitab yang menghadirkan hadits-hadits untuk menguatkan pembahasan tentang permasalahan ekonomi secara mikro yang berfokus pada

uraian tentang pentingnya mencari penghasilan hidup bagi manusia serta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam aspek-aspek fiqh maupun moral (Setia, 2012). Al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab berisi tentang bentuk-bentuk usaha dalam mencari penghasilan hidup, sedangkan di dalam al-Ashl terdapat pembahasan tentang ijarah, kerjasama dan bagi hasil (Fauzia, 2014).

1. Kewajiban Mencari Penghasilan

Al-Kasb secara bahasa berarti mencari penghasilan hidup. Imam al-Syaibani menekankan kewajiban mencari penghasilan hidup bagi setiap Muslim dengan menyamakannanya seperti kewajiban mencari ilmu (Bonner et al., 2014). Menurutnya, kewajiban tersebut dibebankan bagi seseorang yang harus mencari penghasilan hidup untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hidup, baik yang terkait dengan hubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Adapun bila mencari penghasilan hidup ditujukan untuk sesuatu yang bukan wajib maka hukumnya juga menjadi tidak wajib.

Terkait kewajiban terhadap Allah, mencari penghasilan menjadi wajib bila diperlukan untuk menjalankah ibadah karena perlu makan biar sehat atau untuk menutup aurat perlu pakaian. hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW menasehati Ibnu Hubaisy: “*Secuil makanan yang menghilangkan laparmu, sepotong pakaian yang menutup auratmu dan bila ada juga tempat untuk kamu berlindung itu semuanya baik. Dan, apabila ada hewan untuk kamu tunggangi, maka itu lebih baik lagi*”.

Sedangkan, kewajiban terhadap manusia contohnya adalah kewajiban membayar hutang. Karena hutang bersifat wajib, maka mencari penghasilan untuk

membayar hutang menjadi wajib juga. Selain itu, apabila seseorang memiliki keluarga yang berada dalam tanggungannya, seperti anak dan istri, maka mencair penghasilan hidup untuk anak dan istri menjadi wajib. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 233 yang artinya: “... *dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya*”.

Kewajiban mencari penghasilan ditetapkan diantaranya karena esensi yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syaibani bahwasanya di dalam pencarian penghasilan terdapat unsur *al-mu'aawanah* (tolong-menolong) dalam *qurbah* (mendekatkan diri pada Allah) dan melakukan ketaatan kepada-Nya. Sebagai contoh, orang-orang yang mencari penghasilan dari membuat sumur, tali, ember dan baju sebenarnya mereka membuat sumur untuk tempat air yang digunakan untuk bersuci. Untuk mengambil air tersebut diperlukan ember dan tali dan kemudian ketika sholat diperlukan baju untuk menutup aurat agar shalat menjadi sah. Terlaksananya shalat yang merupakan kewajiban Muslim ini terjadi karena orang-orang saling tolong menolong dengan keahlian di biangnya masing-masing.

Mohammed (2011) mencatat bahwa menurut Imam al-Syaibani, mencari penghasilan menjadi wajib ketika diperlukan untuk memenuhi kewajiban seseorang seperti pemenuhan kebutuhan pokok seseorang, kebutuhan keluarganya, membayar hutang, menabung untuk keperluan yang akan datang dan kebutuhan orang tua. Setelah itu terpenuhi semua, dianjurkan (*sunnah*) untuk mencari penghasilan

untuk kebutuhan kerabat terdekat. Selain dari itu semua, hukum mencari penghasilan menjadi boleh.

2. Batasan dalam Mencari Penghasilan

Dari uraian bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa kewajiban mencari penghasilan hidup terbatas pada pemenuhan kebutuhan yang pokok (wajib). Persoalan kembali muncul tentang bagaimana status mencari penghasilan untuk hal yang tidak pokok atau dalam istilah lain mengumpulkan harta.

Pada umumnya, semakin banyak seseorang mengumpulkan harta, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa diberikan melalui harta tersebut. Dalam hal ini, Imam al-Syaibani memperbolehkan mengumpulkan harta namun dengan ketentuan untuk kebaikan dan dilakukan secara wajar (Setia, 2012), tanpa berlebih-lebihan dan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, dia lebih mengutamakan untuk mencari “derajat tertinggi” melalui ketaatan beragama sebagaimana yang para Nabi dan Sahabat telah lakukan. Dia memilih hal tersebut karena pada kenyataannya ketika orang-orang mengalami kesulitan, maka mereka akan lebih memprioritaskan untuk melaksanakan ibadah agar keluar dari kesulitan daripada mencari harta.

Imam al-Syaibani menambahkan bahwa mengumpulkan harta bisa membuat seseorang berada dalam kehidupan yang mewah dan berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Karim, 2014). Selain itu dia menekankan bahwasanya tidak mengumpulkan harta dan menjadi miskin lebih selamat daripada sebaliknya, karena paling tidak seseorang yang miskin tidak akan sombong dan lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya. Imam al-Syaibani berkata:

“Seandainya orang-orang merasa puas dengan sesuatu yang mencukupi mereka, mengalihkan perhatian kepada kelebihan dari harta mereka dan menyalurkan kelebihan harta tersebut untuk kepentingan akhirat, maka hal tersebut akan lebih baik bagi mereka”

Dengan demikian, Imam al-Syaibani berpendapat bahwa keselamatan seseorang terletak pada seberapa jauh dia dari mengumpulkan harta. Namun bila seseorang ingin mengumpulkan harta, maka hendaknya harta tersebut digunakan untuk memcariki kebaikan di akhirat.

3. Klasifikasi Pekerjaan dalam Mencari Penghasilan

Imam al-Syaibani membagi pekerjaan dalam mencari penghasilan menjadi 4 kelompok, yaitu pertanian, perdagangan, perindustrian dan sewa-menyeawa. Semua kelompok dalam mencari penghasilan tersebut diperbolehkan menurut jumhur Ulama'.

Ada yg berpendapat bahwa mencari penghasilan dengan pertanian merupakan pekerjaan yang dapat merendahkan diri seseorang. Namun pendapat mereka dapat dipatahkan dengan contoh Nabi dan para sahabat yang mengelola tanah untuk pertanian (Bonner et al., 2014). Selain dari itu, tanpa adanya pertanian, maka tidak ada pula makanan. Pertanian dan jihad saling mendukung satu sama lain, dimana jihad tidak bisa dilakukan kalau pertanian tidak ada.

Selain itu, ada perdebatan tentang kelebihan perdagangan atas pertanian dimana beberapa pendapat menyatakan bahwa perdagangan lebih mulia daripada pertanian. Dasar dari pendapat mereka adalah penempatan kata perdagangan setelah kata jihad dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yang artinya: “... dan yang lain berjalan di atas bumi

mencari karunia Allah (berdagang) dan yang lain berjihad di jalan Allah....”. selain itu, mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim dan al-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*Pedagang yang jujur lagi amanah, akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada di akhirat*”.

Menurut Setia (2012) Imam al-Syaibani tidak setuju dengan pendapat ini dan lebih mengutamakan pertanian dibandingkan perdagangan karena manfaatnya yang lebih luas. Pertanian menghasilkan sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan manusia dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tanpa adanya pertanian, kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Pendapat Imam al-Syaibani dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan al-Tirmidzi dimana Rasulullah SAW bersabda: “*Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang maupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat*”. Dalam hal ini, selain kepada manusi, pertanian juga memberi manfaat kepada hewan dan burung sehingga manfaatnya sangat luas.

Terkait dengan pendapat sebelumnya, Imam al-Syaibani menjelaskan bahwasnya maksud dari kalimat ‘berjalan di bumi mencari karunia Allah’ adalah peralanan dalam mencari ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Sedangkan, hadits tentang keutamaan pedagang tersebut berlaku bagi pedagang yang jujur saja karena pada praktiknya banyak pedagang yang tidak jujur dalam melakukan usahnya sehingga mereka tidak akan masuk dalam golongan tersebut.

4. Sedekah dan Kebutuhan dalam Pandangan Muhammad Hasan al-Syaibani

Sedekah merupakan salah satu instrumen keuangan tradisional berupa pemberian sukarela sesorang kepada orang lain yang membutuhkan. Imam al-Syaibani berpendapat bahwa ketika seseorang mengambil manfaat dari hasil kerja orang lain, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai bentuk sedekah dengan catatan didasarkan atas niat mencari ridho Allah.

Sedekah merupakan hak dari mereka yang membutuhkan ketika seseorang mendapatkan penghasilan melebihi dari batas kebutuhannya. Kebutuhan ini menjadi dasar batasan konsumi karena praktek *tabdzir* dan berlebih-lebihan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Imam al-Syaibani surplus dari penghasilan harus dialokasikan untuk sedekah tersebut.

Imam al-Syaibani menjelaskan beberapa kelebihan orang yang memberikan sedekah dibandingkan dengan orang yang menerimanya, yaitu:

- a. Penerima sedekah mungkin membutuhkan, tapi mampu mencari penghasilan. Yang demikian berarti dia telah melakukan hal melebihi hal yang seharusnya. Sedangkan, pemberi sedekah melaksanakan sebuah kewajiban yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- b. Baik pemberi maupun penerima keduanya melakukan sesuatu yang bersifat sukarela dimana penerima sedekah membantu pemberi untuk melengkapi kewajiban agamanya. Namun, pemberi lebih baik karena telah ikut andil dalam menangani masalah kemiskinan.

- c. Secara materi, sedekah merupakan keuntungan bagi penerima dan kerugian bagi pemberi. Selain itu, Nabi dianjurakn memberi sedekah tapi dilarang untuk menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa memberi sedekah lebih baik daripada menerimanya.

Dalam hal kebutuhan, Imam al-Syaibani menyebutkan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi dasar batasan konsumsi adalah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal (al-Sarakhsy, 2008). Kebutuhan tersebut terpisah dan berbeda dari syahwat dan keinginan yang dalam ekonomi konvensional merupakan istilah-istilah yang mempunyai satu makna.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Imam Al-Syaibani dalam al-Sarakhsy (2008) menyebutkan bahwa konsumsi manusia dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama disebut al-mutadanni yang berarti tidak ada konsumsi sama sekali. Tingkatan kedua adalah konsumsi yang dilakukan untuk sekedar menghilangkan lapar atau dahaga (*saddu ar-ramq*). Tingkatan ini adalah tingkatan yang dicontohkan oleh Nabi beserta para sahabatnya dimana mereka melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhkan untuk menjalankan ibadah. Sedangkan tingkatan terakhir adalah israf (berlebih-lebihan) yang dilarang dalam Islam karena Islam lebih mengajarkan tentang kesederhanaan.

5. Konsep Kemiskinan dalam Pandangan Muhammad Hasan al-Syaibani

Imam al-Syaibani hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dimana pada masa itu terdapat dua pendapat tentang definisi kemiskinan. Kedua definisi tersebut berbeda dalam

hal perhatian dan prosesnya, namun memiliki kesamaan secara logika.

Definisi pertama tentang kemiskinan memberi penekanan terhadap hak. Pendapat ini menyatakan bahwasanya orang yang benar-benar miskin adalah orang yang menjadi miskin dari luar sebuah komunitas, terutama dikarenakan keikutsertaannya dalam jihad. Untuk golongan ini tidak ada batasan jumlah sedekah yang diberikan kepada mereka. Sedekah untuk golongan ini diartikan sebagai pengembalian sebagian harta orang kaya yang menjadi haknya orang miskin.

Sedangkan definisi kedua tidak menitikberatkan pada hak melainkan surplus penghasilan, yaitu semua yang tersisa dari harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada pendapat ini, seseorang harus mengeluarkan sedekah yang hanya diambil dari surplus hartanya dan tidak harus mengeluarkan sedekah dari selain itu karena kewajiban utama seseorang adalah pada dirinya dan keluarganya. Pada pendapatannya ini, perhatian ditumpukan pada penjagaan ketentraman dalam wilayah kota yang terbentuk oleh ketimpangan dan konflik sosial.

Kedua definisi tersebut diambil dari hadits tentang sedekah yang jarang menyinggung tentang masalah pekerjaan, baik orang miskin tersebut bekerja, berusaha untuk bekerja ataupun memiliki perdagangan. Imam al-Syaibani menekankan tetapnya hak orang miskin terhadap harta yang tidak memiliki surplus. Pendapat ini sejalan dengan definisi pertama. Walaupun demikian, al-Syaibani juga menekankan tentang pentingnya memiliki surplus penghasilan yang bisa digunakan untuk mendukung perjuangan-perjuangan di jalan Allah.

Relevansi Pemikiran Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dengan Masa Sekarang

Dari hasil-hasil pemikiran Imam al-Syaibani dalam ekonomi, beberapa hal bisa di temukan relevansinya di masa sekarang. Di antara hal yang paling menonjol adalah pembagian pekerjaan dalam mencari penghasilan menjadi 4 bidang, yaitu manufaktur, perdagangan, pertanian dan *ijarah*. Hal ini sejalan teori ekonomi yang dikemukakan oleh A.G. Fisher dan C. Clark yang membagi ekonomi menjadi 3 sektor, yaitu sektor primer, yang berupa petanian dan pertambangan, sektor sekunder, yang berupa industri manufaktur dan sektor jasa (Schafran et al., 2018).

Pada pembagian ekonomi tersebut, Imam al-Syaibani memunculkan perdagangan menjadi bagian sendiri karena ia merupakan salah satu sektor yang menjadi kunci dalam perkonomian dimana pertukaran terjadi melalui sektor tersebut. Selain itu, jauh sebelum Fisher, Imam al-Syaibani sudah menyebutkan sektor jasa dalam pembagian kegiatan ekonomi dengan istilah *ijarah*. Ijarah tidaklah terbatas pada sewa-menyeWA saja, melainkan lebih dari itu, karena menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, ijarah adalah transaksi manfaat dari sesuatu yang hal itu identik dengan jasa.

Adanya klasifikasi kegiatan ekonomi tersebut juga menunjukkan pentingnya peran setiap orang dalam ekonomi sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Hal ini mendukung sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu sendirian dalam memenuhi semua kebutuhannya. Sebagai contoh, orang kaya membutuhkan orang miskin untuk membangun rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dll. Penjual makanan membutuhkan pakaian,

maka membeli dari penjual pakaian, begitu pula sebaliknya sehingga spesialisasi seseorang dalam satu bidang diperlukan untuk saling melengkapi kebutuhan bersama.

Spesialisasi dalam bidang ekonomi ini dianggap oleh Ricardian (Pendukung Ricardo) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas, sehingga dengannya sebuah negara yang melakukan spesialisasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai produktivitas tinggi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain (Dalum et al., 1999).

Di samping itu, pendapatnya tentang tingkatan kewajiban dalam mencari penghasilan berdasarkan jenis kebutuhan, memberikan sebuah solusi atas kekurangan yang ada pada konsep perilaku konsumen dalam ekonomi kapitalis. Model konsumsi dalam ekonomi kapitalis didasari oleh sifat individualis yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai guna dari hal-hal yang bersifat material. Berdasarkan pendapat Imam al-Syaibani tersebut, Mohammed (2011) menemukan sebuah model konsumsi yang mengkombinasikan antara dimensi individu, sosial, material, spiritual, moral dan hukum di dalamnya. Model ini lebih realistik dalam konteks pemahaman terhadap perilaku manusia, sesuai untuk pertumbuhan ekonomi, menanamkan jiwa kerjasama dan rasa tanggungjawab sosial pada semua level.

Hal terakhir yang menjadi perhatian dalam pemikiran al-Syaibani adalah bagaimana pendapat-pendapatnya menjadi dasar dalam memerangi pengangguran. Hikam (2015) menyebutkan bahwa pendapat wajibnya mencari penghasilan untuk kebutuhan dasar adalah salah satu bentuk cara melawan pengangguran yang disebabkan kemalasan melalui doktrin agama maupun pendekatan

persepsi secara rasional. Gagasan tentang pembagian kerja dan spesialisasi juga menjadi solusi dari pengangguran yang terjadi karena adanya ketidakcocokan skill sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Dari semua gagasannya, jaminan sosial untuk pengangguran dirumuskan yang terdiri dari 1) pembagian kerja 2) kebijakan income 3) profit sharing 4) subsidi upah rendah dan pengurangan pajak 5) subsidi rekrutmen pekerja baru dan 6) transfer keuntungan.

Daftar Pustaka

Al-Sarakhsī. (2008). *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*. Solo: Aqwam

Al-Shaybānī, Muhammad ibn al-Hasan. *al-Iktisāb fi al-Rizq al-Mustatāb*, ed. Mahmūd ‘Arnūs. Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989.

Al-Shaybānī, Muhammad ibn al-Hasan. “Al-Kasb.” Manuskrif Koleksi Mūsā Kāzim, no. 1152 dan no. 1153 Jami‘at Umm al-Qurā, Maktabat al-Malik ‘Abdullah bin ‘Abdul Aziz (1348 H).

Al-Shaybānī, Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.

Bonner, M., Journal, S., Oriental, A., & Sep, N. J. (2014). The *Kitāb al-kasb* Attributed to al-Shaybānī: Poverty , Surplus , and the Circulation of Wealth. *Journal of the American Oriental Society*, 121(3), 410–427.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Dalum, B., Laursen, K., & Verspagen, B. (1999). Does Specialization Matter for Growth? *Industrial and Corporate Change*, 8(2), 267–288.

Fauzia, Ika Yunia, 2014, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Hikam, M. (2015). Melawan Pengangguran: Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani Muhammad Hikam 181. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(2), 181–206.

Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed, 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mohammed, M. O. (2011). Economic Consumption Model Revisited: Infaq Based on Al- Shaybani’s Levels of Al-Kasb. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(3), 115–132.

Schafran, A., McDonald, C., Morales, E. L., & Akyelken, N. (2018). Replacing the services sector and three-sector theory: urbanization and control as economic sectors. *Regional Studies*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1464136>

Setia, A. (2012). Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybānī on Earning a Livelihood: Seven Excerpts From His *Kitāb Al-Kasb*. *Islam & Science*, 10(2), 99–116. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=84609401&site=ehost-live>

Zamzam Fakhry. (2016). Pimikiran Ekonomi Imam Al Syaibani. *Economica Sharia*, 2(1), 19–28.

Profil Penulis



Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ed. lahir di Gresik pada tanggal 23 Juni 1990, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Ma'ruf dan Ibunda Murdiyati. Penulis mengeyam pendidikan formal dasar di SDN Sidomulyo, Sidayu, Gresik tamat tahun 2003. Pendidikan menengah dtempuh di MTs Kanjeng Sepuh Sidayu, Gresik tamat tahun 2005. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat, Ponorogo dan tamat tahun 2008. Setelah itu, pendidikan S-1 dtempuh di Institut Studi Islam Darussalam (sekarang Universitas Darussalam Gontor) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syari'ah sampai tahun 2013. Kemudian pendidikan S-2 dtempuh di International Islamic University (IIUM) pada 2016-2019.

Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Darussalam Gontor prodi Ekonomi Islam, mengajar mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Pembangunan Islam dan Matematika Ekonomi. Selain Sebagai Dosen Tetap Penulis Juga di Amanahi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Bagian Keuangan Universitas Darussalam Gontor.

Email Penulis : mzennasrudin@unida.gontor.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL-QASIM IBNU SALLAM

H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si

IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan nama julukan (*Kun yah*). Abu Ubaid memiliki nama asli Al-Qasim Bin Sallam Bin Abdullah Al-Baghdadi, dilahirkan pada tahun 157 di Kota Hirah, Khurasan (sekarang dikenal dengan Iran, Afghanistan, Turkministan, dan Tajikistan). Semasa hidupnya Beliau adalah seorang ulama yang dikenal Ahli Hadits, Ilmu Fiqh, Ahli Sastra Bahasa Arab yang melahirkan banyak karya. Beliau adalah putra dari Sallam, seorang ahli sastra Bahasa arab, Ilmu Hadits dan Fiqh yang berasal dari bangsa Romawi, sedangkan Ibundanya berasal dari Khurasan. Pada tahun 192 H, gubernur Thughur Thabit ibn Nasr ibn Malik yang memimpin pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi(hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Ia menetap di Makkah pada tahun 219 H sampai wafatnya pada tahun 224 H.

Salah satu karya yang sangat fenomenal dalam bidang ekonomi islam yang dihasilkan beliau adalah kitab *al-Amwal*. Kitab ini mengandung beberapa aspek penting dalam perekonomian negara, khususnya pemasukan dan pengeluaran negara serta keuangan public, meskipun

secara umum mengkaji ilmu administrasi pemerintahan. Keunggulan kitab ini merupakan salah satu referensi beberapa ekonom muslim dan non-muslim dalam mengkaji berbagai solusi perpajakan, anggaran negara baik pendapatan dan pengeluaran negara, tunjangan finansial bagi yang kurang mampu serta keuangan public Islam. Buku ini memberikan informasi yang sangat urgensi tentang keberhasilan pemerintah dalam mengatur berbagai kebijakan seperti pembangunan system perpajakan Islam dan kemashlahatan sosial yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz

Pemikiran Ekonomi Abu ‘Ubaid

Abu Ubaid sangat menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama dalam perekonomian karena akan membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial. Menurutnya, kepentingan umum Itu harus didahulukan dari kepentingan pribadi karena dapat mewujudkan kemashlahatan bersama. Kitab al Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu ‘Ubaid yang menekankan beberapa issu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional.

Sistem keuangan publik islam terutama pada bidang administrasi pemerintahan merupakan hal yang sangat fenomenal yang terdapat dalam kitab Al-Amwal. Pada kitab ini dimuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, yaitu pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan para pengikutnya dalam menghadapi dan mengelola permasalahan ekonomi. Abu ‘Ubaid, dalam Kitab Al-Amwal, banyak mengutip pandangan dan perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia mengutip berbagai pandangan sebagian besar ulama madzhab Syafi’I termasuk diantaranya Malik bin Anas RA,

dan juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani.

1. Tidak adanya nol tarif

Abu Ubaid sangat menekankan bahwa devisa negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk keuntungan pribadi. Dalam hal tarif atau persentase untuk *kharaj* dan *jizyah*, ia menyinggung tentang pentingnya menyeimbangkan kekuatan finansial antara penduduk non-Muslim dan penduduk Muslim yang berhak menerimanya.

Maka dari itu perpajakan tanah penduduk non-muslim dilarang untuk dinaikkan melebihi apa yang diizinkan oleh perjanjian damai. Selain itu ia memiliki pandangan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan dan boleh diturunkan tarifnya jika ada yang tidak mampu membayar.

Lebih jauh ia menyatakan bahwa jika ada seorang *ahlu dzimmah*¹ mengajukan pemohonan pembebasan hutang dan hal itu disaksikan oleh saksi muslim, maka barang perniagaan *ahlu zimmah* tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari cukai (*duty free*).

Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa pada zaman jahiliah memiliki kebiasaan pemberlakuan cukai. Dengan diutusnya Rasulullah SAW dan agama Islam, Allah SWT membatalkan system cukai tersebut dan digantikannya dengan kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari ‘usyur atau 2.5%. Ziyad bin Hudair berkata, “*Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku*

¹ penduduk non-muslim yang menetap di negara muslim dengan membayar *jizyah* (pajak) sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan mereka.

supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi² sebanyak ‘usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari ‘usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari ‘usyur (2.5%)’.

Penganut perdagangan bebas atau *free trade* mendengungkan sebuah konsep dimana barang dagangan dibebaskan keluar dan masuk negara dengan bea nol persen dan tidak diperbolehkan ada hambatan tarif. Suatu hal yang menarik, menurut Abu ‘Ubaid bahwa cukai adalah pembayaran yang dapat merugikan orang. Sejalan dengan konsep Islam, tidak ada yang gratis sama sekali, meskipun barang yang diimpor adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor, umat Islam dikenakan zakat sebesar 2,5%. Sedangkan non muslim dikenakan pajak 5% untuk *ahli dzimmah* dan 10% untuk *kafir harbi*. Jadi, sejak dahulu barang yang keluar masuk negara tidak dibebaskan begitu saja, melainkan dibebankan tarif pajak yang disebut dengan zakat, jizyah, dan ‘usyr.

2. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Dalam kitab *Al-Amwal*, Abu ‘Ubaid memaparkan secara detail dan melakukan studi mendalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan keuangan public dengan menjadikan Rasulullah SAW dan Umar bin Khatthab RA sebagai pionir dalam pengelolaan keuangan negara melalui institusi cadangan devisa yang saat itu dinamakan dengan *Baitul maal*.

Hal tersebut terbukti dengan kesuksesan Rasulullah SAW dalam membangun negara dan kesejahteraan dalam kurun waktu 10 tahun kurang lebih. Sebelum institusi *Baitul maal* dibentuk, Umar bin Khatthab RA

² Kafir harbi adalah non-muslim yang mengganggu dan mengancam keselamatan jiwa muslim

mengumpulkan pendapatan negara (saat itu terbatas pada *ghanimah* dan *fai*) di masjid, namun setelah dibentuk *Baitul maal*, pendapatan negara bertambah melalui *kharaj*, *'Usyr* dan *khumus*.

Adapun *fai*' merupakan harta atau tanah milik non-muslim yang diserahkan kepada pemerintahan Islam tanpa melalui peperangan. Sedangkan menurut Abu 'Ubaid *fai*' adalah harta yang diperoleh dari non-muslim atas *jizyah* (pajak) yang dibayar oleh mereka melalui jalan damai untuk mendapatkan hak perlindungan dan keamanan. Menurut Abu 'Ubaid harta *fai*' yang digunakan untuk kesejahteraan umat terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Kharaj

Menurut pandangan Abu 'Ubaid kharaj adalah tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam dari kaum kafir melalui peperangan yang dimanfaatkan untuk pertanian dan lain sebagainya dengan membayar sewa bagi siapa pun yang mengelolanya kepada pemerintah Islam. Pendapatan dari sewa kharaj inilah yang akan menjadi pendapatan negara. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara non-Islam dan umat Islam, maka tanah yang dikelola ditentukan apakah diserahkan kepada umat Islam atau menjadi milik non-muslim melalui jalan perdamaian. Maka dalam hal ini pendapatan melalui kharaj terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Jika dikelola oleh non-Islam maka mereka wajib membayar pajak (*kharaj*).
- 2) Jika dikelola oleh umat Islam maka mereka wajib membayar sewa.

b. **Jizyah**

Jizyah adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh non-Islam secara tahunan sebagai jaminan perlindungan harta, property, jiwa, serta ibadah mereka yang menetap di wilayah/negara pemerintahan Islam. Adapun besarnya jizyah yang wajib dibayarkan per-kepala sesuai apa yang diutus Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal untuk memimpin Yaman yang pada saat itu terdapat beberapa non-Islam (ahli kitab) adalah sebagai berikut:

- 1) 1 dinar (setara dengan Rp. 2 juta)
- 2) 30 ekor sapi, diwajibkan membayar *jizyah* (pajak) sebesar 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2 (*tabi'*).
- 3) 40 ekor sapi, diwajibkan membayar *jizyah* (pajak) sebesar 1 ekor *musinnah* (anak sapi betina usia 2 tahun masuk tahun ke-3).
- 4) Segala bentuk pertanian diwajibkan *jizyah* sebesar 1/10 atau 10% dari total panen atau keuntungan jika diairi dengan air hujan, namun jika dengan alat bantu, pupuk, dan sebagainya maka diwajibkan *jizyah* sebesar 1/5 atau 20% dari hasil panen.

Pada masa kepemimpinan Mu'adz bin Jabal terdapat penduduk yang beragama non-Islam (Nasrani) menetap di kota Najran, Yaman. Baik *jizyah* maupun *kharaj* diwajibkan kepada mereka selama menetap di bawah pemerintahan Islam dan dinamakan (*ahli dzimmah*). Namun yang membedakan antara keduanya, jika *jizyah* gugur setelah mereka memeluk Islam, sedangkan *kharaj* tetap diwajibkan namun sifatnya berubah dari

pajak menjadi biaya sewa jika *ahli dzimmah* memeluk agam Islam.

c. Khumus

Khumus merupakan harta yang diperoleh sebesar $1/5$ atau 20% dari kafir harbi (ghanimah) sesuai dengan QS. Al-Anfal : 41, rikaz (harta yang terpendam/harta yang diperoleh melalui penambangan seperti minyak, batu bara, emas, dsb), dan luqathah (barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya lebih dari 1 tahun).

Terkait Luqathah, Abu Ubaid menyatakan tiga keadaan. Pertama, diambil 20% oleh pemerintah dan sisanya dikembalikan oleh yang menemukannya. Kedua, diserahkan sepenuhnya kepada Baitul Mal atau yang berwenang. Ketiga, diserahkan sepenuhnya kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal.

d. 'Usyr

'Usyr adalah harta atau zakat yang diambil sebesar $1/10$ atau 10% dari pertanian atau perkebunan sesuai dengan QS. Al-An'am :141, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa 'usyr merupakan harta yang diambil dari perniagaan ahli dzimmah yang hendak melintas wilayah Islam sebesar 10% . Abu Ubaid menjelaskan bahwa 'Usyr dibebankan kepada setiap pedagang atau pengusaha sekali dalam setahun.

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA dimintai persetujuan dari orang-orang Hierapolis untuk memasuki wilayah Islam untuk berdagang dengan membayar 10% dari nilai barang, kemudian

Amirul Mukmin mengizinkan mereka setelah membuat kesepakatan dan persetujuan antara mereka dengan para sahabat.

Kesepakatan tersebut diantaranya adalah, setiap pedagang atau pengusaha muslim dikenakan ‘usyr atau pajak sebesar 10% jika memasuki wilayah non-muslim, adapun pajak pembelian dan penjualan yang dibebankan kepada umat Islam di wilayah mereka sendiri yaitu sebesar 2,5% dari nilai barang, sedangkan selain umat Islam sebesar 10% dengan syarat harga barang bernilai lebih dari 200 dirham atau Rp. 34.000.000,00 (1 dirham = Rp.170.000,00).

Selain beberapa sumber harta fai’ yang telah jelaskan di atas, menurut Abu ‘Ubaid harta zakat (pajak) juga termasuk sumber pendapatan negara, Abu ‘Ubaid menekankan ketidaksetujuannya terhadap pendapat yang menyama-ratakan pembagian zakat ke delapan golongan (ashnaf) dengan menetapkan batas maksimal atas pendapatan per-individu.

Abu ‘Ubaid menjelaskan bahwa esensi dari zakat adalah menyelamatkan orang-orang dari kekurangan dan kelaparan, disamping itu Abu ‘Ubaid menetapkan kategori mustahik (penerima zakat) adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 40 Dirham (selain sandang, pangan, dan papan) dalam 1 bulan atau setara dengan Rp. 6.800.000,00. Sedangkan golongan yang dianggap sejahtera atau kaya raya menurut Abu ‘Ubaid ialah mereka yang berpenghasilan 200 Dirham atau setara Rp. 34.000.000,00.

Maka dari itu, Abu ‘Ubaid mengklasifikasikan tingkatan social ekonomi masyarakat kepada tiga

kelompok, kelompok kaya raya yang diwajibkan zakat atau pajak, kelompok menengah yang tidak diwajibkan zakat atau pajak, namun bukan termasuk mustahiq, dan yang ketiga adalah kelompok mustahiq (penerima zakat atau pajak). Adapun zakat Maal hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki barang komoditi seperti perak, emas, sapi, kambing, pertanian, dan perniagaan. Namun realisasinya pada saat ini memiliki cakupan yang lebih luas yaitu, zakat profesi, zakat pelaku usaha, atau zakat segala jenis perniagaan dengan syarat nishab dan haul terpenuhi.

3. Hak Atas Kekayaan Publik

Abu 'Ubaid telah menetapkan sebuah kaedah dasar yang merumuskan orang-orang yang berhak atas kekayaan public dengan mengutip ayat 7 – 10 dari QS. Al-Hasyr, segala jenis pemasukan yang diambil dari yang kaya diolah dan didistribusikan kepada mereka yang berhak. Rasulullah SAW telah orang-orang yang berhak menerima kekayaan public, yaitu mereka yang memiliki tanggungan hidup yang tak mencukupi, mereka yang tertimpa musibah besar yang menyebabkan hilangnya harta benda, serta mereka yang tertimpa kemiskinan.

Selanjutnya Abu 'Ubaid menegaskan bahwa segala jenis penerimaan negara sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW (Khumus, ghanimah, rikaz, kharaj, jizyah, zakat, dsb), dengan demikian maka pendistribusian dan peruntukan harta-harta tersebut sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menekankan bahwa kekayaan public bersumber dari dana-dana public, maka seyogyanya dialokasikan untuk kejahteraan public seperti pendidikan, korban musibah bencana, kesehatan, atau segala hal yang menunjang kesejahteraan public.

4. Kebijakan pemerintah mengenai Tanah Pertanian

Abu 'Ubaid menjelaskan secara implisit bahwa tanah yang tandus atau tidak produktif (*iqtha'*)³ diberdayakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan pembebasan pajak, sehingga dapat meningkatkan produktifitas buah-buahan atau sayur-mayur dan sebagainya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun jika tetap dibiarkan atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berurut-turut, maka pemerintah berhak menarik paksa dan mewajibkan denda bagi yang menelantarkannya.

Maka dari itu, Abu 'Ubaid mengklasifikasikan tanah yang dapat dijadikan *iqtha* dan yang tidak dapat dijadikan *iqtha*. Adapun tanah yang dapat di*iqtha*kan adalah:

- a. Tanah atau wilayah yang sudah tidak berpenghuni sejak lama.
- b. Tanah atau lahan yang sudah tidak produktif (tanah tandus, tidak terurus, tidak diketahui pemiliknya)

Maka pemerintah berhak mengambilnya untuk dikelola secara produktif, dengan cara menanam kembali benih-benih dan mengairinya serta mendirikan bangunan atau pepohonan dan sebagainya dan dijadikan milik umum, sehingga manfaatnya dapat diserahkan untuk kemashlahatan dan kepentingan masyarakat.

Adapun tanah atau lahan yang tidak termasuk *iqtha'* menurut Abu 'Ubaid, adalah tanah yang bersifat produktif yang memberikan hasil dan manfaat untuk

³ Tanah milik negara yang pengelolaannya berpindah tangan dari satu ke yang lain untuk dikelola secara produktif.

menambah devisa negara (seperti tanah *kharaj* atau tanah *jizyah*).

Selain itu Abu 'Ubaid menekankan, jika seseorang memagari atau membuat sebuah batasan atas tanahnya kemudian meninggalkannya dalam waktu yang lama atau lebih dari 3 tahun, maka pemerintah berhak untuk mengambil alih dan meng-*iqthakan* kepada yang lain yang mampu mengelolanya. Hal tersebut berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab RA; bahwa ia memberi batas waktu tiga tahun dan melarang orang lain untuk mendiami tempat tersebut.

Menurut pendapat Abu 'Ubaid, bahwa sumber daya umum / public seperti, air, rumput atau lahan, dan api tidak diperbolehkan untuk dimonopoli, karena sumber daya ini seyogyanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemashlahatan rakyat.

5. Fungsi Uang

Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *standard of exchange value* (standar nilai pertukaran) dan *medium of exchange* (media pertukaran). Berdasarkan teori yang dipaparkannya, bahwa emas dan perak diakui sebagai alat tukar karena memiliki nilai nominal dan intrinsic yang sama, sehingga keduanya dianggap sangat layak jika dikonversikan dengan objek lain melihat nilai emas dan perak yang cenderung konstan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Maka dapat diartikan nilai dari emas dan perak akan berubah jika keduanya digunakan sebagian komoditas karena keduanya memainkan peran sebagai standar penilaian dari barang lainnya atau sebagai barang yang harus dinilai.

Perbandingan Konsep Pemikiran Abu 'Ubaid dan Adam Smith

Abu Ubaid al-Qasim dan Adam Smith memiliki pemikiran yang sama dalam konsep pendapatan suatu negara dan konsep harta. Mereka sama-sama berpendapat bahwa kemajuan dan perkembangan negara ditentukan oleh besarnya pendapatan negara tersebut. Sehingga berbagai permasalahan perekonomian dapat diselesaikan, mereka berpendapat bahwa perdagangan internasional salah satu cara efektif dalam rangka memulihkan dan menstabilkan perekonomian negara. Namun Abu 'Ubaid dan Adam Smith memiliki perbedaan pandangan dalam mengatasi berbagai permasalahan perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Sehingga dapat disimpulkan penyelesaian masalah perdagangan internasional ditinjau dari 2 aspek, ekonomi Syariah dan ekonomi konvensional:

1. Perbedaan transaksi, perbedaan hukum yang didasari untuk membentuk sebuah konsep akan membuat perbedaan system. Menurut pemikiran Abu Ubaid, transaksi jual beli diperkenankan apabila jenis barang atau jasa yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik. Sementara itu, pada pemikiran Adam Smith, seseorang diperkenankan melakukan transaksi jual beli apapun, apabila usaha yang dilakukan berdasarkan pada hukum positif. Usaha yang tidak halal tapi diakui hukum positif di sebuah negara akan tetap diterima dalam pengajuan transaksi.
2. Tarif yang dibebankan, menurut pemikiran Abu 'Ubaid bahwa besarnya tarif yang dibebankan bervariasi, 2,5% tarif untuk umat Islam, 5% untuk *ahli dzimmah*, 10% untuk kafir harbi. Sedangkan menurut Adam Smith, tarif yang dibebankan kepada

semua jalur perdagangan bernilai 0% atau tanpa hambatan sehingga bersifat *non-tariff*.

3. Pengawasan, menurut pemikiran Abu 'Ubaid segala jenis perdagangan serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan wajib berada di bawah pengawasan negara. Sedangkan menurut pemikiran Adam Smith, aktifitas perdagangan dilakukan dengan meminimalisir campur tangan negara atau pemerintah atau ditiadakan sama sekali tanpa campur tangan pemerintah.
4. Perbedaan orientasi, orientasi yang digunakan Abu 'Ubaid dalam konsep perdagangan internasional ekspor impor adalah orientasi keuntungan yang memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan orientasi yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah *profit oriented* atau orientasi keuntungan semata.
5. Perbedaan hukum, konsep pemikiran Abu 'Ubaid berlandaskan pada hukum syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta pengalaman para sahabat Rasulullah SAW dalam mengelola keuangan public. Sedangkan konsep pemikiran Adam Smith berdasarkan pada hukum positif yang berlaku.

Daftar Pustaka

Farah, Wali Ad-Dien Abdurrahman. (2020). *AL-MU'AMALAT AL-MAALIYYAH 'INDA IMAMAIN ABI UBAID AL-QASIM WA IBNU QUDAMAH, DIRASAH FIQHIYYAH MUQARANAH*. Tesis, Al-Nilain University. Sudan.

Febriani, A. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128-149.

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 4(1), 64-77.

Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU 'UBAID AL-QASIM DAN ADAM SMITH MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1(1), 85-98.

'Ubaid, Abu. (2007). *KITABUL - AMWAAL*. Daarul Hadyi An-nabawi. Mesir

Profil Penulis



H. Abdul Muizz Abdul Wadud, Lc, M.Si

Lahir pada tanggal 27 Agustus 1987 di Kairo dari pasangan pendidik, menjadikan penulis sejak kecil hidup dalam lingkungan religius dan cinta ilmu. Sejak belia ia menamatkan pendidikan dasar di Mesir selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan menamatkan pendidikan dasarnya di Jakarta. Pendidikan menengah ditempuh oleh penulis di Kuwait dengan nilai yang sangat memuaskan. Kecintaannya pada dunia tulis menulis dimulai sejak ia menjalani kuliah S1 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia tahun 2006, jurusan Syari'ah. Ia banyak menulis artikel yang dicetak pada media kampus saat itu. Di saat yang sama, penulis mendapatkan kesempatan mengikuti Lomba Musabaqah Hifzhil Qur'an tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh kerajaan Arab Saudi kategori 15 juz. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Syari'ah, dan sejak saat itulah tulisan-tulisannya banyak berkaitan dengan dunia ekonomi islam. Salah satu hasil karya penulis adalah buku *Sejarah, Permasalahan dan Solusi Perwakafan di Indonesia*, yang menjadi rujukan dalam mata kuliah Fiqh Muamalah. Saat ini penulis menjadi kandidat doktor di Institute of Islamic Banking and Finance, International of Islamic University of Malaysia (IIUM), Malaysia. Kini ia aktif sebagai dosen prodi ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

Penulis dapat dihibungi melalui email: muizzaw20@syekhnurjati.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR

Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.

STEI Hamfara, Yogyakarta

Biografi Tokoh

Nama lengkapnya Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi dilahirkan pada tahun 213 H/930 M dari kabilah Bani Kinanah di Jian Andalusia dengan kunyah Abu Zakariya. Masa kecilnya dihabiskan di kampung tersebut tetapi dibesarkan di Kordoba (sebuah Propinsi di Spanyol) (Chamid, 2010). Tradisi masyarakat Islam pada saat itu diantaranya adalah rihlah ilmiah atau pengembalaan dalam menuntut ilmu oleh para pemuda ke beberapa negeri di luar tempat kelahirannya demi belajar kepada para alim dan ulama di masanya (Chamid, 2010). Demikian juga Yahya bin Umar, menjelang umur remaja dia memulai petualangan belajar menuntut ilmu di negeri-negeri kawasan Afrika dan Asia Tengah, seperti: Mesir, Hijaz, dan Irak (Karim, 2016).

Guru-guru Yahya bin Umar dari para ulama' yang terkenal yang di Mesir yaitu Ibnu Qasim (132-191 H), Ibnu Wahhab (125-197 H), dan Ibnu Ramh (140-242 H). Gurunya yang di Hijaz Abu Mush'ab Az-Zuhri (152-242 H) dan ulama ahli faraid dan hisab, Abu Zakariya (154-131 H). Mayoritas guru-gurunya adalah murid-murid Imam Malik (90-179 H) salah satu pendiri madzhab fiqh selain

Imam Hanafi (80-148 H), Imam Syafi'i (150-205 H) dan Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H).

Yahya bin Umar adalah salah satu ulama terkemuka dari Madzhab Maliki. Dia menyebarluaskan ajaran Islam yang didapat dari guru-gurunya di Universitas Qairawan Tunisia. Yahya bin Umar mengajar murid-muridnya untuk menghafal setiap pelajaran. Salah satu muridnya bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdur Rahman (w. 321 H) menuliskan secara *imla'* Yahya bin Umar sehingga menjadi salah satu kitab (*ahkaamus suuq*) yang dinisbatkan kepadanya. Menurutnya, prioritas ilmu yang pertama harus dijaga kemudian diajarkan adalah ilmu menghafal (Chamid, 2010). Menghafal adalah teknik mempelajari ilmu untuk menjauhkan para pelakunya dari perdebatan yang tidak berguna. Mengingat kondisi sosial masyarakat pada saat itu sedang dalam puncak kejayaan Daulah Abassiyah, kultur perdebatan intelektual antar aliran sangat tajam, terutama antara penganut *ahlur ra'y* dan *ahlul hadits*, menurutnya dengan menghafal bisa menghindar dari konflik dan perpecahan.

Perebutan pengaruh antara dua kutub yang berbeda sebagaimana di atas memicu persaingan hingga merambah di dunia politik. Penguasa Qairawan (Ibnu 'Abdun) saat itu tidak segan-segan menyingkirkan para penentangnya dengan memenjarakan maupun membunuhnya (Karim, 2016). Yahya bin Umar terpaksa pergi meninggalkan Qairawan pindah ke Kota Sausah (Susah atau Sousse) di Tunissia dan mengajar di Universitas Al-Sabt. Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya di Qairawan, Yahya bin Umar pernah ditawari menjadi *qadhi* (hakim) namun ditolaknya dengan alasan memilih tetap mengajar santri-santrinya. Pada akhirnya, Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H/901 M pada umur 76 tahun meninggalkan kurang lebih 40 judul kitab (SUBHAN, 2015).

Kitab-kitab karya Yahya bin Umar yang masih selamat sampai sekarang, di antaranya adalah *kitab al-muntakhabih, ikhtilaafu ibnil Qasim wal ashab, fadhaailil wudlu wash sholah, kitab al-mizaan, ash-shirah, kitabu an-nisaa'*, *an-nadzdar ilallaah, kitabur radd alasy syafi'iyy, ahkaamus suuq: an-nadzru wal ahkaamu fii jami'i ahwalis suuq*, dan sebagainya. Kitab *ahkaamus suuq* adalah kitab pertama di dunia Islam yang membicarakan hukum-hukum pasar (muamalah atau ekonomi) dengan penyajian yang berbeda dengan umumnya kitab-kitab fiqh yang ditulis pada masa tersebut (Chamid, 2010).

Kondisi sosiologis masyarakat Muslim pada saat itu, khususnya di Qairawan Tunissia sangat mendukung dituliskannya kitab ini. Perhatian pemerintah terhadap kondisi praktik ekonomi masyarakat ada beberapa macam, misalnya: (1). Dengan menetapkan pasar sebagai area publik seperti masjid (penjual dan pembeli datang dan pergi ke pasar bersama-sama), (2). Tidak ada biaya sewa dan pajak, (3). Tidak boleh ada klaim tempat untuk kios atau toko, apalagi dengan bangunan permanen, (4). Mengangkat otoritas pengawas pasar (*hisbah*) yang patroli bertugas menjaga hak-hak publik dan menangani berbagai permasalahan pasar. Empat contoh pendapat di atas merupakan bukti implementasi dari Madzhab Imam Malik dalam perekonomian (*muamalah*) sebagai landasan epistemologis (*ushul fiqh*) Yahya bin Umar dalam menuliskan kitabnya ini (Yasepta, 2020).

Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar

Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar sepenuhnya diambil dari kitab *ahkaamus suuq* versi cetak yang terbit tahun 2012 M terdiri 85 halaman. Isinya sangat padat mengenai konsep dan praktik ekonomi Islam di pasar pada masa Yahya Bin Umar. Mukaddimah kitab ini menjelaskan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah melakukan pengawasan mekanisme pasar dengan mengangkat

petugas yang melakukan inspeksi, penyatuhan takaran dan timbangan, serta penjagaan pasar dari goncangan akibat kondisi yang tidak bisa diprediksi (*inflasi*) dengan penggunaan standar uang emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) (Umar, 2012).

Kitab monumental ini ditulis oleh Yahya bin Umar dengan menggunakan metode periyawatan sebagaimana kitab-kitab hadits, dan pada sebagian yang lain juga menggunakan dialog. Hal ini sangat sesuai dengan tradisi perdebatan intelektual pada zaman itu. Penulis menduga Yahya Bin Umar menulis dan mengajarkan kitab ini di Universitas As-Sabt setelah dia pindah dari Qairawan dan menetap di Kota Sausah pasca konflik. Awal kitab ini diceritakan oleh muridnya, bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdur Rahman dengan redaksi bahwa:

Dia mendengar Yahya bin Umar berkata bahwa sudah menjadi keharusan bagi setiap penguasa (wali atau gubernur) yang ingin dan berusaha berbuat adil kepada warga masyarakat hendaknya memperhatikan praktik muamalah di pasar-pasar mereka (Umar, 2012).

Yahya bin Umar mengatakan bahwa muamalah (penulis menghindari menggunakan istilah ekonomi agar tidak terjadi bias pemahaman dengan ekonomi konvensional) merupakan aktivitas ibadah yang tidak terpisah dengan ketakwaan seseorang (Umar, 2012). Secara umum, isi kitab *ahkaamus suuq* ini dirangkum dengan sistematika sebagai berikut: pengawasan pasar oleh pemerintah, penetapan harga (*tas’ir*), dan beberapa etika atau norma-norma di pasar. Etika atau norma-norma di pasar, misalnya larangan monopoli (*ikhtikar*) dan oligopoli, kewajiban adanya transparansi pada produk-produk yang diperjualbelikan, pencegahan pada kondisi-kondisi yang berpotensi merusak mekanisme pasar yang alami, seperti persaingan yang tidak sehat, dan sebagainya. Akhir

pembahasan adalah relevansi pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar dengan kondisi perekonomian kontemporer.

Pengawasan Pasar

Yahya bin Umar sangat tegas berpendapat perlunya ada pengawasan pasar oleh pemerintah yang adil dengan diangkatnya seseorang atau beberapa orang yang bertugas melakukan patroli menjaga hak-hak publik di pasar (Umar, 2012). Peran pemerintah dalam menjaga pasar yang adil adalah dengan mempertahankan mekanisme pasar yang sudah stabil, mengantisipasi jangan sampai terjadi potensi yang bisa mengganggu stabilitas mekanisme pasar, pemerintah bisa membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk membantu kelancaran praktik-praktik para pelaku pasar, dan pemerintah berhak mengambil tindakan jika ditemukan ada kecurangan dengan memberikan sanksi atau hukuman berupa *ta'zir* atau hukuman dalam bentuk administrasi (Simal, 2018).

Pemerintah juga berwenang menjaga keberlangsungan aktivitas penjual dan pembeli, baik penjual atau pembeli secara personal maupun penjual atau pembeli dalam bentuk kongsi atau kerjasama (*syirkah*). Pemerintah yang adil tentu menunjuk pegawai khusus yang memiliki tugas mengelola pasar (semacam dinas pasar atau dinas perindustrian dan perdagangan). Pemerintah juga berkewajiban melindungi konsumen dari mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti: minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Pemerintah menjamin status kehalalan produk-produk yang beredar di pasar (Umar, 2012).

Yahya bin Umar berpendapat jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya di pasar maka harus ada inisiatif dari kaum muslimin (swasta) melaksanakan tugas-tugas tersebut agar tidak jatuh pada

kondisi bahaya yang berlarut-larut. Adanya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi produsen yang lahir dari solidaritas di antara mereka asal tidak bekerja sepihak dalam penentuan harga, atau pengawasan produk baik dalam jumlah maupun kualitasnya, maka organisasi-organisasi ini bisa berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjamin ketersediaan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Umar, 2012).

Pengawasan terhadap pasar, menurut Yahya bin Umar juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan pengawasan pada uang yang beredar agar tidak terjadi peredaran uang palsu. Aktifitas prefentif ini sangat penting, sehingga jika pemerintah menemukan kemaksiyatan berupa peredaran uang palsu yang bisa mengganggu stabilitas kesehatan pasar, maka pelakunya bisa dikenai hukuman *ta'zir* berupa penjara, atau sanksi lain yang bisa membuatnya jera dan tidak mengulanginya (Umar, 2012).

Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Penetapan harga atau *tas'ir*, menurut Yahya bin Umar harus dibentuk di pasar ketika penjual dan pembeli bertemu bersama-sama dan melakukan tawar menawar. Penjual membawa barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli dan pembeli membawa uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya (Umar, 2012). Lalu apakah pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dengan ikut menetapkan harga? Yahya bin Umar menjawab jika pasar berlaku normal dalam persaingan yang sempurna maka tidak boleh ada intervensi pemerintah, berdasarkan hadits: bahwa sejumlah manusia mendatangi Rasulullaah saw agar menetapkan harga, Rasulullaah saw menjawab: "Wahai manusia, sesungguhnya naik turunnya harga itu berada

di tangan Allaah SWT, dan saya tidak mau menjadi penindas pada barang dan jiwa-jiwa manusia”

Penetapan harga di pasar yang tidak sempurna akibat persaingan bebas maka menurut Yahya bin Umar meniscayakan pemerintah turut campur agar keseimbangan pasar terjaga (Umar, 2012). Bentuk intervensi pemerintah misalnya dengan mencari sebab naiknya harga-harga barang itu, apakah karena pedagang yang menimbun (*ihtikar*) produk-produknya maka pemerintah memaksa agar dijual ke pasar. Misalnya jika ada pedagang yang menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau membanting harga (*dumping*) maka menurut Yahya bin Umar, pemerintah harus mengeluarkan pedagang curang ini dari pasar, dan melarangnya masuk pasar. Yahya bin Umar merujuk pada perilaku Umar bin Khattab ketika melihat pedagang menjual anggur kering jauh di bawah harga pasar, Umar bin Khattab berkata: “Silahkan naikkan harga atau anda keluar dari pasar kami.”

Mekanisme penetapan harga di pasar, menurut Yahya bin Umar ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) oleh penjual dan permintaan (*demand*) oleh pembeli, kecuali terjadi tindakan sewenang-wenang yang bisa mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan *ke-mudlarat-an* pada kepentingan publik maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan segala wewenangnya dan bukan menjadi pelaku pasar yang ketiga, selain penjual atau pembeli (Janwari, 2016).

Norma-Norma Pasar Islam

Norma-norma pasar dalam ekonomi Islam yang dimaksud di sini adalah beberapa ketentuan syariat Islam menurut Yahya bin Umar dalam bukunya, *ahkaamus suuq*. Yaitu etika pelaku pasar ketika memasuki pasar maka berlaku hukum muamalah sebagai berikut: wajib melakukan

transparansi, larangan monopoli dan kartel, larangan melakukan penjualan barang di luar pasar, tindakan prefentif terjadinya persaingan tidak sehat, menghindari kecurangan dan larangan menjual barang-barang yang haram (Janwari, 2016).

Kewajiban adanya transparansi barang-barang yang diperjual-belikan, misalnya antara susu domba atau susu sapi tidak boleh dicampur, maka pedagang harus menjelaskannya dengan baik sehingga pembeli tidak merasa tertipu. Yahya bin Umar memberikan contoh lain pada produk yang dijual dengan diolesi minyak zaitun agar tampak lebih baik, maka sesungguhnya hal seperti ini dilarang kecuali penjual menjelaskan kondisi produk yang demikian kepada pembeli dan pembeli tahu sehingga memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Yahya bin Umar juga mencotohkan produk-produk lain, seperti: makanan, gandum, roti, dan sebagainya (Umar, 2012). Transparansi juga berlaku ketika pelaku pasar menimbang berat dari barang dagangannya atau menakar biji-bijian sebagai barang dagangannya.

Larangan monopoli (*ihtikar*) ditujukan agar barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan tidak berkurang akibat ditimbun oleh pedagang yang berharap harganya bisa naik. *Ihtikar* bisa mengganggu mekanisme keseimbangan pasar yang stabil akibat kerakusan pedagang. Bisa disebut menimbun jika produknya adalah kebutuhan pokok, jumlahnya melampaui batas minimal kebutuhan masyarakat, dan tujuan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Melihat hal ini, pemerintah harus segera bertindak meski dengan mengeluarkan sanksi kepada pelaku monopoli ini (Karim, 2016). Monopoli bisa juga terjadi ketika pedagang yang sudah mapan secara sengaja menghalang-halangi pedagang baru memasuki pasar karena khawatir mendapat pesaing baru. Biasanya

pendatang baru menawarkan harga lebih rendah dari harga yang berlaku di pasar sehingga mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) antara penawaran dan permintaan.

Yahya bin Umar menjelaskan *forestalling* sebagai tindakan kecurangan karena bisa merusak pasar. *Forestalling* adalah pedagang yang menjual dagangannya di luar pasar, seperti dengan menghadang di jalan, atau menjemput ke lokasi produksi, dan sebagainya (Karim, 2016). Pedagang yang nekat menjual produknya dengan membanting harga (*politik dumping*) menurut Yahya bin Umar harus diusir dari pasar kaum Muslimin (Bahari, 2017).

Pasar Islam, menurut Yahya bin Umar harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berupa barang-barang yang halal bukan barang-barang yang haram. Kepemilikan barang-barang yang diperjualbelikan di pasar harus sudah sempurna (Triono, 2016). Barang-barang tersebut bukan hasil dari aktifitas lacur (*fujur*), interaksi antara laki-laki dan perempuan ketika di pasar terjaga semata-mata hanya untuk niaga atau muamalah, bukan untuk yang lain.

Relevansinya Pada Ekonomi Modern

Yahya bin Umar seorang ulama ternama dalam bidang ekonomi sekaligus hukum-hukum muamalah. Buku yang berjudul *ahkaamus suuq* menjadi bukti kehandalan Yahya bin Umar dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Islam yang tidak lapuk hanya berlaku di masanya saja, melainkan ada relevansi yang sangat kuat sehingga bisa sampai di zaman sekarang (Tabrani, 2015). Dengan *historical development* dan *re-engineering Islamic economics* penulis mengungkap relevansi ekonomi Islam Yahya bin Umar pada kondisi ekonomi modern.

Historical development membagi sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam beberapa tahap; tahap *pertama* adalah penataan fondasi bangunan ekonomi, terjadi di era Nabi saw dan khulafaur rasyidin; tahap *kedua* kodifikasi dengan pilar-pilar penyangga bangunan ekonomi ada di masa pencerahan intelektual muslim ditandai dengan lahirnya aliran-aliran madzhab fiqh, era Yahya bin Umar ada di sini; tahap *ketiga* adalah *maqashid* ketika Islam berada di puncak kejayaannya meskipun secara intelektual terjadi kebekuan gagasan; tahap *keempat* kemunduran dengan ditandai oleh pergeseran bandul peradaban berada di tangan eropa; tahap *kelima* adalah tahap kebangkitannya kembali (Utomo, 2017).

Kondisi perekonomian modern sekarang tidak bisa dipungkiri sedang dipimpin oleh kapitalisme yang berangkat dari era renaissance abad pertengahan. Lahirnya ekonomi klasik (abad 17 M) dengan dogma *laissez faire laissez passer* sebagai ungkapan lain dari sekulerisme dalam bidang ekonomi, berturut-turut diikuti oleh sosialisme (abad 18 M), neo-klasik (abad 19 M), keynessiyan (abad 20 M), sampai di abad 21 M sekarang pasca keynessian dengan dominasi gagasan Paul A. Samuelson yang memenuhi rak-rak pustaka di seluruh fakultas ekonomi universitas-universitas Indonesia yang otomatis terinstall ke dalam pemikiran mahasiswa ekonomi (Mubyarto, 2002). Pelan namun pasti, kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi sedang membanjiri Indonesia, negeri yang penduduk mayoritasnya beragama Islam.

Ekonomi Islam di Indonesia perlu direkayasa ulang (*re-engineering*) agar tidak terombang-ambingkan oleh dua kutub ekstrim sistem ekonomi dunia, kapitalisme atau sosialisme. Era kebangkitan kembali ekonomi Islam pasca reformasi tahun 1998 dengan ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat adalah momentum kebangkitan ekonomi

Islam Indonesia (Addiarrahman, 2013). Kajian yang mendalam tentang ini menunjukkan adanya relevansi kajian pemikiran ekonomi Yahya bin Umar sebagai salah satu kontribusi yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, Yahya bin Umar hidup pada saat sistem ekonomi Islam diterapkan secara penuh. Lahirnya teori-teori ekonomi Islam Yahya bin Umar itu nyata dari sistem ekonominya (Triono, 2016). Konsep pasar, penetapan harga, antisipasi persaingan bebas, dan semua pembahasan di buku *ahkaamus suuq* sesungguhnya hanya cermin bahwa sistem ekonomi Islam itu pernah diterapkan di dunia.

Pasar dalam pengertian yang sederhana dengan pelaku hanya dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan (lihat gambar di samping) sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sistem ekonomi yang melatarbelakanginya, misal tentang kepemilikan barang yang boleh memasuki pasar (Triono, 2016). Kepemilikan barang sebagai kondisi pra pasar ini sangat berbeda antara gagasan Yahya bin Umar dengan kapitalisme; Yahya bin Umar tidak membebaskan kepemilikan barang termasuk jenis barang yang bisa masuk pasar, paling tidak barang-barang dalam kategori kepemilikan individu yang halal yang boleh masuk pasar, bukan sebagaimana kapitalisme yang bebas menjualbelikan barang apa saja yang penting ada manfaatnya tidak memperhatikan aturan-aturan agama sama sekali. Eksplorasi sumber daya alam yang depositnya melimpah dibiarkan bebas memasuki pasar dan cenderung merusak alam dan berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat.



Mekanisme pasar Islam menurut Yahya bin Umar sangat berbeda dengan mekanisme pasar bebas kapitalisme. Mekanisme pasar dalam pandangan Yahya bin Umar tidak sampai terbuka lebar merambah luar negeri dengan persaingan bebas ala kapitalisme. Yahya bin Umar membatasi wilayah perdangannya hanya pada sektor dalam negeri mengingat saat itu sudah diterapkan sistem ekonomi Islam, jika ada wilayah perdagangan luar negeri maka itu disebut sebagai *daarul muwahhid* atau bahkan *daarul harb* dimana hukum yang berlaku di daerah tersebut adalah hukum perang (*jihad*). Cakupan kajian ekonomi Yahya bin Umar secara umum hanya ada di level mikro dan makro, tidak sampai membahas ekonomi global. Contoh di level mikro misalnya membahas norma-norma yang berlaku di pasar, perilaku produsen dan konsumen Muslim (Muhammad, 2016). Adapun contoh pembahasan di level makro kelihatannya dari kebijakan fiskal pemerintahan Islam pada saat itu untuk melakukan intervensi pasar ketika kondisi harga berpotensi kacau akibat kecurangan yang terjadi, termasuk juga pengaturan hubungan pemerintah dengan ekonomi yang tidak menganut dogma *laissez faire laissez passer*, adanya *hisbah* sebagai abdi pemerintah yang bertugas menjaga hak-hak publik dari kecurangan-kecurangan, dan sebagainya. Kajian ekonomi makro Yahya bin Umar tidak membahas kebijakan moneter karena kebijakan ini identik dengan riba sementara selain riba hukumnya haram pada saat itu riba juga tidak dipraktikkan. Yahya bin Umar menyampaikan gagasan ekonominya dengan sedikit beraroma dogma bahwa aktivitas ekonomi (muamalah) sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari ketaqwaan seseorang.

Pasar bebas kapitalisme bahkan memfasilitasi perkembangan pasar uang sebagai nadi dan jantung kehidupannya (lihat gambar dibawah ini). Pasar uang

kapitalisme mendorong sikap rakus manusia untuk memiliki barang dan jasa secara bebas, menumpuk modal sebanyak-banyaknya, tidak memperhatikan keseimbangan pasar, dengan tetap mendorong produksi agar pertumbuhan ekonomi melesat tanpa memperhatikan pemerataan atau distribusinya, menjadikan kondisi pasar sering mengalami krisis yang terus berulang-ulang dengan periode kejadian bisa diramalkan (Samuelson & Nordhaus, 1993).

Relevansi kajian kitab *ahkamus suuq* Yahya bin Umar pada perekonomian modern disajikan dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengungkap potensi ontologi ilmu-ilmu khususnya ilmu ekonomi bahwa ilmu tersebut itu lahir dari sistem ekonomi yang ada, apakah sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi kapitalisme, bahkan mungkin sistem ekonomi sosialisme. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan konsep ekonomi Yahya bin Umar dengan konsep ekonomi kapitalisme yang berkuasa dan menghegemoni sekarang.

Perbandingan dalam aspek mikro, makro, dan global.

Penjelasan perbandingan dalam aspek mikro dan makro sudah diuraikan sebagaimana di atas. Perbandingan dalam cakupan global ini yang belum terurai karena pembahasan yang harus dinarasikan dalam halaman yang terbatas. Pada intinya, sikap adil dalam melihat

realitas perekonomian sangat diperlukan untuk *re-*



engineering ekonomi Islam sehingga menemukan identitasnya yang sejati, sebagaimana firman Allaah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ٩٦

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (TQS. al-A'raaf; 96)

Daftar Pustaka

Addiarrahman. (2013). *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Bahari, A. (2017). *Pemikiran Yahya bin Umar tentang Siyasatui Ighroq dalam Kitab Ahkamus Suuq*. Parepare: Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN PArepare.

Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Karim, A. A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Muhammad. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. (1993). *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Simal, A. H. (2018). KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PASAR. *Tahkim*, 289-304.

SUBHAN, M. (2015). PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR. *Ulumuna Vol 1 No 1*, 84-97.

Tabrani. (2015). *Arah Baru Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Triono, D. C. (2016). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara: Ekonomi Pasar Syariah*. Yogyakarta: Irtikaz Publisher.

Umar, Y. b. (2012). *Ahkaamus Suuq*. Leiden: www.aslein.org.

Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam. *Jurnal Ekonomi Islam: At-Tauzi*, 156-171.

Yasepta, R. (2020). *Kertas atau Emas: Rahasia tentang Uang Sejati*. Bengkulu: El-Markazi.

Profil Penulis

Yuana Tri Utomo



Mulai berminat mempelajari ekonomi Islam sejak belajar di PP. Al-Munawwir, Krupyak, Yogyakarta tahun 1997-2005 silam. Kajian mengenai fiqh muamalah seperti sekedar teori tidak bisa diperlakukan di realitas kehidupan, padahal doktrin santri “ilmu itu harus dilakukan”. Hal tersebut membuat penulis gelisah dan melanjutkan studi formal di UIN Surakarta (pada waktu itu masih STAIN) Jurusan Ekonomi Islam kemudian lanjut di Magister Studi Islam (MSI) UII Yogyakarta dan sekarang di bangku Pasca Sarjana Program Doktoral di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi yang sama dan sedang melakukan penelitian (menyelesaikan disertasi) topik: **Konsep Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Studi Praktis di Pasar Beringharjo, Yogyakarta)** sambil mengejar publikasi di scopus dengan judul paper **Islamic Economic Engineering to Protect Traditional Market Beringharjo**.

Homebase penulis sebagai dosen di STEI Hamfara, mengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Etika Bisnis dalam Islam. Beberapa karya ilmiah penulis yang sudah publis pada tahun 2021 ini adalah sebuah buku berjudul **Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, Etika** dan beberapa artikel jurnal, di antaranya: **Respon Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Sejarah Ekonomi Islam di Hamfara** muat di Jurnal Historis Universitas Muhammadiyah Mataram, **Perilaku Ekonomi Mbah Waginem** muat di Jurnal Youth and Islamic Economic Hamfara, dan **Mengungkap Motivasi Sultan HB IX Membangun Selokan Mataram** muat di jurnal Imanensi Fordebi (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Indonesia).

Email Penulis: yuanatriutomo@gmail.com

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI

Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Biografi Tokoh

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habib al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama al-Mawardi. Ia lahir di basrah pada tahun 364 H/974 M. Beberapa waktu kemudian bersama orangtuanya pindah ke baghdad dan disana ia dibesarkan (Karim, 2008). Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana ke berbagai negeri islam untuk menuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qadhi (hakim) di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat sebagai Hakim Agung pada masa pemerintahan khalifah Al-Qa'im Billah.

Al-mawardi seorang pemikir Islam yang populer pada masanya. Yaitu pada masa ilmu pengetahuan mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang terkenal paa Mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fiqh, sastrawan,

politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif (Nata, 2001).

Al-Mawardi dengan Ilmu yang dimilikinya, ia memulai karirnya sebagai penasehat hukum dan kemudian menjadi hakim di berbagai daerah. Prestasinya melambung naik sehingga ia dipercaya menjadi hakim di Ustawa sebuah kota di Nisapur. Selanjutnya pada tahun 429 H, oleh Khilafah Qasim Billah ia diberi gelar dengan *Aqdhatul Qudhat*. Setelah berpindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim.

Disamping sebagai Hakim, al-Mawardi juga sebagai seorang guru, banyak ulama-ulama terkemuka sebagai hasil bimbingannya, antara lain adalah Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khatib. Kegiatan ilmiah yang dilakukan al-Mawardi selain mengajar adalah menulis, al-Mawardi adalah penulis yang produktif, ini terbukti dengan banyaknya karya beliau diantaranya adalah; Kitab Al-Hawi dalam bidang Fiqh, Kitab Dalain al-Nubuwwat dalam bidang Hadits, kitab Al-Ahkam al-Shulthaniyah (Hukum tata Negara atau Pemerintahan) dan masih banyak lagi karya-karya terkemuka lainnya.

Al-Mawardi adalah pakar dari kubu syari'ah yang menyatakan bahwa negara bertujuan memelihara urusan dunia dan agama. Jika kita analisis tujuan adanya kepala negara adalah bekerja mensejahterakan rakyatnya baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik, dan hak-hak individual secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi dan konsumsi. (Rivai dan Utsman, 2012).

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang paling mendasar terletak pada tiga buah karya tulisannya, yaitu Kitab Adab

Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi dan Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Dalam Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Mawardi memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Dalam Kitab Al-hawi, salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang Mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi hisbah.

Dalam kitabnya al-Ahkam As-Sulthaniyyah, al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan Negara yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta harta *jizyah* dan *Kharaj*. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan rumit. Sumbangan utama al-Mawardi terletak pada pendapatnya tentang pengenaan pajak tambahan dan dibolehkannya negara melakukan peminjaman publik.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *imamah* atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak dan pembentukannya adalah hal yang wajib karena demi terjaganya agama dan tata kelola dunia. Teori keuangan publik sangat terkait dengan peran Negara dalam aktivitas ekonomi. Negara hadir berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan inipun tidak luput dari perhatian Negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pernyataan Al-Mawardi dapat diartikan Negara memiliki peran aktif pada realisasi tujuan dunia dan spiritual. Hal itu menjadi kewajiban moral bagi negara dalam merealisasikan maslahah bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemikiran al-Mawardi memandang bahwa dalam Islam pemenuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan moral dan agama.

Selanjutnya al-mawardi berpendapat bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurut Al-Mawardi menegaskan bahwa negara harus bertanggungjawab jika ada fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia maka negara wajib memenuhi fasilitas tersebut dengan dana yang dimiliki.

Al-Mawardi menegaskan Negara wajib mengatur dan membiayai fasilitas yang dibutuhkan oleh layanan publik karena pada level individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk mengadakan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan dana Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh ia menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut:

1. Melindungi agama
2. Menegakkan hukum dan stabilitas

3. Memelihara batas Negara Islam
4. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
6. Mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya
7. Membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.

Seperti yang telah dijelaskan, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensinya, Negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan Negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadi transfer sejumlah dana Negara dari berbagai daerah lalu dikirimkan kepusat.

Lebih jauh al-Mawardi berpendapat bahwa dalam hal sumber-sumber pendapatan Negara tersebut apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran Negara atau terjadi defisit anggaran, Negara memperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan sosial lainnya dimasa awal pemerintahan Madinah.

Menurut al-Mawardi, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun demikian, tidak semua kepentingan publik dapat dibiayai dari dana pemberian publik. Ia berpendapat bahwa ada dua jenis

biaya untuk kepentingan publik, yaitu biaya untuk pelaksanaan fungsi mandatori Negara dan biaya untuk kepentingan umum dana kesejahteraan masyarakat. Dana pinjaman publik hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan berbagai barang atau jasa yang disewa oleh Negara dalam kerangka fungsi mandatori. Sebagai gambaran, al-Mawardi menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban Negara yang timbul dari pembayaran berbasis sewa, seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan Negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi, Negara dapat melakukan pinjaman kepada publik untuk memenuhi jenis kewajiban tersebut.

Dengan demikian, menurut al-Mawardi pinjaman publik hanya dibolehkan untuk membiayai kewajiban Negara. Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Negara dapat memberikan pembiayaan yang berasal dari dana-dana lain, seperti pajak. Pernyataan al-Mawardi tersebut juga mengindikasikan bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi saat ini dan masa depan serta tidak bertujuan konsumtif. Kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terakhir yang dilakukan oleh Negara dalam menghadapi defisit anggaran.

Konsep Perpajakan

Sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas Kharaj atau pajak harus berfariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi. Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor-faktor penilaian Kharaj. Kesuburan tanah

merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian Kharaj karena sedikit-banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga berpengaruh terhadap penilaian kharaj karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitupula halnya dengan sistem irigasi jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar.

Metode pertama yang digunakan umat Islam dalam penerapan kharaj adalah metode Misahah. Metode ini diterapkan pertama kali pada masa khalifah Umar Bin Khatab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survey. Pada masa ini, pajak ditetapkan tahunan pada tingkat yang berbeda secara tetap atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses keair, sekalipun tidak ditanami sehingga pendapatan yang diterima oleh Negara dari jenis pajak ini pun bersifat tetap. Melalui penggunaan metode ini, Khalfah Umar ingin menjamin pendapatan Negara pada setiap tahunnya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak mengelak membayar pajak dengan dalih hasil produksi rendah. Metode yang kedua juga pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada beberapa wilayah tertentu saja, terutama di Syiria. Metode yang terakhir, *Muqasamah*, pertama kali diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, Khususnya pada masa dinasti Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid (Karim, 2008).

Konsep Baitul Mal

Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (*Baitul Mal*) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai

sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasi masing-masing.

Berkaitan dengan pembelanjaan harta Baitul Mal, al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. Kemudian dilihat dari tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Al-Mawardi membagi tanggung jawab Baitul Mal kedalam dua hal, yaitu:

1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan baitul Mal itu sendiri.

Berdasarkan kategori yang dibuat al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal yang terkait dari pendapatan Negara yang berasal dari sedekah. Kerena pendapatan sedekah yang diperuntukan bagi klompok masyarakat telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum, Negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian kategori tanggung jawab yang pertama merupakan pembelanjaan yang bersifat tetap dan minimum.

Kemudian kategori tanggung jawab yang kedua yakni terkait dari pendapatan Negara yang berasal dari *Fai*. Menurut al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perseorangan secara khusus merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Oleh karena itu, pendapatan fai yang diperuntukan bagi seluruh kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Lebih jauh, al-Mawardi mengklasifikasikan kategori yang kedua ini kedalam dua hal.

Pertama, tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima adalah untuk pembayaran gaji para tentara dan pembiayaan pengadaan senjata. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana Baitul Mal. Jika terdapat dana yang cukup dari Baitul Mal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial seluruh kaum muslimin. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dasar belanja publik dalam Negara adalah untuk kepentingan umum (*Maslahah*). Hal ini berarti bahwa Negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan maslahah dan kemajuannya.

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban Negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebingga terbebas dari 1 Dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100

dinar. Disamping itu al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan diwilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat diwilayah tersebut telah diterimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka mereka yang paling berhak menerimanya adalah yang terdekat wilayah tempat zakat tersebut diambil.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa untuk menjamin distribusi harta Baitul Mal agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Negara harus memberdayakan Dewan Hisbah semaksimal mungkin. Dalam hal ini salah satu fungsi Muhtasib adalah memperhaikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Al-mawardi menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan air minum kekota mengalami kerusakan, atau dinding sekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka Muhtasib (petugas hisab) harus memperbaiki sistem air minum, merekonstruksi dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban baitul Mal bukan kewajiban Masyarakat.

Disamping menguraikan teori tentang belanja publik, al-Mawardi juga sangat paham dengan dampak ekonomi atas pengalihan pendapatan melalui kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa Setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan Negara dan setiap penurunan dalam kekayaan Negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Dengan demikian, pembelanjaan publik, seperti halnya perpajakan, merupakan alat efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan al-Mawradi tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Relevansinya Pada Ekonomi Modern

Relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan ekonomi modern dapat dijabarkan melalui tiga konsep ekonomi publik yang terdiri dari konsep ekonomi dalam sistem negara, konsep perpajakan dan konsep Baitul mal. Konsep Ekonomi sebuah negara berdasarkan pemikiran Al-Mawardi jika dikaitkan dengan ekonomi modern saat ini adalah konsep negara yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh publik melalui anggaran yang dimiliki. Negara dalam pemenuhan fasilitas publik tersebut dibolehkan untuk menarik dana dari publik berupa pajak. Sebagai contoh implementasi di Indonesia pemerintah dapat mengenakan pajak, retribusi maupun subsidi dalam memenuhi kepentingan publik. Misalnya dalam pembangunan jalan untuk sarana infrastruktur transportasi yang dapat dilalui oleh masyarakat untuk aktivitas ekonominya pemerintah membuat aturan pajak penghasilan, pajak bumi bangunan dan lainnya. Setelah dana tersebut terkumpul melalui mekanisme pemungutan pajak baik terhadap individu maupun entitas.

Konsep kedua dari Al-Mawardi adalah konsep perpajakan yang memiliki relevansi dengan ekonomi modern saat ini. Seperti pada konsep ekonomi negara pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh sebuah pemerintahan untuk melaksanakan tugas negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara diberikan wewenang untuk menarik dana dari masyarakat dan dapat dikelola untuk memenuhi infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan publik maupun kebutuhan sosial. Kepala negara yang dipilih oleh rakyat memiliki tugas yang berat untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga salah satu sarana yang bisa digunakan adalah dengan menghimpun dana pajak. Bahkan jika negara mengalami defisit anggaran pemerintah dapat melaksanakan kebijakan

untuk berhutang kepada publik sehingga konsep ini sangat relevan dengan konsep adanya sukuk atau obligasi Syariah untuk mendukung pembangunan infrastruktur negara atau publik.

Konsep ketiga adalah konsep Baitul mal, pada konsep tersebut di Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Konsep Baitu Mal yang dilaksanakan di Indonesia sendiri diaplikasikan melalui adanya Lembaga negara Badan Zakat Nasional (Baznas) yang khusus ditugasi untuk menghimpun dan mengelola pelaksanaan zakat serta memaksimalkan dana zakat tersebut untuk kesejahteraan umat Islam. Bahkan zakat saat ini telah mampu menjadi salah satu alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan dana usaha yang diberikan pada keluarga atau perorangan yang tidak mampu tetapi memiliki usaha yang dapat di bina dan diberdayakan menjadi usaha yang menguntungkan. Sehingga zakat tidak hanya untuk aspek sosial tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

Rifa'at Al-Audi, *Min at-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin* (Makkah: Rabithah 'alam al-Islami, 1985), cet. Ke-4, hlm.185.

Al-mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-kutub, 1978), hlm.5.

Adiwarman karim, sejarah pemikiran ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 309.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, hlm. 300.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 58.

Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001), hal. 43.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, hlm. 300.

Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Utsman, *Islamic Economics and Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) hlm. 115.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, hlm. 301-313.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, hlm. 301-313.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Bab 11, hlm. 301-313.

Profil Penulis



Surepno, SE., M.Si., Ak., CA Lahir di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 September 1989 Anak Ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Zaenuri dan Ibunda Tumisih. Mulai memasuki pendidikan formal di MI Islamiyah Bandengan Tamat Tahun 2002, dari MI Lulus Penulis Langsung melanjutkan Ke MTS Mathalibul Huda dan lulus Tahun 2005, Setelah Lulus penulis melanjutkan Ke SMAN 1 Jepara, dan lulus pada Tahun 2008. Setelah Lulus penulis Melanjutkan Ke Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Semarang Pada Program Studi Akuntansi Lulus Pada Tahun 2013, Setelah Lulus Penulis Melanjutkan Ke Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Pada Program Studi Magister Akuntansi Lulus Pada Tahun 2015.

Homebase penulis sebagai Dosen Tetap di IAIN Kudus, mengajar mata kuliah Akuntansi Syariah dan Akuntansi Perbankan Syariah, Selain Sebagai Dosen Tetap Penulis Juga di Amanahi Tugas Tambahan Sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Kudus pada Desember 2020 s.d Sekarang. Beberapa karya ilmiah penulis yang sudah dipublikasikan pada tahun 2021 ini adalah sebuah buku yang berjudul pasar modal Syariah sebagai media investasi milenial dan beberapa artikel jurnal, di antaranya: Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri pada jurnal Equilibrium.

Email Penulis: repnofine@gmail.com

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI

Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Biografi Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap *Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Thusi al-Ghazali* yang terkenal dengan gelaran lain *hujail islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din* (argumentator Islam) mengingat jasanya pada masa tersebut menjaga Islam dari pengaruh bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani (Khatib, 2018). *al-Ghazali* lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus (yang pada hari ini terletak di bagian timur laut negara Iran) pada tahun 450H/1056M. Ayahnya seorang fakir yang hidup dalam kesederhanaan sebagai pemintal benang yang memiliki pemahaman keagamaan yang tinggi dan mengharapkan keturunannya (*al-Ghazali*) dapat menjadi ulama yang selalu memberikan nasehat pada umat.

Pada masa kanak-kanak *Imam al-Ghazali* hidup di lingkungan yang lekat dengan Islam dan spiritual yang tinggi. Hidup dalam dunia tasawuf dan dalam asuhan seorang sufi yang bernama *Ahmad bn Muhammad ar-Razikani at-Thusi*, seorang ahli tasawuf dan fiqh sebelum ditinggal wafat oleh ayahnya. Menginjak usia dewasa, *al-Ghazali* merantau ke kota Jurjan yang terletak di Persia

antara Kota Tabristan dan Nizabur. Saat di Jurjan ia menimba ilmu kepada seorang ahli fiqh bernama *Abu al-Qasim Ismail bin Mus'idah al-Ismail (Imam Abu Nasr al-Ismaili)* untuk memperluas wawasannya tentang ilmu fiqh. Di tahun 473 H ia merantau kembali ke kota Nizabur untuk belajar kepada *Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini* seorang guru besar di Madrasah al-Nizhamiyah untuk mengenyam pendidikan di bidang teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan Ilmu-ilmu alam (Nasution, 1995). Kemudian beliau terus berkeliling ke kota-kota lain untuk memperdalam keilmuannya hingga negara lain seperti Mesir, Baghdad, dan Palestina.

Berbagai pengalaman didapatkannya selain menjadi pelajar dengan berperan sebagai pendidik, mufti, penasehat wazir pada kekhalifahan Islam, hingga beliau kembali ke kampung halamannya di Thus (Sirajuddin, 2016). Sepeninggalnya dari Baghdad dan Damaskus, beliau mendirikan madrasah di kampung kelahirannya bagi para *fuqaha* dan *Mutashawafin*. Mukimnya *al-Ghazali* di Thus sengaja dipilih sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan Islam (Sutopo, 2013). Semasa di Thus, *al-Ghazali* merasakan skeptisme yang berlangsung selama 10 tahun yang berujung pada lahirnya karya besarnya *ihya 'ulum al-din* dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505H.

Selama hidupnya Imam al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya yang diperkirakan hingga 300 buah karya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, *tafsir*, *fiqh*, *'ulum al-qur'ān*, *tasawuf*, politik, dan perilaku ekonomi. Secara umum, seluruh karya produktif beliau ditulis untuk merespon persoalan politik dimana terjadinya dekadensi moral di masyarakat dan ketimpangan ekonomi (Sutopo, 2013). Selain itu, al-Ghazali dihadapkan pada fase kemunduran Islam, misal

kemunduran politik dimana kekuasaan khalifah terbatas pada bidang spiritua, sedangkan kekuasaan politik berada pada penguasa local yang tersebar di wilayah dunia. Selain itu, munculnya berbagai paham madzhab baru seperti *asy'ariyah*, *mu'tazilah*, dan *syi'ah* menjadi salah satu faktor *disunity* pada kesepahaman pada kajian Islam (Faizal, 2015).

Salah satu karya besar yang beliau dalam merespon persoalan tersebut dituliskan dalam kitab *ihya' 'ulumu al-din* yang berisi banyak sekali pandangan dan solusi dalam menjawab persoalan pada masa tersebut. Selain kitab *ihya' 'ulumu al-din*, beliau juga menuliskan banyak karya lain seperti *al-Munqidz min al-Dhalal*; *Tahafut al-Falasifah*; *Minhaj Al-'Abidin*; *Qawa'id Al-'Aqaid*; *al-Mushtasfamin 'Ilm al-Ushul*; *Mizan al-'Amal*; *Misykat al-Anwar*; *Kimia al-Sa'adah*; *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*; dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Karya-karya tersebut berdampak besar pada pengembangan ilmu pengetahuan di masanya, hingga menjadi perhatian dunia baik di kalangan Muslim dan non-Muslim. Penerjemahan karyanya banyak dilakukan ke dalam berbagai Bahasa, seperti Latin, Spanyol, Prancis, Jerman dan Inggris. Karyanya tersebut dijadikan referensi oleh pemikir ekonomi Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal (Sutopo, 2013). Hingga kini karya peninggalan *imam Ghazali* kerap digunakan sebagai referensi untuk menjadi rujukan dalam menjawab persoalan agama, ekonomi, dan sosial.

Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali

Sebagai seorang filosof yang peka terhadap fenomena ekonomi, sosial dan budaya pada masanya. *al-Ghazali* merespon dengan menuliskan pemikirannya dalam berbagai kitab. Diantara karya yang beliau tulis terdapat beberapa karya yang secara cukup terperinci dalam memotret persoalan ekonomi, seperti dalam kitab *al-*

Mustashfa Mizan; al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk; dan karya besarnya *ihya' 'ulumu al-dīn*.

Dalam konteks kontemporer, naskah *ihya' 'ulumu al-dīn* paling banyak dirujuk oleh para ekonom Muslim pasca kebangkitan ekonomi Islam sebagai disiplin keilmuan dalam menjawab banyak persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi barat. Sebagai seorang polymath, dalam menjawab sebuah persoalan ekonomi umat, al-Ghazali mengkajinya dari berbagai perspektif, hingga demikian dapat terlihat dari luasnya cakupan bahasan dalam kitab besarnya *ihya' 'ulumu al-dīn* yang mencakup persoalan *aqidah, akhlaq, muamalah*, perdagangan, teori evolusi uang, pembagian kerja, evolusi pasar, hingga perilaku manusia dalam berkonsumsi. Keseluruhan tulisannya mengenai fenomena ekonomi dan sosial di kala itu, dapat disimpulkan dalam satu konsepsi luas yang berupa “fungsi kesejahteraan sosial Islami” yang merupakan pokok dasar pemikiran yang kemudian dituangkan lebih luas dalam tulisannya yang lain (Rahmawati, 2012).

Secara umum, konsep kesejahteraan sosial Islami yang dimaksudkan oleh al-Ghazali merupakan konsep yang mencakup semua aktivitas manusia yang mengikat antara individu dan masyarakat. Dalam kajian fiqh, kesejahteraan sosial Islami ini biasa dikenal istilah dengan konsep *maslahah*. Menurut al-Ghazali *maslahah* dari seorang individu dan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni, agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Terpeliharanya lima aspek ini tentunya harus sejalan dengan tuntunan wahyu, dimana tujuan utama kehidupan manusia di muka bumi ini adalah untuk mencapai kebaikan baik di dunia dan akhirat. Konsepsi *masalahah* sosial Islam yang dikenalkan oleh al-Ghazali

kemudian dikembangkan pada era kontemporer ini dengan konsep yang lebih trend yakni *maqāṣid al-sharī‘a*.

Maslahah merupakan pondasi yang menyokong dari keseluruhan pemikiran dari al-Ghazali. Dalam teori ekonomi Islam, *maslahah* serring dibandingkan dengan istilah utilitas pada teori ekonomi barat. Sebelum dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasi dalam bidang ekonomi, *maslahah* merupakan istilah yang digunakan dalam merepresentasikan hukum Islam yang merupakan wujud dari pencapaian atau terpenuhinya *maqāṣid al-sharī‘a*. Auda (2007) mengungkapkan bahwa *maslahah* merupakan bentuk tertinggi dari kepentingan Islam yang diinduksi dari nash-nash qur‘ān dan hadits. Dalam menjaga konsepsi *maqāṣid al-sharī‘a* sebagai pondasi konsep *maslahah* ada dua unsur yang harus terpenuhi, yakni *jalb al-manāfi‘* (pembawa kemaslahatan) dan *dar‘ul mafāsid* (pencegahan malapetaka) (Masud, 1977). al-Ghazali (1993) menegaskan bahwa *maslahah* merupakan ekspresi untuk perolehan manfaat dan penolakan atas *madharrat* (bahaya), namun perolehan atas manfaat dan penolakan *madharrat* harus mewakili tujuan manusia dengan terpeliharanya ujung-ujung syariat yang lima.

al-Ghazali (2016) menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia merupakan harmonisasi atas urusan dunia dan akhirat. Tujuan hidup duniawi berkaitan erat dengan segala urusan manusia dari bertahan hidup hingga pemenuhan kebutuhannya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Tujuan hidup duniawi ini diklasifikasikan ke dalam empat atribut tujuan yang meliputi terpenuhinya dan terpeliharanya aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan pemenuhan tujuan akhirat lekat hubungannya dengan aspek agama sebagai klarifikasi atas eksistensi manusia sebagai hamba

Allah dan keteguhan imannya dalam mengejar predikat taqwa.

Dalam memahami tujuan hidup untuk mencapai tingkat *maslahah* (kesejahteraan) tertinggi, al-Ghazali (1993) menekankan akan peranan dan usaha dalam mencari nafkah kehidupan. Beliau menyebutkan bahwa mencari nafkah bukanlah tujuan utama manusia melainkan jalan untuk mencapai kesuksesan akhirat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dunia ini hanya ladang bagi manusia untuk menanam benih kebaikan. Sebagai pelaku yang mengelola ladang dunai ini, manusia dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok manusia yang lupa tempat kembalinya (hari akhir), sehingga menjadikan pencaharian nafkah sebagai tujuan hidupnya di dunia dan melupakan akhirat.
2. Kelompok manusia yang menjadikan tujuan akhirat sebagai tujuan hidupnya namun urusan duniawinya sekedar pada titik subsisten dasar.
3. Kelompok manusia moderat yang mempertimbangkan mencari nafkah sebagai media untuk mencapai tujuan akhirat, sehingga tujuan dunia terpenuhi dan akhirat tetap tercapai secara simultan.

Dalam konteks konsumsi, klasifikasi kelompok manusia yang dijelaskan oleh al-Ghazali dapat menggambarkan hirarkis dari pencapaian tujuan hidup manusia yakni dalam pencapaian *maslahah*. Sehingga, *maslahah* sendiri dapat dijelaskan sebagai salah satu aktivitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar duniawi (Rohmasari, 2017). Dalam konteks kesejahteraan sosial Islami seperti yang digaungkan oleh al-Ghazali, Furqani (2017) menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan manfaat yang ditujukan pada kesejahteraan seorang manusia, dimana ia mencakup dua dimensi yang komprehensif meliputi

kesejahteraan individu dan sosial. Kesejahteraan tersebut di bagi kembali dalam dua dimensi, yakni *masalahah khassah* (kesejahteraan khusus untuk kepentingan individu) dan *mashalah ‘ammah* (kesejahteraan umum yang meliputi dampak di masyarakat). Sehingga kunci dalam mencapai kesejahteraan terbaik ialah melalui harmonisasi kesejahteraan individu dan publik yang merujuk pada *maqāṣid al-shari‘a* (Mustafar & Borhan, 2013).

Dalam perspektif yang berbeda, al-Ghazali (2018) mengkategorikan *masalahah* menurut kedudukan syariat menjadi tiga kelompok, yakni *al-Maṣlahah al-mu’tabarah*, *al-Maṣlahah al-mulghah*, dan *al-Maṣlahah al-mursalah*. *al-Maṣlahah al-mu’tabarah* merupakan *maṣlahah* yang telah diperintahkan langsung dalam dua sumber utama syariah (al-Qur‘ān dan as-Sunnah) seperti makan makanan yang *halāl*. *al-Maṣlahah al-mulghah* merupakan *maṣlahah* yang diharamkan oleh syariat, seperti mengambil *riba*. *al-Maṣlahah al-mursalah* merupakan *maṣlahah* yang belum disebutkan secara langsung dalam sumbernya, seperti penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi modern termasuk dalam kategori ini.

Menurut studi yang dilakukan oleh Khan (1992), ia menyoroti empat alasan dibalik keunggulan *masalahah* dari teori lainnya pada bidang ekonomi. *Pertama*, *masalahah* itu bersifat subyektif, dalam arti bahwa seorang individu merupakan hakim terbaik dalam menilai tingkat *masalahah* suatu barang atau jasa untuk dia dapatkan, karena bagaimanapun tingkat *masalahah* setiap individu adalah berbeda. *Kedua*, *masalahah* individu akan konsisten dengan *masalahah* sosial. *Ketiga*, Konsep *masalahah* mendasari segala aktivitas dalam suatu masyarakat. *Keempat*, tingkat *masalahah* dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain, selama tujuan dasar konsumsi terpenuhi. Sebagai contoh,

individu A makan apel untuk mempertahankan hidupnya, di mana individu B makan apel untuk meningkatkan kesehatannya. Meskipun kedua individu tersebut berusaha untuk memenuhi *maqāṣid al-shari‘a* dengan melestarikan kehidupan. Tingkat *maṣlahah* yang dirasakan oleh individu A akan lebih tinggi daripada individu B, karena jika individu A tidak mengkonsumsi apel maka ia akan mati, sedangkan individu B tidak.

Kunci dari keberhasilan dari pencapaian kesejahteraan sosial Islami individu dan sosial terletak dari sejauh mana terpenuhinya tingkat kebutuhan seseorang dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Al-Ghazali membagi pemenuhan kebutuhan individu sebelum publik ke dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyah*; *hajiyah*; dan *tahsiniyyah*. Dalam perspektif pola konsumsi, ketiga klasifikasi kebutuhan tersebut secara hirarkis merepresentasikan konsep prioritas dalam konsumsi. Secara sederhana, kebutuhan *dharuriyah* dijelaskan oleh al-Ghazali sebagai kebutuhan dengan batas darurat untuk menopang kehidupan. Kebutuhan *hajiyah* sebagai kebutuhan atas perbaikan batas dasar nan darurat pada level sebelumnya. Kelompok kebutuhan ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup (Rahmawati, 2012). Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyah* sebagai kebutuhan yang memiliki *tana’ūm* (batas kesenangan untuk berhias/bermewah). Rohmasari (2017). menjelaskan kebutuhan pada tingkat ini kegiatan-kegiatan yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, namun mencakup hal-hal yang bisa melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa konteks dari kebutuhan *dharuriyah* ialah menopang hidup manusia untuk menunjang aktivitasnya dalam menunaikan sebagai hamba Allah. *Hajiyah* dipenuhi

untuk mengurangi kesusahan agar hidup dapat lebih nyaman. *Tahsiniyyah* diperbolehkan untuk dipenuhi selama tidak keluar dari tatanan nilai dan norma perilaku yang menjerumuskan manusia pada *mafsadah* (Isa & Man, 2014). Hanafi (1998) menjelaskan bahwa ketiga tingkatan kebutuhan ini memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga sifatnya ialah berkaitan dan berkelanjutan. Sehingga, melalui tiga tahapan pemenuhan kebutuhan ini, seseorang telah memiliki prinsip-prinsip panduan yang mencegahkan dalam kemadharatan dan kelalaian konsumsi (Pujiyono, 2006).

Realitas *maslahah* dalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas pada pemenuhan hirarkis kebutuhan seperti yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi konsepsi dari prioritas pemenuhan kebutuhan juga syarat pada prioritas alokasinya. al-Ghazali menegaskan bahwa sebagai rasionaliasi kegiatan ekonomi, seseorang wajib untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, kemudian mensejahterakan keluarga serta kerabat terdekat, dan membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan (Rohmasari, 2017). Dalam hal teorema konsumsi Islami, Khan (1992) mensupport idea al-Ghazali dengan menjustifikasi kelompok objek alokasi dari nafkah agar dapat terpenuhinya aspek *maslahah* individu dan publik. Ia menyebutkan bahwa ada lima kelompok objek prioritas alokasi dalam kegiatan konsumsi, (i) konsumsi karena Allah (tidak dilatarbelakangi oleh pengaruh hawa nafsu dan hawa nafsu, hal ini didorong dari rasa keridhaan Allah); (ii) konsumsi untuk diri sendiri; (iii) konsumsi untuk keluarganya sendiri; (iv) konsumsi untuk kerabatnya, (v) konsumsi untuk orang lain (miskin dan fakir miskin).

Secara garis besar, al-Ghazali sangat memahami urgensi dari kegiatan konsumsi, guna mencapai kesejahteraan sosial Islami, al-Ghazali menyimpulkan tiga kausa utama

dalam berekonomi. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan lahirian dan bathiniah yang dituntut untuk mengutamakan akhirat ketimbang dunia. *Kedua*, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya masing-masing dan harus mengusahakan semaksimal mungkin. *Ketiga*, etika dan norma dalam hal-hal yang akan dikonsumsi harus selalu merujuk pada tuntunan syariat dengan mengkonsumsi yang halal nan thoyyib (Syaputra, 2017).

Merujuk pada konsep dasar kesejahteraan sosial Islami yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pemikiran al-Ghazali tersebut menurunkan beberapa pokok topik aktivitas ekonomi, diantaranya perdagangan sukarela, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, hingga peranan negara dalam mengelola keuangan publik.

1. Perdagangan sukarela (*‘an taradħīn*) dan evolusi pasar

Pemikiran al-Ghazali atas perdagangan secara sukarela merujuk pada wahyu Allah pada Qur’ān Surat An-Nisā’ (4) ayat 29 yang artinya,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisā’ (29))

Di dalam tulisannya, al-Ghazali (1993) cukup menjelaskan secara terperinci mengenai gagasan konsep perdagangan yang timbul dari reaksi penawaran dan permintaan yang menentukan akan harga dan laba yang akan diperoleh didalamnya. Di dalam pasar, elastisitas harga akan terjadi dari gesekan antara kenaikan dan penurunan atas permintaan dan penawaran. Al-Ghazali menjelaskan

bahwa dengan mengurangi *margin* keuntungan akan berpengaruh pada harga yang menyebabkan peningkatan pada penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Ini lah yang menjadi dasar bahwa pasar akan berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, karena ia terus mengikuti perubahan yang terjadi dari setiap aspek kecil pada kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi, pasar tidak akan muncul hingga elemen-elemen penting didalamnya melengkapi satu sama lain, diantaranya pelaku pasar dan objek transaksi antara pelaku pasar. Al-Ghazali menegaskan bahwa secara alamiah manusia akan membutuhkan satu sama lain, sehingga pertemuan antar individu inilah yang membentuk pasar. Misal, di pasar petani pasti membutuhkan nelayan untuk menukar hasilnya jika ia menghendaki ikan untuk memenuhi kebutuhannya, sebaliknya, nelayan tidak bisa mengkonsumsi nasi tanpa peran petani. Pertemuan antar kebutuhan antara petani dan nelayan inilah yang disebut pasar. Namun, al-Ghazali menekankan bahwa dalam transaksional pasar harus sesuai dengan tuntunan qur'an dan norma etika yang ada. Dalam artian ini, tidak boleh ada kecurangan seperti berlebihan dalam mengambil laba, penentuan harga yang adil, praktik *ihtikar*, praktik *najasy*. Kejujuran dan saling rela merupakan pokok utama dalam melakukan kegiatan ekonomi khusunya dalam praktiknya di pasar (Faizal, 2015; Muafi, 2016; Rahmawati, 2012; Sirajuddin, 2016).

2. Aktivitas produksi

Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan public, produksi barang-barang yang akan ditransaksi di pasar merupakan kewajiban sosial. Dalam artian, jika ada sekelompok masyarakat yang berkecimpung di dunia usaha untuk memproduksi

kebutuhan masyarakat lainnya, maka kewajiban seluruh masyarakat lain telah terpenuhi (*fardhu kifayah*). Pemikiran al-Ghazali terkait aktivitas produksi memiliki relevansi dengan kajian ekonomi kontemporer sekarang. Misal, industry dasar memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan akan sandang dan pangan yang didukung dari aktivitas agrikultur, tekstil, konstruksi, dll. Aktivitas industry ini merupakan satu aktivitas rantai produksi yang menyeluruh dari input bahan olah mentah hingga barang siap pakai (Sirajuddin, 2016). Al-Ghazali menggambarkan dengan alur dimana petani menghasilkan gandum, yang kemudian gandum diproses oleh penggiling gandum untuk menjadi tepung, kemudian tepung diolah oleh pembuat roti hingga ditransaksikan langsung pada pengguna akhir yakni konsumen. Faizal (2015) menyebutkan bahwa aktivitas ini tentunya harus mendahulukan kepentingan public daripada kepentingan hasrat individu yang dibingkai dalam kerangka nilai-nilai dan etos kerja Islam.

3. Barter dan evolusi uang

Barter merupakan transaksi dasar yang dilakukan oleh pelaku pasar sebelum dikenalkannya uang sebagai alat transaksi jual beli. Pada dasarnya, dengan menggunakan uang sebagai satuan alat bayar dapat mengurangi persoalan yang timbul dari barter. Al-Ghazali menjelaskan bahwa transaksi barter memiliki kelemahan, diantaranya (i) tidak adanya kesamaan nilai yang standar; (ii) keterpisahan antar nilai barang, (iii) tubrukan keinginan ganda (Muafi, 2016). Ketiga permasalahan inilah yang kemudian mendorong terjadinya evolusi uang sebagai alat bayar dalam memitigasi problem dari barter. Bagi al-Ghazali

keberadaan uang merupakan sebuah kenyamanan, namun eksistensinya harus patuh pada tuntunan syariat. Sehingga fungsi uang sendiri harus mencakup sebagai ukuran dan satuan standar yang adil (Rosia, 2018).

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa praktik dalam penggunaan uang sebagai transaksi rentan dengan praktik riba yang jelas dilarang dalam Qur'an. Menurutnya, jika disalahgunakan maka uang menjerumuskan manusia dalam transaksi yang berbasis pada *riba al-fadhl* dan *riba nasi'ah* terutama pada transaksi pertukaran mata uang *sharf* (Faizal, 2015; Kusjuniati, 2019; Rosia, 2018; Sirajuddin, 2016).

4. Peranan Negara dan keuangan Publik

Topik terkait peranan negara ini ialah sebagai lembaga penting yang mengawasi segala aktivitas ekonomi masyarakat yang diatur dengan sistem nilai tertentu dalam mencegah praktik-praktik kecurangan di dalamnya. Karena peranan negara begitu penting, al-Ghazali menegaskan bahwa penguasa yang *zalim* dapat ditindak hukum secara keras, hal ini dikarenakan penguasa adalah pihak yang dipercayakan perannya untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga praktik korupsi dan lain-lain sangat dilarang dalam mengelola kebutuhan publik agar terciptanya keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas (Sirajuddin, 2016).

Selain peran negara, al-Ghazali juga membahas terkait sumber-sumber penyokong aktivitas negara dalam menjalankan fungsinya, yaitu terkait pengelolaan keuangan publik. Secara umum, keuangan publik merupakan pendapatan negara untuk membantu dalam meningkatkan kemakmuran

suatu negara. Al-Ghazali menjelaskan dengan melalui peran negara, negara dapat melacak harta-harta yang ada di masyarakat, terutama harta yang tidak memiliki ahli waris untuk dikelola demi kepentingan publik (Sirajuddin, 2016). Adapun sumber-sumber pendapatan negara yang sah untuk dikelola demi kepentingan public, meliputi *zakat*, *fa'i*, *shadaqah*, *jizyah*, dan *ghanimah* seperti yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabat (Muafi, 2016).

Al-Ghazali menyebutkan sebelumnya bahwa seseorang dituntut untuk mengusahakan dirinya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar terpeliharanya *maqāsid al-sharī'a*. Namun, dapat dipahami bahwa manusia memiliki kelompok yang masuk dalam kategori *mustadh'afin* yang tentunya membutuhkan campur tangan negara untuk mensejahterakan mereka. Ketidakmampuan kelompok manusia ini mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat madani. Peran pemerintah penting untuk memitigasi konflik yang muncul akibat perbedaan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan ini dengan mengaturnya secara bersama dan adil (Faizal, 2015).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali di Era Modernisasi

Kunci dari pemikiran al-Ghazali ialah menegakkan konsep kesejahteraan sosial Islami atau biasa dikenal dengan konsep *maslahah* dalam kajian ekonomi Islam. Turunan konsep ini salah satunya mengajarkan konsep penting dalam mengatur prioritas kebutuhan seorang Muslim. Al-Ghazali mengklasifikasikan kelompok kebutuhan dasar kedalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *hajiyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah*. Relevansi pada tiga tingkatan ini pada era modern penting mengajarkan individu untuk

mengendalikan diri di tengah terjangan godaan promosi barang dan jasa. Kemajuan digital sebagai satuan kenyamanan dalam bertransaksi secara signifikan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan (Demangeot & Broderick, 2007; Freitas Santos & Cadima Ribeiro, 2012). Terutama pasca pandemi beberapa tahun belakang ini memberikan pembelajaran pada individu konsumen untuk lebih bijak dengan menalaah kembali pola konsumsi mereka dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan dan prioritas alokasi pengeluaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam kajian kontemporer, konsep prioritas ini melahirkan kajian baru berupa perencanaan keuangan (*financial planning*).

Selain mengimplementasikan konsep prioritas, al-Ghazali juga mengisyaratkan untuk belajar hidup secara moderat. Konsep hidup moderat merupakan hidup dimana konsumsi individu berada pada level cukup yang tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Islam, yakni praktik-praktik seperti kikir (*bukhl*), boros (*tabdzir*), dan berlebihan (*israf*) (Emari, 2015; Furqani, 2012; Pujiyono, 2006; Syaputra, 2017). Sehingga konsep ini syarat dengan dinamika tingkat kebutuhan dasar individu yang corak perilakunya ditentukan dari perbedaan sudut pandang dalam mengejar pemenuhan kebutuhan *versus* keinginan. Parameter yang digunakan dalam membedakan definisi kebutuhan dan keinginan ini dikategorikan bersifat statis yang sangat bergantung pada perekonomian dan satuan ukuran kemaslahatan baik individu maupun publik (Syaputra, 2017).

Disebutkan pada pembahasan sebelumnya, konsepsi kesejahteraan sosial Islami ini juga melahirkan topik seperti perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Dilihat dari sudut pandang kontemporer, praktik perdagangan sukarela ini merupakan konsep dasar yang menyokong

dari teori keseimbangan pasar dimana keadilan aktivitas ekonomi bergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Dalam praktiknya perdagangan sukarela ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pasar seperti monopolisasi pasar. Praktik monopoli ini dikritik cukup keras dalam Islam karena menganggu stabilitas pasar yang mampu menciptakan gesekan ekonomi dan sosial. Terkait itu, aktivitas produksi sendiri akan menjadi pokok dalam mensupport praktik perdagangan sukarela ini, yang mana strukur aktivitasnya diharapkan menyesuaikan dengan tuntunan Islam. Melihat trend industri *halal* dalam lanskap global ekonomi Islam, aktivitas produksi yang diteorikan oleh al-Ghazali menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dengan implementasi sub-struktur konsep halal dalam bisnisnya melahirkan *halal supply chain* (manajemen rantai persediaan *halal*) pada kesuluruhan industri, seperti makanan dna minuman, farmasi, kosmetik, keuangan, pariwisata dan lain-lain (Tieman, van der Vorst, & Ghazali, 2012).

Konsep lain yang diajarkan oleh al-Ghazali ialah terkait evolusi uang sebagai alat tukar dan standar nilai atas suatu barang dan jasa. Persoalan yang muncul terkait uang yang perlu diperhatikan adalah pada jumlah produksi pencetakan uang kertas *fiat money* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun yang jadi persoalan ialah *underlying asset* yang dijadikan sebagai dasar pencetakan uang sangat dipertanyakan oleh kalangan ekonom Muslim dimana nilai intrinsik pada uang kertas tidak ada dukungan penutup pada sisi assetnya. Meningkatnya volume pencetakan uang kertas ini merupakan dampak dari sejak ditinggalkannya standar emas sebagai syarat dasar peredaran uang di masyarakat. Selain itu, meningkatnya transaksi perbankan dan keuangan secara domestic dan internasional menjadi

salah satu faktor yang peningkatan volume uang kertas di masyarakat yang secara signifikan berdampak pada eskalasi harga di suatu negara (Mirakhор & Hamid, 2020). Sehingga dapat disimpulkan fungsi uang tidak lagi sebagai satuan alat tukar dan nilai, uang juga berfungsi sebagai alat pengendali moneter suatu negara.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa peranan negara ialah untuk mengawasi dan melindungi kebutuhan dasar setiap individu didalamnya. Dalam konteks ekonomi, peran negara sangat penting dalam memitigasi praktik-praktik kecurangan dalam persainga usaha. Di Indonesia sendiri, peran negara ini diekstensi dengan adanya Lembaga seperti Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) guna menegakkan Undang-Undang Anti-monopoli (Satriawan, Setyawan, & Paksi, 2015). Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang disebutkan oleh al-Ghazali atas sumber pendapatan negara yang sah. Secara praktis, sumber-sumber pendapatan negara Indonesia memiliki istilah yang berbeda, namun sumber yang dimaksudkan adalah sama. Akan tetapi, praktik *zakat*, *waqf*, da sumber-sumber filantropi ini masih belum secara sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia, mengingat perbedaan struktur pos sumber dan alokasi anggaran negara. Beberapa penyesuaian dilakukan seperti, pembayaran individu atas *zakat* berdampak positif pada beban pajak penghasilan individu dan berdampak pada pula pada peningkatan kesadaran akan wajib *zakat* dan pajak di kalangan masyarakat seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat* (Iskandar, 2019; Ma'mun, 2017; Muktiyanto & Hendrian, 2008).

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, I. (1993). *Revival of Religious Learnings Part 2*. (F. Ul-Karim, Ed.) (Vol. 2). Karachi: Darul-Ishaat. Retrieved from <https://archive.org/details/IhyaUlumAlDinVol1>

Al-Ghazali, I. (2018). *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul: On Legal Theory of Muslim Jurisprudence*. (A. Z. Hammad, Ed.). United States of America: Createspace Independent Publishing Platform.

Auda, J. (2007). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic: A System Approach*. The International Institute of Islamic Thought (Vol. 1). Herndon: The International Institute of Islamic Thought.

Demangeot, C., & Broderick, A. J. (2007). Conceptualising consumer behaviour in online shopping environments. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 35(11), 878–894. <https://doi.org/10.1108/09590550710828218>

Emari, H. (2015). Prodigality in Islamic lifestyle: a new scale development. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 188–208. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2013-0064>

Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 49–58.

Freitas Santos, J., & Cadima Ribeiro, J. (2012). The Portuguese online wine buying consumer. *EuroMed Journal of Business*, 7(3), 294–311. <https://doi.org/10.1108/14502191211265343>

Furqani, H. (2012). *The Foundations of Islamic Economics: A Philosophical Exploration of The Discipline*. International Islamic University Malaysia.

Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(Specialissue), 89–102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>

Hanafi, M. N. (1998). Razi's Human Needs Theory and Its Relevance to Ethics and Economics. *Humanomics*, 14(1), 59–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>

Isa, N. M., & Man, S. (2014). "First Things First": Application of Islamic Principles of Priority in the Ethical Assessment of Genetically Modified Foods. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 27(5), 857–870. <https://doi.org/10.1007/s10806-014-9504-0>

Iskandar. (2019). Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: adilkah bagi umat Islam? *Ius Civile*, 3(1), 20–29.

Khan, M. F. (1992). Theory of Consumer Behavior In An Islamic Perspective. In S. Tahir, A. Ghazali, & S. O. Syed Agil (Eds.), *Reading in Microeconomics - An Islamic Perspective* (pp. 69–80). Malaysia: Longman Malaysia.

Khatib, S. (2018). Konsep Maqasid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Shatibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.

Kusjuniati. (2019). "Kesejahteraan Sosial Islami" sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M). *Widya Balina*, 4(8), 1–8.

Ma'mun, T. M. (2017). Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 2(September), 187–200.

Mirakhor, A., & Hamid, I. S. (2020). *Handbook of Ethics of Islamic Economics, Finance and Business*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH. <https://doi.org/10.1515/9783110593419>

Muafi, M. B. T. (2016). Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 8(2), 76–93.

Muktiyanto, A., & Hendrian. (2008). Zakat sebagai pengurang pajak. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 4(2), 100–112.

Mustafar, M. Z., & Borhan, J. T. (2013). Muslim Consumer Behavior: Emphasis on Ethics from Islamic Perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 18(9), 1301–1307. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.18.9.12113>

Nyazee, I. A. K. (2016). *OUTLINES OF ISLAMIC* (6th Editio). United States of America: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Pujiyono, A. (2006). Teori Konsumsi Islami. *Dinamika Pembangunan*, 3(2), 196–207.

Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi al-Ghazali. *Maliyah*, 02(01), 329–345.

Rohmasari, F. (2017). Study Islamic Consumption theory : Review Of Public Consumption Patterns In Surabaya. *ADRI International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 2, 86–91.

Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>

Satriawan, R., Setyawan, R., & Paksi, T. D. (2015). Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Gema*, 27(50), 1719–1731.

Sirajuddin. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi al-Ghazali. *LAA MAISYIR*, 3(1), 46–60.

Sutopo. (2013). Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi. *Jurnal Ummul Qura*, III(2), 49–58.

Syaputra, E. (2017). Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 144–155. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5102>

Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>

Profil Penulis



Zein Muttaqin, S.E.I., M.A. Lahir di Balikpapan tanggal 14 Januari 1990. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta tahun 2012 dan Master of Arts (S-2) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2014. Pada tahun 2015 mengawali jejak karir di Institusi Swasta terkemuka Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan mengajar matakuliah-matakuliah ekonomi Islam. Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan S-3 di International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Dr. Abd Misno, MEI

Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Pendahuluan

Ekonomi Syariah sejatinya telah ada sejak masa Kenabian Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, Madinah sebagai sebuah prototipe *modern state* (negara modern) telah menjalankan sistem ekonomi yang didasarkan kepada al-Qur'an dan kepemimpin Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* pada saat itu. Pada masa Khulafa al-Rasyidin system ekonomi semakin berkembang dengan berbagai ijtihad yang dilakukan oleh para khalifah, khususnya Umar bin al-Khattab. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya masyarakat muslim, serta meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga keluar dari Hijaz maka bermunculanlah para pemikir dan ulama yang mengkaji dan menyumbangkan ide dan gagasannya terkait dengan ekonomi.

Satu di antara pemikir yang diberi gelar dengan *Syaikh al-Islam* adalah Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al Salam atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Sebagai seorang mujadid beliau memiliki berbagai ide dan gagasan mengenai pembaharuan Islam, termasuk dalam hal ekonomi. Latar politik, ekonomi, social dan budaya menjadi pemantik bagi ide dan gagasannya mengenai

ekonomi dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah kitab-kitab yang ditulisnya, seperti *Majmu' Fataawa Syaikh Al-Islam*, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah*, serta *Al-Hasbah fi al-Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah Makro Ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter. Kekhasan dari pemikirannya adalah jawaban dari realita di zamannya di mana penguasa menjadi bagian penting dalam sebuah tatanan sosial kemasyarakatan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah masih relevan hingga saat ini, apalagi di saat Indonesia berada pada fase membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai Syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi Syariah (*Islamic Economics*). Menggali Kembali warisan pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya di bidang ekonomi akan membawa kepada kita ke suatu masa di mana keadaan ideal yang diharapkan oleh umat Islam yaitu suatu negeri yang baik dan diberkahi oleh Allah Ta'ala (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Biografi Ibnu Taimiyah

Beliau bernama lengkap Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Dimasyqi. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara Turki sekarang., pada hari Senin, 10 Rab'iul awal 661 H atau tanggal 22 Januari 1263 M. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabi'ul Awal 661 H, karena mereka bermaksud menetapkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah itu

bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. yang akan meneruskan perjuangannya.

Ayah Ibnu Taimiyah adalah Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam yang lahir di Harran 627 H, seorang ulama madzhab Hambali yang menjadi rujukan di zamannya. Sementara kakek Ibnu Taimiyah adalah Syaikh Majid al-Din Abu al-Barakat Abd al-Salam adalah seorang ulama fiqh madzhab Hanbali, ahli tafsir, hadith, ushul, nahwu dan seorang hafidz al-Qur'an. Maka Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ahli ilmu yang nantinya sangat berpengaruh terhadap kecerdasan beliau.

Menjelang usia 6 tahun Ibnu Taimiyah mengungsi bersama dengan keluarganya ke Damaskus, sebuah kota yang penuh dengan ulama' dan pusat ilmu pengetahuan, Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tertangkap oleh pasukan Tartar, syukurnya mereka bisa selamat dan bisa sampai tujuan. Pada usia 7 tahun Ibnu Taimiyah sudah hafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Selain itu, penguasannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an menyebabkan ia tampil sebagai ahli tafsir, di samping juga ahli hadits.

Pada usia 17 tahun kegiatan ilmiahnya sudah mulai memberikan fatwa-fatwa dan mengarang, Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya. (Aziz, 2003: 50). Pada usia antara 20 hingga 21 tahun ayahnya meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1282 M. Sejak saat itulah Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. (Islahi, 1997: 15). Kematian ayahnya pada tahun 682 H. merupakan cambuk baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun. (Sudarsono, 2004: 154). Selain

menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa. Ibnu Taimiyah memiliki banyak guru dan murid-murid yang telah memberikan kontribusi kepada keilmuan dalam Islam. Demikian pula karya tulisnya mencapai 500, namun yang sampai ke kita hanya sekitar 64 kitab saja.

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah, serta Al-Hisbah fi Al-Islam. Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid, antara lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf asHab Al-jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, al-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din al-Masih dan sejumlah buku lain di bidang fiqh. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H atau 1329 M., pada usia lebih kurang 66 tahun dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi Damaskus. (Chamid, 230).

Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah banyak terfokus kepada Ekonomi Makro, khususnya terkait dengan pemerintah dan mekanisme pasar. Asas keadilan dan kemashlahatan menjadi hal penting dalam pemikirannya, demikian pula fungsi dari negara sebagai lembaga yang mengayomi warga negaranya harus berjalan secara optimal. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mampu untuk melaksanakan aktifitas ekonomi dengan baik dan terpenuhi seluruh kebutuhannya serta tidak ada kedzaliman yang terjadi di tengah masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah yang diambil dari kitab Majmu' Fatawa dan kitab Al-Hisbah:

1. Peranan Pemerintah dalam Ekonomi

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan, ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan; “Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar”. (Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah, 26). Amar ma’ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang baik. Sebagaimana difirmankan Allah Ta’ala: “*Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah*”. (QS. Ali Imran: 110).

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sama halnya dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka:

- a. **Mensejahterakan masyarakat** dan menghilangkan kemiskinan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar.

b. **Penetapan Harga.** Pemerintah berhak menetapkan harga demi keseimbangan harga pasar. Manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian Negara. Penetapan upah buru sebagai bagian dari tanggung jawab Negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa yang ikut mempengaruhi harga pasar, karena itu menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian menetapkan harga tenaga kerja (*ta'sir fi almaal*).

c. **Kebijakan Moneter.** Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidak percayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran.

d. **Perencanaan ekonomi.** Tak ada satupun pemerintahan yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran penting adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap industri pertanian, pemintalan dan sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal

untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka Negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak. Dalam kitab *al-Fatawa*, disebutkan bahwa sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa kekayaan yang tak mempunyai ahli waris dan barang hilang, yang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan Negara untuk membiayai utilitas umum. (Islahi, 227-235).

Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi tiga kategori, yaitu: *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*; yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil. (Islahi, 280).

Sumber pendapatan yang paling penting adalah zakat. Tetapi jumlah pokok kepentingan yang bisa dibiayai dari dana zakat itu sangat terbatas. Penerimaan dari *ghanimah* adalah tak menentu, hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Sumber ketiga penerimaan, yaitu *fa'i* termasuk di dalamnya *jizyah*, pajak atas tanah dan berbagai jenis pajak lainnya, tidak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembiayaan untuk pertahanan keamanan dan pengembangan sepanjang waktu.

2. Uang dan Kebijakan Moneter

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. (Ibnu Taimiyah, 472 dan Islahi, 139). Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman didalamnya. Dan juga para penguasa jangan mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin, bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. (Ibnu Taimiyah, 472 dan Islahi, 141-142).

a. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan. “Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (*mi’yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.” Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan

cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

b. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, "Penguasa seharusnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. (Ibnu Taimiyah, 469). Pernyataan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataan-nya tentang volume *fulus* harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang. (Karim, 374).

c. Mata Uang yang Buruk akan menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah juga berpendapat "Jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya nilai mata

uang lama menjadi sekadar barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukar lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Akibatnya, barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur. (Ibnu Taimiyah, 469 dan Islahi, 143).

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.

3. Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat hargaberdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang). Chamid, 2010: 164). Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih

bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. (Karim, 2004: 160). Ia berkata: “*Naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.* (Ibnu Taimiyah, 583 dan Islahi, 88-89)

Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- a. Permintaan masyarakat (al-ragabah) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-matlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
- b. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demander/consumer/tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
- c. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan

terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.

- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu'awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
- f. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan

untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

g. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini. (Misanan, 2007: 156 dan Islahi, 107-108)

4. Institusi Hisbah

Tujuan dari institusi Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa. (Ibnu Taimiyah, 18).

Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara

menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti: mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, *muhtasib* juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan. (Islahi, 239-241).

5. Kompensasi dan Regulasi Harga

Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsl*) diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*); 2) harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu:

- a. Harga yang tidak adil/terlarang dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Harga yang adil/disukai. (Ibnu Taimiyah, 1976): 24-25 dan Islahi, 1988: 81). Saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. (Islahi, 117-118). Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti. (Islahi, 1988: 81).

Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. (Amalia, 2005: 169).

Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimi-yah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'n*), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. (Ibnu Taimiyah, 1963: 345 dan Islahi, 83). Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.

Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajah al-ma'ruf*) tanpa

menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah (*ikhrah bi ghouri haqq*). (Ibnu Taimiyah, 25, 42 dan Islahi, 83).

Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. (Karim, 2002: 30).

Terkait dengan musyawarah untuk menetapkan harga, maka Ibnu Taimiyah berpendapat "Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (wujuh ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga dipperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatutingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. (Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah, 41).

Ibnu Taimiyah juga mencatat dalam kitbanya al-hisbah, bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi menipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran. (Amalia, 176).

6. Kerjasama dan Keuntungan yang setara (adil)

Ibnu taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori: 1) transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan, 2) yang berpijak asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan, ada dua kategori: a. transaksi melalui pertukaran, dan b. transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori: a) kerjasama dalam kepemilikan, dan b) kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari: 1) syirkah al-‘inan, 2) syirkah al-abdan, 3) syirkah al-wujuh, 4) syirkah al-mufawadhol, 5) syirkah al-mudharabah. (Ibnu Taimiyah, 99).

Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-ribh al-ma’ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. (Ibnu Taimiyah, 37 dan Islahi, 85). Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksplotatif atau situasi di mana

masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. (Ibnu Taimiyah, 299 dan Islahi, 86).

Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya, dibolehkan melakukan itu tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya (*al-ribh al-mu'tad*) dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuh-kan.¹⁹

7. Hak Kekayaan

Hak kekayaan sama halnya dengan hak milik. Sebagaimana dari literatur yang penulis lihat dalam bukunya Euis Amalia, beliau membahasakannya dengan hak milik. Namun dalam literatur lain penulis temukan konsep kepemilikan juga disebut dengan kekayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Azim Islahi dalam bukunya *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Beliau menyatakan Ibnu Taimiyah membagi hak kekayaan pada tiga bagian, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif dan kekayaan negara.

a. **Kekayaan Individu.** Penggunaan kekayaan individu disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh syari'ah. Setiap individu dapat menggunakan kekayaan yang dimilikinya secara produktif, memindahkannya, dan menjaganya. Penggunaan kekayaan individu ini tetap pada batas-batas yang wajar, tidak boros, atau membelanjakannya di jalan yang dilarang oleh syari'at. Ibnu Taimiyah juga tidak membenarkan untuk melakukan eksloitasi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Contoh eksloitasi di sini

adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan. (Islahi, 1988: 113)

b. **Kekayaan Kolektif.** Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau dimiliki oleh suatu organisasi atau asosiasi. Terdapat juga barang atau objek yang dimiliki oleh suatu komunitas yang tinggal di suatu daerah tertentu. Atau dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan seperti ini biasanya menjadi hajat hidup orang banyak⁵⁷. Kekayaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih diserahkan kepada aturan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak dengan tidak saling merugikan. Misalnya, sebuah kebun yang dimiliki bersama oleh dua orang. Salah satu dari mereka ingin membuat tembok di tengah kebun, tetapi yang lain keberatan, maka keberatan tersebut harus diterima⁵⁸. Adapun kekayaan kolektif yang disebutkan oleh hadis adalah air, rumput, dan api. Jika kekayaan ini dikuasai oleh individu, maka akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Air, rumput, dan api hanya sebagai contoh saja, hal-hal lain yang serupa dengan itu dapat dimasukkan sebagai kategori. Semua bahan mineral yang berasal dari tanah bebas seperti nafta, emas, garam, minyak dan lain-lain juga termasuk kekayaan kolektif

c. **Kekayaan Negara.** Negara berhak untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dan kekuatan yang diperlukan untuk kewajibannya. Sumber utama dari kekayaan Negara adalah zakat, ghanimah, dan fa'i. Selain dari sumber ini, negara juga bisa menambah

pemasukannya dengan menerapkan pajak-pajak lain ketika kebutuhan mendesak muncul. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum (publik), kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik. (Amalia, 177)

Berdasarkan ketiga pembagian tersebut, Ibnu Taimiyah mengelompokkan hak kekayaan dari yang bersifat pribadi dan sampai pada tingkat kekayaan yang dimiliki negara. Perbedaan dari ketiga bagian itu jelas dimiliki oleh setiap unsur, serta terlihat cakupan dan batasan yang telah dijelasakan pada setiap pembagian. Adapun hak kekayaan individu meliputi kekayaan yang dimiliki pribadi atau bersifat personal, hak kekayaan kolektif meliputi kekayaan yang dimiliki bersama, dan hak kekayaan Negara meliputi keseluruhan aspek yang didapatkan pemerintah dari hasil pendapatan masyarakat.

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dengan Ekonomi Modern

Sejatinya pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan ilmu ekonomi sangat relevan dengan keadaan saat ini. Terkait dengan penetapan harga oleh pemerintah maka menurutnya hal ini adalah baik, tapi tidak bersifat absolut, karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, pemerintah boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Maka pemikiran ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika harga-harga naik dengan tidak wajar. Maka dalam hal ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga agar

terjangkau oleh masyarakat dan tidak memunculkan kedzaliman.

Terkait dengan mekanisme pasar, maka pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang samaatau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. (Karim, 365)

Regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah mengharuskan pemegang otoritas publik untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan semua aktifitas pasar seperti produsen, penjual dan pembeli. Kontekstualisasi di masa sekarang adalah bahwa musyawarah menjadi syarat terpenting sebelum melakukan regulasi harga. Tidak boleh menetapkan sebuah regulasi tanpa musyawarah terlebih dahulu, artinya pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam penetapan berbagai komoditas yang ada di masyarakat khususnya barang atau jasa yang menjadi kebutuhan primer.

Pemikiran Ibnu Taimiyah selanjutnya yang sangat relevan yaitu terkait dengan uang sebagai alat tukar. Menurutnya uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syari". Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan

tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi. Maka munculnya *digital money* atau uang digital saat ini telah terjawab oleh pendapat Ibnu Taimiyah tersebut, bahwa selama masyarakat menerimanya dan adanya jaminan dari pemerintah maka suatu mata uang sah digunakan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi kepada negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Negara harus hadir menjadi pengayom dalam mensejahterakan rakyatnya, mengurangi kemiskinan serta melakukan berbagai kebijakan yang membawa kepada kemashlahatan seluruh warga negara. Kebijakan ini mencakup yang bersifat fiskal, moneter maupun sektor real yang memang menjadi kebutuhan utama dari seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

Amalia, Euis. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan, Abdul Azis dkk. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation

Islahi, Abdul Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Karim, Adi Warman Azwar. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.

Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

Karim, Adiwarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia

Suparnyo dan Abdurrahman Misno. 2018. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Edu Pustaka.

Taimiyah, Ibnu. 1976. *Al-Hisbah fil Islam*, Kairo: Daar al-Sha'

Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 25 dan 29, Riyadh: Matabi' al-Riyadh .

Taimiyah, Ibnu. 1969. *Al-Siyasayh al-Syar'iyyah fii Ishlah al-ra'i wa al-Raaiyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.

Profil Penulis



Dr. Abd Misno, MEI

Dr. Abd Misno, MEI menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hidayah tahun 2006, kemudian Magister pada Prodi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun tahun 2008 dan Program Doktoral Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014.

Saat ini sebagai dosen pada Program Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam (INAIS) Sahid Bogor. Pengalaman mengajar sejak 2007 di STAI Al-Hidayah, STAI Al-Ikhsan Jakarta, Institut Tazkia, Universitas Ibn Khaldun Bogor, UPNVJ dan Muhamadiyah Islamic College Singapura. Karya Tulis yang dihasilkannya diantaranya adalah: Metode Penelitian Muamalah (Salemba Empat, 2018), Metode Penelitian Hukum Islam (UIKA Press, 2020), Metode Penelitian Muamalah, Ekonomi dan Bisnis (Media Sains, 2021), Pengantar Bisnis Syariah (Salemba Empat, 2020) dll.

Penghargaan yang diperoleh dalam bidang penulisan adalah Penghargaan Dosen Produktif Menulis Buku oleh Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), dan Anugerah Buku Negara Malayasia (2021) Kategori Buku Nusantara. Tulisan ini merupakan karya yang ditulis dengan penuh cinta dan hanya mengharap ridha dari Allah Ta’ala.

Email Penulis: drmisnomei@gmail.com

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH ABU ISHAQ AL-SYATIBI

Imam Asrofi, S.E.I., M.E.

STIES Darul Huda Mesuji Lampung

Biografi Tokoh

1. Riwayat Hidup Abu Ishaq Al-Syatibi

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendikiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, Spanyol.

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu ushul fiqh dari

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu falak, mantiq, dan debat.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim dan Abu Bakar Al-Qadi.

Ia juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti *Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw* dan *Ushul al-Nahw* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang ushul fiqih. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

2. Perkembangan Kehidupan Abu Ishaq Al-Syatibi

Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi.

Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan. \

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan chaos politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar

Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau genjatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta back up kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.

Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di struktur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

Status quo para fuqaha dengan otoritas syari'ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga

orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Al-Syatibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka

memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara.

Sejarah pendidikan al-Syatibi banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Ia adalah penulis sebuah buku tata bahasa Arab. Ia dikenal sebagai mah aqqiq atau pakar dalam bidang aplikasi prinsip-prinsip umum aliran Maliki untuk kasus-kasus khusus. Interaksi intelektualitasnya dengan Maqqari diawali dengan diskursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. Maqqari juga orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf.

Karena sering berdebat dengan ahli-ahli hukum di Granada, akhirnya pada tahun 765 H/1363 M, ia dideportasi dari Andalusia. Motivasi Al-Syatibi mempelajari ushul fikih berawal dari kegelisahannya yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawab tantangan perubahan sosial terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Salah satu masalah yang paling membuatnya gelisah adalah keragaman pendapat di kalangan ilmuwan tentang berbagai persoalan. Penggunaan prinsip *mura'ah al-khilaf* atau inklusifitas perbedaan pemikiran yang digunakan sebagai wujud penghargaan atas perbedaan pendapat dengan cara

perlakuan yang sama justru membuat masalah menjadi semakin kompleks.

Al-Syatibi menganggap dengan mura'ah al-khilaf, badan hukum seperti tanpa jiwa, formalismenya akan tetap tanpa realitas jika sifat riil teori hukum tidak diselidiki. Hukum akhirnya menjadi realitas tersendiri yang terlepas dari realitas kebutuhan akan aturan main dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dan kemudahan hidup. Karya-karyanya merupakan hasil refleksi kegelisahannya ini.

Pola pikir radikal dan fatwa-fatwa kontroversial al-Syatibi membuatnya diposisikan sebagai oposisi kekuasaan oleh para fuqaha yang mayoritas pro kekuasaan. Sejumlah persoalan yang menjadi kontroversial di antaranya tentang tasawuf dan fikih. Al-Syatibi menentang praktek tasawuf yang ekstrim sampai dicampuradukkan dengan fikih, misalnya pewajiban melakukan ritual tasawuf tertentu dalam shalat sedangkan pewajibannya punya pengertian wajib secara syar'i, pewajiban zuhud secara umum atau kepada semua muslim, kepercayaan akan superioritas seorang Syaikh atas semua pemimpin aliran lain. Al-Syatibi juga menentang praktek penyebutan nama sultan tertentu dalam do'a-do'a. Al-Syatibi menganggap bahwa praktek tersebut lebih bernuansa politis daripada ibadah.

Al-Syatibi merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan al-Syatibi telah menguasai metode 'ulum al-wasa'il wa 'ulum al-maqasyid atau metode esensi dan hakikat.

Dari sedikit review latar belakang kehidupan dan profil al-Syatibi di atas dapat dipahami bahwa al-

Syatibi memiliki bangunan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan telah teruji melalui perjalanan sejarah yang melatarbelakanginya. Tidak mengherankan jika al-Muwafaqat menjadi referensi di sebagian besar kalangan ilmuwan modern.

3. Guru dan Kitab

Al-Syatibi mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya terekam dalam kitab yang disusunnya yang berjudul al-Ifadat wa al-Irsyadat atau *Insya'at*. Dari kitabnya ini dapat dilihat bahwa al-Syatibi menguasai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup *qualified*. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (760 H/ 1358 M), ketua hakim di Granada.

Mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M, al-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang kepada orang inilah hampir seluruh pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan. Ibn Lubb adalah fakih yang terkenal di Andalusia dengan tingkat ikhtiyar, atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa.

Dua guru al-Syatibi yang memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan tradisional, al-'Ulum al-Naqliyyah adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (W 771 H/ 1369M). Abu Ali Mansur al-Zawawi datang ke Granada pada tahun 753 H/ 1352 M

Berikut adalah daftar karya al-Syatibi yang dapat dilacak dalam beberapa literatur klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra arab dan jurisprudensi.

- a. Syarh Jalil 'ala al-Khulasa fi al-Nahw.
- b. 'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq.
- c. Kitab Ushul al-Nahw.
- d. Al-Ifadat wa al-Irsyadat Insya'at.
- e. Kitab al-Majlis.
- f. Kitab al-I'tisam.
- g. Al-Muwafaqat.
- h. Fatawa.

Konsep Pemikiran Maqasid Syari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi

Konsep pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi adalah *Maqasid Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Hal ini juga diartikan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.(Effendi:2005:237)

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.(Koto:2006:121). Rasulullah sebagai alasan

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. (al-Syatibi: 1997: Jilid 1-2:324)

1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

2. Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

3. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

4. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi

salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah:

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi yang berkaitan dengan ekonomi antara lain:

1. Objek Kepemilikan

Al-Syatibi menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorangpun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu.

Tidak ada hak bagi seorang pun untuk memiliki hak pemilikan sungai, karena sudah terbukti bahwa sungai merupakan sarana milik umum yang digunakan untuk memudahkan arus perairan. Menjaga dan memelihara yang bisa disebut sebagai maqashid tahsiniyat adalah kewajiban semua masyarakat, baik yang berada di sekitar sungai maupun yang tidak. Sebab jika diabaikan, maka akibatnya akan menimpa pada manusia kembali.

2. Pajak

Menurut pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta

menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut.

Relevansi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dengan Masa Sekarang

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.

Konsep Maqashid al-Syari'ah mempunyai relevansi yang begitu erat dalam masa sekarang dengan konsep motivasi. Bila motivasi dikaitkan dengan konsep maqashid al-Syari'ah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti memperoleh kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Motivasi itupun harus diiringi dengan keoptimisan dan berprasangka baik pada Allah SWT. Keyakinan terhadap kuasa Allah akan mempermudah untuk memperoleh apapun yang diinginkan asalkan tidak keluar dari aturan-aturan agama yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.

Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.

Daftar Pustaka

Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media.

Alaiddin Koto, 2006, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, Rajawali Press,

Abu Ishaq al-Syatibi, 1997, *Al-Muwafaqat* Jilid 1-2, Bairut, Darul Ma'rifah,

Abdul Wahab Khalla, „Ilm Usul Fiqh, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah,1968), hlm.32.

Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet.ke-1, hlm. 67.

Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushulal-Syari"ah, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, hlm.3 Muhammad), jilid 2, hlm.374

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqhasid Syari"ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hlm.73

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), jilid 2, hlm.42.

James H. Donelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hlm.267.

M. Fahim Khan, Shantibi"s Objektives of shari"ah and Some Implication for Consumer Theory, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in Islamic Thought, hlm. 193.

Muhammad Khalid Mas"ud, Filsafat Hukum Islam: studiFilsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi, (Bandung: penerbit pustaka,1996), Cet. Ke-1, hlm.111.

Profil Penulis



Imam Asrofi, S.E.I., M.E Lahir di Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara Pada Tanggal 09 Desember 1990 Anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Mujiono dan Ibunda Rubiati. Mulai memasuki pendidikan formal pertama di TK Swasembada 5 Mekar Sari Jaya Tamat Tahun 1997, dari TK Penulis Langsung Melanjutkan di MI Amanah 1 Mekar Sari Jaya Tamat Tahun 2003, dari MI Amanah I Setelah Lulus Penulis Langsung melanjutkan ke SMPN 1 Lambu Kibang Kibang Lulus pada Tahun 2006, Setelah Lulus Lalu penulis melanjutkan Ke MAN Trenggalek, Jawa Timur dan lulus pada Tahun 2009. Setelah Lulus penulis Melanjutkan Ke Program Sarjana (S1) di STAI Tulang Bawang Lampung Pada Program Studi Ekonomi Syariah Lulus Pada Tahun 2013, Setelah Lulus Penulis Melanjutkan Ke Program Pascasarjana di UIN Raden Intan Lampung Pada Program Studi Ekonomi Syariah Lulus Pada Tahun 2017 dengan Judul Tesis **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PT. BPRS Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”**

Homebase penulis sebagai Dosen Tetap di STIES Darul Huda Mesuji Lampung, mengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Etika Bisnis dalam Islam dan Lembaga Keuang Syariah, Selain Sebagai Dosen Tetap Penulis Juga di Amanahi Tugas Tambahan Sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STIES Darul Huda Mesuji Lampung Juni 2017 s.d. Desember 2020 dan Menjabat Ketua STIES Darul Huda Mesuji Lampung Desember 2020 s.d Sekarang. Beberapa karya ilmiah penulis yang sudah publis pada tahun 2021 ini adalah sebuah buku berjudul **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PT. BPRS Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam**

Di Indonesia Era Reformasi dan beberapa artikel jurnal, di antaranya: **Gadai Syariah (Ranh) Dalam Persepektif Fiqh Muamalah** muat di Jurnal Al-Wathan STIS Darusy Syafaat Lampung Tengah.

Email Penulis : imamasrofi61@gmail.com

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc

Universitas Islam Indonesia

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei tahun 1332 M / 732 H di Tunis (tidak sama dengan Tunisia) dan meninggal di Kairo pada 1406 M. Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi dan nama panggilannya semasa kecil adalah Abdurrahman. Ia bergelar waliyudin dan Ibnu Khaldun adalah nama populernya. Gelar waliyudin diberikan saat Ibnu Khaldun menjadi hakim (*qadli*) di Mesir (Bahri, 2018). Ibnu Khaldun menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menulis dan mengajar (Irwin, 2018).

Leluhur Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 saat wilayah tersebut dikuasai Muslim. Selama berabad-abad, keluarga Ibnu Khaldun menduduki posisi tinggi dalam politik. Sebelum Seville jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1248 M, mereka hijrah ke Maroko lalu menetap di Tunis (Bahri, 2018).

Keluarga Ibnu Khaldun dikenal sebagai keluarga ulama dan merupakan kalangan terkemuka. Neneknya pernah menjadi Menteri keuangan Tunis dan ayahnya adalah

seorang administrator dan perwira militer. Ayahnya mengundurkan diri dari pekerjaan karena ingin fokus pada dunia ilmu. Ayah Ibnu Khaldun wafat karena wabah *the black death* pada tahun 1349 M saat Ibnu Khaldun berusia 17 tahun (Bahri, 2018).

Sejak kecil, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Ibnu Khaldun belajar qiro'at dari ayahnya dan ilmu hadits, bahasa Arab, dan fiqh dipelajari dari para gurunya. Ijazah Hadits didapatkan dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Lyli, Abu Abdullah Muhammad, dll (Bahri, 2018). Ibnu Khaldun menguasai ilmu Islam klasik di usia muda. Ia juga mempelajari ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Pengetahuan Ibnu Khaldun sangat luas karena banyak disiplin ilmu yang dipelajari. Namun demikian, ia tidak dikenal sebagai ahli yang sangat menguasai satu bidang ilmu. (Bahri, 2018).

Sebelum berusia 20 tahun, ia telah melihat bagaimana persaingan dan intrik dalam dunia politik. Di usia 20 tahun, Ibnu Khaldun menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko. Ibnu Khaldun merasakan hidup di masa di mana dinasti-dinasti kecil bersaing saling berebut kekuasaan. Ia juga mengalami hidup di masa umat Islam terusir dari Spanyol setelah berkuasa selama tujuh abad (Bahri, 2018).

Salah satu karya Ibnu Khaldun yang monumental adalah kitab **al-Muqaddimah** yang selesai pada tahun 1377 M. Tidak sedikit pakar yang telah meneliti dan mengkaji karya tersebut. Ibnu Khaldun sangat terkenal di negara Barat. Negara Prancis menaruh minat besar terhadap pemikiran Ibni Khaldun. Diperkirakan bahwa pemahaman terhadap karya al-Muqaddimah dan al-Ibar berkontribusi terhadap proyek kolonialisme Prancis di Afrika Utara (Irwin, 2018).

Muqaddimah menjelaskan prinsip-prinsip penentu kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (*daulah*) dan peradaban (*'umran*). Muqaddimah (*Prolegomena*) menjadikan Ibnu Khaldun terkenal tidak hanya dalam historiografi, studi peradaban, antropologi, dan sosiologi, tetapi juga dalam filsafat, ekonomi, demografi, dan bidang studi lainnya (Irwin, 2018). Muqaddimah, yang awalnya selesai pada tahun 1377, terus dikoreksi atau ditambahkan hingga sesaat sebelum wafatnya Ibnu Khaldun. Salinan manuskripnya sangat banyak dan baru diterbitkan dalam bentuk cetak pada tahun 1850-an (Spengler, 1964).

Teori-Teori Ekonomi Ibnu Khaldun

Dalam Muqaddimah, persoalan tentang ekonomi ditulis oleh Ibnu Khaldun pada bagian ke-5 (Bahri, 2018). Teori yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun didasarkan pada observasi (pengamatan) yang diikuti dengan sintesis serta hubungan yang terkuak dari data (Buheji, 2021). Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi dapat dibilang yang paling maju di antara karya muslim lain pada abad pertengahan. Pengamatannya tentang ekonomi mengalir terutama dari perhatiannya pada fenomena bankit dan runtuhnya dinasti/negara. Irwin (2018) membahas pemahaman Ibnu Khaldun tentang ekonomi dalam bukunya "*Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*" di bab 9 yang berjudul *Economics before Economics had been invented*. Sejumlah besar mekanisme ekonomi yang ditemukan Ibnu Khaldun kembali ditemukan oleh para ekonom modern. Ibnu Khaldun menekankan perihal **moralitas** sebagai pondasi utama dalam ekonomi.

Muqaddimah secara umum merupakan buku sejarah namun di dalamnya terkandung kosnep teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus. Berikut adalah sekilas penjelasan mengenai (1) Teori produksi, (2) Teori

nilai, uang, & harga, (3) Teori distribusi, dan (4) Teori siklus dalam Muqaddimah (Boulakia, 1971).

Teori produksi antara lain membahas (a) sifat manusia dalam kegiatan produksi (*human nature of production*), (b) organisasi sosial dalam proses produksi, serta (c) organisasi internasional dalam proses produksi.

1. Manusia tidak bisa hanya mengandalkan apa yang langsung diberikan Allah SWT, misalnya air hujan yang menumbuhkan tanaman. Manusia harus melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa **tenaga kerja manusia** (*human labor*), produk tidak dapat dihasilkan.
2. Manusia tidak dapat memproduksi barang dan jasa kebutuhannya dengan usahanya sendirian. Melalui spesialisasi dan perulangan, manusia menjadi terampil dan mampu menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang baik tanpa waktu yang lama. Melalui spesialisasi dan kerja sama, hasil kerja manusia menjadi berlipat. Total produksi akan lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan oleh total manusia yang terlibat. Surplus produksi ini yang akhirnya masuk ke perdagangan. Dengan **spesialisasi pekerjaan**, produktivitas tinggi akan diraih. Pada ekonomi modern, spesialisasi pekerjaan oleh Ibnu Khaldun ini dinyatakan oleh Adam Smith dengan istilah **division of labor**.
3. Pembagian kerja tidak hanya di dalam perusahaan/kota/negara, namun juga antar negara. Pembagian kerja di tingkat internasional/antar negara bukan didasarkan pada sumber daya alam masing-masing negara, melainkan keterampilan penduduknya. Surplus barang hasil produksi penduduk dapat diekspor. Dengan demikian, surplus produksi akan kembali kepada produsen dalam

bentuk keuntungan dan terakumulasi sehingga kemakmuran meningkat. Semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu negara, maka semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa, dan akhirnya permintaan akan barang mewah akan muncul dan meningkat. Harga barang dan jasa akan meningkat lalu meningkatkan upah pekerja terampil. Ibnu Khaldun menguraikan teori mengenai **interaksi penawaran dan permintaan**. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri. Ia juga menunjukkan proses kumulatif pembangunan akibat infrastruktur intelektual. Semakin maju suatu negara, semakin besar modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Pekerja terampil kemudian akan datang untuk tinggal, sehingga meningkatkan **modal intelektual** dan infrastruktur negara. Teori tersebut merupakan cikal bakal **teori perdagangan internasional**. Ia memberikan analisis terhadap pertukaran antara negara kaya dan miskin, kecenderungan untuk mengimpor dan mengekspor, pengaruh struktur ekonomi terhadap pembangunan, dan pentingnya modal intelektual dalam perekonomian. Teori tentang produksi ini, yang berdasarkan tenaga kerja manusia, membawa Ibnu Khaldun ke teori nilai, uang, dan harga.

Teori Nilai, Uang, dan Harga

1. Teori nilai

Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan kuantitas pekerja yang memproduksinya. Kekayaan suatu negara tidak terdiri atas kuantitas uang yang dimiliki negara, melainkan dari produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang menguntungkan. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun ini sesuai dengan LTV (**labor theory of value**) yang

menyatakan bahwa nilai ekonomi suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah total "kerja yang diperlukan secara sosial" yang diperlukan untuk memproduksinya.

2. Teori uang

Ukuran ekonomi dari nilai barang dan jasa muncul saat manusia ingin memperdagangkannya. Ukuran nilai ini harus memenuhi beberapa syarat antara lain diterima oleh semua orang sebagai alat pembayaran yang sah dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Emas dan perak adalah ukuran nilai. Semua orang menerima logam tersebut sebagai uang. Ibnu Khaldun menganjurkan penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Uang logam selain emas dan perak hanyalah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa uang logam tersebut mengandung emas dan perak. Uang logam tidak hanya sebagai pengukur nilai tetapi juga dapat digunakan sebagai cadangan nilai.

3. Teori harga

Harga adalah hasil dari hukum penawaran dan permintaan, kecuali untuk harga emas dan perak karena keduanya adalah standar moneter. Harga barang berfkultuasi dan tergantung pada pasar. Ketika barang menjadi langka dan dibutuhkan, maka harganya tinggi. Saat suatu barang stoknya berlebihan, harganya menjadi rendah.

Teori Distribusi

Harga dibedakan menjadi tiga: gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah upah bagi produsen; laba adalah balas jasa bagi pedagang, dan pajak adalah balas jasa bagi pegawai negeri dan pemerintah. Dari sini, ekonomi dapat dibagi menjadi tiga sektor: produksi, pertukaran, dan layanan publik.

Harga atas gaji, laba, pajak didasarkan atas hukum penawaran dan permintaan. Walaupun keuntungan didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli, namun nilai selisih ini tetap tergantung pada hukum penawaran dan permintaan. Nilai pajak bervariasi sesuai dengan kekayaan penguasa dan rakyatnya sehingga nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan produk. Walaupun gaji, laba, dan pajak ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan, ada nilai optimum dari ketiga harga tersebut.

Teori Siklus

1. Siklus populasi

Siklus populasi di perkotaan, secara singkat adalah sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk

→ peningkatan permintaan barang dan produksi
→ imigran meningkat → populasi terus meningkat
→ peningkatan manufaktur dan penurunan sektor pertanian → harga barang manufaktur meningkat, laba sektor industri makin tinggi dibandingkan pertanian → penduduk kota terlalu banyak padahal pasokan makan (sektor pertanian) menurun
→ kelaparan → populasi secara alami menurun.

Siklus populasi ini menentukan siklus ekonomi, karena populasi adalah faktor utama produksi. Pekerja ingin tinggal di lingkungan dengan pendidikan yang maju, hasil dari infrastruktur pendidikan. Sebaliknya, infrastruktur pendidikan yang ada di kota ditentukan oleh banyaknya pekerja terampil dan tingginya pendapatan mereka. Dengan demikian, semakin kaya dan semakin banyak penduduk di kota, maka infrastruktur intelektual semakin baik dan akan semakin menarik sehingga menciptakan pekerja terampil yang baru.

Di dunia ekonomi modern, teori di atas mirip dengan **model pertumbuhan Malthusian** oleh Robert Malthus. Produksi pangan tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan populasi manusia, yang mengakibatkan penyakit, kelaparan, perang, dan malapetaka. Kontra terhadap teori Malthus ini menganggap Malthus tidak mempertimbangkan perbaikan teknik pertanian, pembukaan lahan baru, kemajuan bidang kedokteran, dan kemajuan teknologi transportasi.

Beberapa penelitian di negara maju dan negara berkembang untuk menguji teori pertumbuhan penduduk Malthus tersebut. Sakanko and David (2018) melakukan penelitian di negara Nigeria dengan variabel pertumbuhan penduduk, produksi pangan, pertumbuhan output nasional, dan tingkat kematian. Data diambil dari *World Development Indicators* (WDI) dan *Statistical Bulletion* bank sentral Nigeria. Validitas teori Malthus diuji dengan menggunakan model Solow⁴. Menggunakan data runtun waktu tahun 1960-2016 dan analisis ekonometrika, penelitian tersebut membuktikan bahwa Teori Malthus sesuai dengan data **empiris**. Berikut adalah kesimpulan terkait variabel penelitian:

- a. Pertumbuhan penduduk dan produksi pangan memiliki hubungan positif dalam jangka panjang, namun berhubungan negatif dalam jangka pendek
- b. Penggunaan lahan untuk pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian di Nigeria

⁴ Model Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dari perspektif akumulasi kapital, pertumbuhan populasi (labor), dan perubahan teknologi

mempengaruhi produksi pangan secara positif, dalam jangka pendek maupun jangka panjang

2. Siklus keuangan publik

Negara merupakan faktor penting dalam produksi. Pengeluaran pemerintah mendorong peningkatan produksi dan penetapan tarif pajak akan menekan produksi. Beberapa alokasi **pengeluaran pemerintah** diperlukan untuk aktivitas perekonomian. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah memungkinkan proses pertumbuhan penduduk. Pemerintah juga berperan dalam sisi permintaan. Permintaan barang dan jasa oleh pemerintah yang jumlahnya tidak sedikit mendorong proses produksi.

Uang yang dikeluarkan pemerintah berasal dari penerimaan **pajak**. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan tarif pajak. Tekanan fiskal yang tinggi (pajak tinggi yang harus dibayar rakyat) membuat rakyat enggan bekerja. Akibatnya, terjadi siklus fiskal. Pemerintah memungut pajak kecil dan produsen menikmati laba yang lebih tinggi sehingga lebih terdorong untuk bekerja. Tetapi saat kebutuhan pemerintah meningkat dan tekanan fiskal meningkat, laba yang dinikmati produsen dan pedagang berkurang. Keinginan untuk berproduksi menurun sehingga produksi menurun. Saat produsen tidak mendapat insentif untuk menjalankan perusahaan, pemerintah menasionalisasi perusahaan lalu mendominasi pasar. Karena laba menurun maka pendapatan fiskal menurun. Pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan. Konsekuensinya, penduduk yang produktif meninggalkan negara kemudian peradaban runtuh. Teori tentang pajak akan dibahas pada sub bab

selanjutnya termasuk relevansinya dengan ekonomi modern yaitu **kurva Laffer**.

Khaldun-Laffer Curve

Gagasan Ibnu Khaldun terhadap perpajakan dipuji karena telah membantu penentuan tarif pajak yang optimal (Azlan Annuar *et al.*, 2018). Pada dinasti/negara yang baru terbentuk, tarif pajak yang rendah mendorong individu berpartisipasi aktif dalam aktivitas bisnis. Pada perekonomian yang semakin maju dan kecenderungan untuk hidup mewah meningkat, pemerintah memberlakukan pajak baru yakni pajak pertanian, peternakan, dll. Tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya insentif untuk bekerja/berbisnis karena laba yang dinikmati menjadi lebih rendah. Produksi akan menurun dan berakibat pada menurunnya penerimaan pajak dari sektor bisnis. Dengan demikian, tarif pajak yang tinggi justru dapat menurunkan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan ekonomi modern akan dibahas dari dua aspek yakni aspek teori dan aspek empiris. Pada **aspek teori**, *Laffer curve* adalah konsep dari Arthur Laffer yang menjelaskan hubungan tarif pajak dan penerimaan pajak. Konsep *laffer curve* sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Seperti dikutip oleh Azlan Annuar *et al.* (2018), Arthur Laffer menyatakan bahwa konsep yang ia nyatakan telah ada sejak abad ke-14. *Khaldun-Laffer Curve* merupakan sebutan untuk kurva laffer karena sesuai dengan pemikiran oleh Ibnu Khaldun. Ide dasar hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak adalah bahwa perubahan tarif pajak memiliki dua efek pada penerimaan pajak (Laffer, 2004):


1. Efek aritmatika

Jika tarif pajak diturunkan, maka penerimaan pajak (per satuan mata uang basis pajak) akan turun sebesar jumlah penurunan tarif. Hal sebaliknya berlaku jika tarif pajak ditingkatkan.

2. Efek ekonomi

Tarif pajak yang lebih rendah akan berdampak positif pada pekerjaan, output, dan lapangan pekerjaan melalui insentif dalam peningkatan kegiatan tersebut. Logika yang sama berlaku jika tarif pajak lebih tinggi.

Efek aritmatika bekerja dalam arah yang berlawanan dengan efek ekonomi. Ketika efek ekonomi dan aritmatika dari perubahan tarif pajak digabungkan, konsekuensi dari perubahan tarif pajak terhadap total penerimaan pajak menjadi tidak begitu jelas.



Sumber: (Laffer, 2004)
Gambar 13.1 Kurva Laffer


Saat tarif pajak (*tax rates*) 0 persen, maka penerimaan pajak (revenues) juga nol. Penerimaan pajak juga nol jika tarif pajak 100 persen. Antara 0 s.d. 100 persen, ada dua tarif pajak yang berbeda namun menghasilkan

penerimaan pajak yang besarnya sama. Kurva Khaldun-Laffer masih dalam perdebatan khususnya terkait pertanyaan apakah kurva tersebut benar atau salah. Lalu jika benar, berapa tarif pajak yang memaksimalkan pendapatan (tarif pajak yang optimal). Berikut ini contoh **studi empiris** terkait *Khaldun-Laffer curve*.

1. Studi oleh Azlan Annuar *et al.* (2018) bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan tarif pajak perusahaan terhadap penerimaan pajak di Malaysia. Penelitian ini mengadopsi teori perpajakan Ibnu Khaldun yang digambarkan sebagai kurva Laffer. Metode analisis adalah analisis ekonometrika *autoregressive distributed lag* (ARDL) dengan data runtun waktu periode 1996 hingga 2014. Tarif pajak perusahaan memiliki efek ganda pada pendapatan pajak. Hubungan kedua variabel berbentuk U terbalik. Terdapat hubungan positif antara dua variabel sebelum tarif pajak optimal. Di atas tarif pajak optimal, hubungan kedua variabel bersifat negatif. Tarif pajak optimal yang dihasilkan adalah 25,5156 persen. Implikasi dari studi ini adalah kebijakan penurunan tarif pajak perusahaan secara bertahap di Malaysia diprediksi dapat berdampak positif terhadap produktivitas perusahaan Malaysia.
2. Studi oleh Sen, Bulut-Cevik and Kaya (2017) menguji kurva Khaldun-Laffer dengan data pajak penghasilan pribadi di Turki periode 1970-2015. Hasil dari penelitian tersebut mengkonfirmasi hipotesis kurva Khaldun-Laffer. Tarif pajak penghasilan pribadi yang mengoptimalkan pendapatan pajak pemerintah adalah 15,03 persen. Nilai ini lebih rendah dari tarif yang sedang berlaku (15,37 persen). Implikasi studi ini adalah tarif pajak penghasilan pribadi perlu diturunkan agar penerimaan pajak pemerintah meningkat.

Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial, demografi, dan fenomena kebangkitan /kejatuhan dinasti/peradaban adalah hal yang saling terkait. Ibnu Khaldun membentuk model dinamis yang menghubungkan variabel politik dan sosioekonomi. Model pembangunan Ibnu Khaldun mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh. Kekayaan negara (W), pemerintah/otoritas politik (G), SDM atau masyarakat (N), syariah (S), konstruksi (g), dan keadilan (j) saling memperkaya satu sama lain dan berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang sebenarnya. Hal ini akhirnya tidak hanya menunjang kelangsungan hidup manusia tetapi juga kebangkitan peradaban (Chapra, 2008).



Sumber: Chapra (2008)
Gambar 13.2 Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh dimensi ekonomi. Efek dimensional terkait kemiskinan adalah moral, intelektual, sosial, demografi dan politik. Teori Ibnu Khaldun dapat dirumuskan dalam fungsi matematis berikut (Affandi and Astuti, 2014):

$$P = f(W, G, N, S, g, j)$$

Kemiskinan (P) adalah fungsi dari W, G, N, S, g, dan j. Kemiskinan meliputi aspek pendapatan dan asset,

kualitas SDM, sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, dan ketidakpastian di masa mendatang. **Relevansi** model pembangunan Ibnu Khaldun dengan ekonomi modern dibahas melalui studi empiris berikut.

1. Affandi & Astuti (2014) menganalisis model kemiskinan Ibnu Khaldun dengan sampel negara berpopulasi mayoritas Muslim dan negara dengan populasi Muslim minoritas. Empat negara yang dianalisis yaitu Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan India. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis bagaimana pengaruh W , G , N , S , g , dan j terhadap tingkat kemiskinan. Adapun model yang digunakan mengadaptasi model dari Ibnu Khaldun.

$$P = f(W, G, N, S, g, j)$$

$$pov = f(I, GDP, \ln Gini, Health, Educ, \ln HDI, \ln CPI)$$

Keterangan:

Pov	: tingkat kemiskinan
I	: investasi
Gini	: koefisien Gini
Health	: pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan
Educ	: pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan
HDI	: indeks pembangunan manusia
CPI	: indeks persepsi korupsi

Data panel terdiri atas 4 negara dan 11 periode pengamatan (2000-2010) dari *Human Development Report* dan *Global Competitiveness Report (World Economic Forum)* untuk CPI. Hasil analisis regresi OLS data panel menunjukkan bahwa model dinamik Ibnu Khaldun sesuai untuk data negara Indonesia. Seluruh variabel bebas berpengaruh **signifikan** terhadap tingkat kemiskinan pada data **Indonesia**, negara berpenduduk mayoritas Muslim. Di negara Pakistan,

hanya HDI yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Model kemiskinan Ibnu Khaldun tidak terbukti untuk data di negara Malaysia dan India.

2. Fatoni, Herman and Abdullah (2019) menganalisis kemiskinan di negara-negara OIC menggunakan model pembangunan Ibnu Khaldun. Struktur data penelitian adalah panel yang terdiri atas 9 negara OIC yaitu Indonesia, Malaysia, Mesir, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turki, dan Benin; tahun 2010 – 2016. Hasil analisis dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 13.1
Hasil Studi Empiris Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Model Ibnu Khaldun	Variabel Penelitian	Signifikansi
P (Kemiskinan)	Pov = tingkat kemiskinan negara	
W (Kekayaan negara)	GDP = GDP per kapita	✓
G (Pemerintah)	Health = pengeluaran sektor kesehatan Educ = pengeluaran sektor pendidikan	✓ -
N	HDI = indeks pembangunan manusia	-
S (syariah)	CPI = indeks persepsi korupsi	-
j (keadilan)	Gini = rasio gini	✓
g (pembangunan)	I = <i>foreign direct investment</i>	✓
	Variabel kontrol: tingkat pengangguran	✓

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel dalam model pembangunan Ibnu Khaldun berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara OIC.

Penutup

Implikasi kebijakan dari kurva Khaldun-Laffer, menurut pandangan ekonom barat adalah, bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah harus terus meningkatkan tarif pajak jika elastisitas penerimaan pajak terhadap tarif pajak kurang dari 1. Saat elastisitasnya lebih besar dari 1, tarif pajak diturunkan. Ibnu Khaldun menaruh perhatian pada pemerataan dan keadilan sehingga ia mungkin tidak akan menyetujui kebijakan optimalisasi penerimaan pajak semacam ini yang cenderung kurang memperhatikan keadilan bagi rakyat (Hussain and Khan, 1993).

Terkait model pembangunan yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun, hasil penelitian empiris menunjukkan kesimpulan yang berbeda untuk negara yang berbeda. Setiap negara memiliki karakteristik dan latar belakang tertentu sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan populasi yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Pada negara mayoritas Muslim, yakni Indonesia, model Ibnu Khaldun terbukti sesuai (Affandi & Astuti, 2014). Berdasarkan penelitian di negara-negara OIC (sampel 9 negara), aspek syariah dan SDM tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan⁵.

Ibnu Khaldun tidak memiliki posisi sebagai konsekuensi pada sejarah pemikiran ekonomi. Ia menguraikan penjelasan ekonomi tentang dunia dalam bingkai tulisan tentang sejarah. Ia menemukan sejumlah besar gagasan ekonomi yang fundamental, beberapa abad sebelum dicetuskan oleh para ekonom modern. Ia menyatakan pentingnya *division of labor* sebelum Adam Smith, prinsip

⁵ Penelitian selanjutnya dapat melakukan *robustness check* misalnya dengan membandingkan hasil penelitian dengan proksi variabel yang berbeda, menggunakan model estimasi yang berbeda, ataupun menggunakan sub sampel yang berbeda.

nilai kerja sebelum David Ricardo, teori populasi sebelum Thomas Robert Malthus, dan hubungan tarif pajak dengan tingkat penerimaan pajak sebelum Arthur Laffer. Ia seharusnya disebut sebagai salah satu bapak ilmu ekonomi.

Daftar Pustaka

Affandi, A. and Astuti, D. P. (2014) 'Dynamic model of Ibn Khaldun theory on poverty: Empirical analysis on poverty in majority and minority Muslim populations after the financial crisis', *Humanomics*, 30(2), pp. 136–161. doi: 10.1108/H-05-2012-0010.

Azlan Annuar, H. *et al.* (2018) 'Malaysian corporate tax rate and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), pp. 251–262. doi: 10.1108/IJIF-07-2017-0011.

Bahri, W. (2018) 'Ibn Khaldun's Islamic Economic View', *MPRA*, (87568).

Boulakia, J. D. C. (1971) 'Ibn Khaldūn: A Fourteenth-Century Economist', *Journal of Political Economy*, 79(5), pp. 1105–1118.

Buheji, M. (2021) 'The theory of inspiration economy an introduction', *International Journal of Entrepreneurship*, 25(Special Issue 1), pp. 1–13.

Chapra, M. U. (2008) 'Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?', *The Journal of Socio-Economics*, 37, pp. 836–863. doi: 10.1016/j.socloc.2006.12.051.

Fatoni, A., Herman, S. and Abdullah, A. (2019) 'Ibn Khaldun Model on Poverty: the Case of Organization of Islamic Conference (OIC) Countries', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), pp. 341–366. doi: 10.21098/jimf.v5i2.1066.

Hussain, M. and Khan, S. M. . (1993) 'A Macroeconomic Taxation Model for an Islamic Economy', Winter 1993 , Vol . 32 , No . 4 , Papers and Proceedings PART II Ninth Annual General Meeting of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad , Ja', *The Pakistan Development Review*, 32(4), pp. 947–960.

Irwin, R. (2018) *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*, Princeton University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198090458.001.0001.

Laffer, A. B. (2004) 'The Laffer Curve: Past, Present, and Future', *Backgrounder*, 4999(1765), pp. 1–16. Available at: www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm.

Sakanko, M. A. and David, J. (2018) 'An Econometric Validation of Malthusian Theory: Evidence in Nigeria', *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), pp. 77–90. doi: 10.15408/sjie.v7i1.6461.

Sen, H. n, Bulut-Cevik, Z. B. and Kaya, A. (2017) *The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey*, MPRA. Available at: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78850/>.

Spengler, J. J. (1964) 'Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun', *Comparative Studies in Society and History*, 6(3), pp. 268–306.

Profil Penulis

Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc



Penulis menempuh pendidikan S1 Statistika di IPB dan lulus tahun 2011. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan studi S2 di UGM pada minat studi Ekonomi Islam dengan beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM. Penulis lulus pada tahun 2014 dan menjadi wakil wisudawan. Setelah lulus S2, penulis bekerja sebagai tutor Universitas Terbuka Surakarta dan dosen di FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2016, penulis kembali mengambil studi S2 di UGM pada program studi Ilmu Ekonomi FEB. Pada pendidikan S2 kali ini penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Pembangunan karena dirasa paling dekat dengan bidang Ekonomi Islam. Penulis bekerja sebagai dosen tetap Universitas Islam Indonesia pada program studi Ekonomi Islam FIAI sejak tahun 2016. Buku yang telah dihasilkan berjudul Modul Praktikum Ekonometrika, *book chapter* metodologi penelitian Ekonomi Islam, dan antologi manajemen keuangan Islam. Penulis juga aktif mengunggah video pembelajaran di kanal Youtube. Menulis perihal pemikiran tokoh Muslim tentang ekonomi Islam merupakan hal yang menarik karena dapat selain mengetahui perjalanan hidup tokoh Muslim yang pastinya menginspirasi, penulis juga mempelajari bagaimana relevansinya dengan ekonomi modern.

Email Penulis: rakhmawati@uui.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWAIHI

H. Farid Adnir, Lc. MTh.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Biografi Tokoh

Nama lengkap Ibnu Maskawaih (330 – 421 H/940 -1030 M) adalah Abu Ali Al Kasim Ahmad (Muhammad bin Ya'kub bin Maskawaih, ia lahir di Rayy, belajar dan Mematangkan pengetahuannya di Baghdad, serta wafat di Isfahan. Setelah menjelajahi banyak cabang ilmu pengetahuan dan Filsafat, ia lebih memusatkan perhatiannya pada aspek sejarah dan Akhlak. Gurunya dalam bidang sejarah adalah Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al Qadi, sedangkan dalamm bidang filsafat adalah Ibnu Al Khammar. Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub, yang nama keluarganya Miskawaih, disebut pula Abu Ali Al Khazim. (Abdullah, 2010)

Belum dapat dipastikan apakah Miskawaih itu dia sendiri atau dia adalah putra (Ibn) Maskawaih. Beberapa orang seperti margoliouth dan Bergstrasser menerima al ternatif pertama, sedangkan yang lainnya, seperti Brockelmann, menerima alternatif kedua. Yaqut berkata bahwa ia mula mula beragama majusi, kemudin memeluk Islam. Maskawaih sebagaimana tercermin pada namanya adalah putra seorang muslim, yang bernama Muhammad. (Abdullah, 2010)

Gelarnya adalah Abu Ali , yang diperoleh dari nama sahabat Ali, yang menurut pendapat kaum Syi'ah dipandang sebagai kaum yang berhak menggantikan nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin ummat islam sepeninggalnya. Ia juga memiliki gelar dengan istilah Al Khazim yang berarti bendaharawan, disebabkan kekuasaan Adhud Al Daulah dari Bani Buwaihi, ia memperoleh kepercayaan sebagai bendaharawannya. Ibnu Maskawaih melewatkannya seluruh masa hidupnya pada masa kekhilafahan Abassiyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu masa pemerintahan dinasti Buwaiyyah di Baghdad (320-450 H/932-1062 M) yang sebagian besar pemukanya adalah bermazhab Syi'ah.

Ia belajar sejarah, terutama tariikh Ath Thabari, kepada Abu Bakar Ahmad ibn Kamal Al Qadhi (350 H/960 M). Ibni Al Khammar mufassir kenamaan karya karya Aristoteles adalah gurunya dalam ilmu ilmu filsafat. Miskawaih mengkaji al kimia bersama Abu Ath- Thayyib Ar Razi, seorang ahli kimia. Dari beberapa pernyataan Ibni Sina dan At Tauhidi tampak bahwa mereka menganggapnya sebagai salah seorang pemikir teistis, moralis dan sejarawan.

Miskawaih pernah bekerja selama puluhan tahun sebagai pustakawan dengan sejumlah wazir dan Amir bani Buwaihi, yakni bersama Abu Fadhl ibn Al Amid (360 H/970 M) sebagai pustakawannya. Setelah wafatnya Abu Al Fadhl (360 H/ 970 M), ia mengabdi kepada putranya Abu al Fath Ali Ibn Muhammad Ibn Al Amid, dengan nama keluarga Dzu Al Kifayataini. Ia juga mengabdi kepada Adud Ad Daulah salah seorang Buwaiyah, kemudian kepada beberapa pangeran lain dari keluarga terkenal itu, Miskawaih meninggal 9 Safar 421/ 16 Februari 1030. Tanggal kelahirannya tak jelas menurut Margoliouth, ia lahir pada tahun 330 H/941M. Tetapi menurut kami ia lahir pada tahun 320 H/932 M. Apabila bukan pada

tahun tahun sebelumnya, karena ia biasa bersama Al Mahallabi, yang menjabat sebagai wazir pada 339 H/950 M dan meninggal pada 352 H/963 M, yang pada masa itu paling tidak ia telah berusia sembilan belas tahun. (Abdullah, 2010).

Ahmad ibn Maskawaih adalah seorang anggota kelompok pemikir terkemuka yang berkarir politik dan beraktifitas sebagai filosof. Ia juga dikenal sebagai bendahara penguasa dinasti Buwaihiyyah, ia banyak terlibat dalam segi praktis masyarakatnya, sementara sebagai anggota kelompok intelektualitas termasuk Attauhidi dan Assijistam, ia banyak memberikan andil bagi perdebatan teoritis pada masa itu. Meskipun banyak orang sezamannya meremehkan karya karyanya dan meremehkan orangnya, ia adalah seorang pemikir yang sangat menarik dan banyak memperlihatkan ragam gaya masanya. Ia menulis sejumlah topik yang luas, seperti dilakukan oleh banyak orang sezamannya, dan meskipun pasti muncul pertanyaan mengapa karyanya kurang terkenal dibandingkan dengan karya karya Ibn Sina, apa yang kita ketahui tentangnya sekarang ini memberikan bukti sejumlah sumbangan menariknya bagi perkembangan pemikiran filsafat. Dalam filsafat klaim utama Miskawaih yang perlu diperhatika terletak pada sistem etikanya yang tersusun dengan baik (Abdullah, 2010) (Nina, 2005).

Catatan riwayat pendidikan Miskawaih dari segi latar belakang pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang sangat rinci. Namun ada beberapa keterangan yang telah dijumpai, bahwa ia belajar sejarah dengan gurunya yang bernama Abu Bakar Ahmad Ibn Kamil al-Qadhi, mempelajari filsafat dari Ibn al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abu Tayyib. ibnu Maskawih juga mendapatkan gelar dengan bapak etika Islam, beliau banyak sekali memberikan teori dan rumusan terkait etika yang ia tulis

didalam kitabnya Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq (pendidikan budi dan pembersihan akhlak). Sementara itu ada statemen yang mengatakan bahwa sumber filsafat etika Ibn Maskawaih itu adalah berasal dari Yunani, peradaban persia, peradaban Islam dan Syariatnya, serta pengalaman pribadinya. Pengetahuan Ibnu Miskawaih yang amat menonjol dari hasil banyak membaca buku itu ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga saat ini nama Ibnu Miskawaih dikenal terutama sekali dalam keahliannya sebagai sejarawan dan filosof. Sebagai filosof Ibnu Miskawaih memperoleh sebutan Bapak Etika Islam, karena Ibnu Miskawaih-lah yang mula-mula mengemukakan teori etika dan sekaligus menulis buku tentang etika. (Nina, 2005) . Ibnu Miskawaih mengkaji ilmu Kimia bersama Abu Thayyib al-Razi, seorang ahli kimia, dan Ibnu Miskawaih sangat senang mengkaji asek psikologis dan sosiologisnya. Bahkan ia dikenal sebagai ahli dalam bidang kedokteran. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Miskawaih oleh perpaduan pandangan filosofis, psikologis, sosiologis. Perpaduan pula antara ilmu sastra, sejarah dan kedokteran. Dalam beberapa hal terdapat kesamaan pemikirannya dengan al-Farabi dan al-Kindi karena mereka sama-sama mendasarkan pada filsafat Yunani, terutama ajaran Plato, Aristoteles, dan Neoplatonius. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, Ibnu Miskawaih sering melakukan percobaan demi mendapatkan ilmu yang baru misalnya percobaan membuat emas melalui proses kimia tetapi ia tidak berhasil. (Nina, 2005)

Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf muslim yang telah mengabdikan seluruh perhatian dan upaya-upayanya dalam bidang etika, tetapi beliau bukan hanya peduli pada etika melainkan juga pada filsafat yang mengandung ajaran-ajaran etika yang sangat tinggi. Selain itu beliau banyak merujuk sumber-sumber asing, seperti Aristoteles, plato dan Galen dan beliau

membandingkannya dengan ajaran Islam. beliau berusaha menggabungkan doktrin Islam dengan pendapat filsuf Yunani, sehingga filsafat beliau termasuk filsafat eklektik. Seperti al-Ghazali Ibnu Miskawaih pun mempelajari ilmu mantiq. Letak perbedaannya dengan al-Ghazali adalah apabila al-Ghazali dalam filsafat etikanya lebih menekankan pada filsafat amaliah, sedangkan Ibnu Miskawaih lebih menekankan pada filsafat akhlakiah secara analisis pengetahuan.

Pengetahuan Ibnu Miskawaih yang amat menonjol dari hasil banyak membaca buku ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. Keberhasian Ibnu Miskawaih ini terutama diperoleh dari banyak membaca buku-buku, terutama disaat memperoleh kepercayaan menguasai perpustakaan Ibnu al-„Amid. Hingga kini nama Ibnu Miskawaih dikenal sebagai sejarawan dan filsuf. Sehingga beliau memperoleh bapak etika Islam, karena beliaulah yang mula-mula mengemukakan teori etika sekaligus menulis tentang buku etika. Selain mendapat gelar Bapak Etika Islam, Ibnu miskawaih juga digelari sebagai Guru ketiga (*al-Muallim al-Tsalits*) setelah al-Farabi yang digelari Guru kedua (*al-Muallim al-Tsani*), sedangkan yang diaggap sebagai guru pertama (*al-Muallim al-Awwal*) adalah Aristoteles. Sebagai bapak etika Islam beliau telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq* (Pendidikan budi dan pembersih akhlak). Sementara itu sumber filsafat etika Ibnu Miskawaih berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran Syariat Islam, dan pengalaman pribadi. (Muhammin, 2005)

Ibnu Miskawaih dikenal sebagai seorang pemikir yang produktif. Ia telah banyak melahirkan karya tulis, tapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada. (Nina, 2005) Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskawaih ada 41 buah. Menurut Ahmad Amin,

semua karya Ibnu Miskwaih tersebut tidak luput dari kepentingan filsafat etika. Oleh sebab itu maka wajarlah jika beliau disebut sebagai moralis yang pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Meski demikian beliau termasuk sosok filsuf Muslim yang berhasil. Keberhasilan Ibnu Miskawaih ini dibuktikan dengan banyaknya buku yang ditulis. (istighfaratur , 2010)

Karya Karya Ibnu Miskwaihi

Seluruh karya Maskawaih tidak terlepas dari kepentingan Filsafat Akhlak dan etika, sehingga tidak mengherankan jika Ibnu Miskawaihi dikenal sebagai bapak moralis, adapun karya karya Ibnu Miskawaihi di antaranya adalah. (istighfaratur , 2010)

1. Ada lima belas naskah yang sudah dicetak.

<i>Tahdzib al- Akhlaq wa Tathhir al- A'raq</i>	Membahas tentang kesempurnaan etik
<i>Tartib al Sa'adat</i>	Membahas tentang etika dan politik terutama mengenai pemeritahan Bani Abbas dan Bani Buwaihi
<i>Al-Hikmat al-Khaidat</i>	
<i>Al-Fauz al-Asghar fi Ushul al-Diyanat</i>	Membahas tentang metafisika, yaitu ketuhanan jiwa dan kenabian
<i>Maqalat fi al- Nafs wa al-'Aql</i>	
<i>Risalah fi al Ladzdat wa al a'lam</i>	Membahas yang berhubungan dengan perasaan yang dapat membahagiakan dan menyengsarakan jiwa.

<i>Risalat fi Manhiyyat al Adl</i>	
<i>Al Aql wa al Ma'qul</i>	16 halaman
<i>Wasiat Ibnu Miskawaihi</i>	-
<i>Tajarib al Umam</i>	Membahas tentang pengalaman bangsa-bangsa mengenai sejarah, diantara isinya sejarah tentang banjir besar, yang ditulis tahun 369H/979M
<i>Risalah al-Ajwibah wa al-As'lah fi an-Nafs al-'Aql</i>	Membahas tentang Etika dan aturan hidup
<i>Jawidzan Khirad</i>	Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan hukum terutama menyangkut empat negara, yaitu Persia, Arab, India, dan romawi
<i>Laghz Qabis</i>	-
<i>Risalah Yaruddu biha 'ala Risalat Badi' al-Zaman al-Hamadzani</i>	-
<i>Washiyyat li talib al Hikmah</i>	-

2. 8 buah karya masih berbentuk manuskrip

<i>Risalah fi Thabi'iyyah</i>	Membahas tentang ilmu yang berhubungan dengan alam semesta (1 halaman)
<i>Risalah fi al-Jauhar al-Nafs</i>	Membahas tentang masalah yang berhubungan dengan imu jiwa (2 halaman)

<i>Fi Ishbat al-Shuwar al-Ruhaniyah al-Lati la Hayula Laha</i>	Berjumlah 3 halaman
<i>TA'rif al- Dahr wa al- Zaman</i>	Berjumlah satu halaman
<i>Al- Jawab fi al- Masail al-Tsalats</i>	Membahas tentang jawaban tiga masalah
<i>Thaharat al-Nafs</i>	Membahas tentang etika dan peraturan hidup
<i>Majmu'at Rasail Tantawi 'ala Hukm Falasufat al-Syarqi wa al-</i>	-
<i>Al- Washaya al-Dzahabiyyah li Phitagoras</i>	-

3. Ada 18 buah karya yang dinyatakan hilang

<i>Al-Mushtofa</i>	Berisi tentang syair-syair pilihan
<i>Uns al-Farid</i>	Berisi tentang antologi cerpen, koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah
<i>Al-Adawiyah al-Mufridah</i>	Membahas tentang kimia dan obat-obatan
<i>Tarkib al-Bijah min al-Ath'imah</i>	Membahas tentang kaidah dan seni memasak
<i>Al-Fauz al-Akbar</i>	Membahas tentang etika dan peraturan hidup
<i>Al-Jami'</i>	Membahas tentang ketabibinan
<i>Al-Siyar</i>	Membahas tentang tingkah laku dan kehidupan
<i>Maqalah fi al- Hikmah wa al- Riyadhadh</i>	
<i>'Ala al- Daulat al-Dailani</i>	
<i>Kitab al-Siyasat</i>	
<i>Kitab al-'Asyribah</i>	
<i>Adab al-Dunya wa al-Din</i>	

<i>Al-'Udain fi Ilmi al-'Awamil</i>	
<i>Ta'aliq Hawasyi mantiq</i>	
<i>Faqr Ah al-kutub</i>	
<i>Al-Mukhtashar fi Shima'at al-Adab</i>	
<i>Haqaiq al-Nufus</i>	
<i>Ahuwal al-Salaf wa Shifat Ba'dl al-Anbiyat al-sabiqin</i>	

Ibnu Miskawaih dikenal sebagai seorang pemikir yang produktif. Ia telah banyak melahirkan karya tulis, tapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada. (Nina, 2005)

Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskawaih ada 41 buah. Menurut Ahmad Amin, semua karya Ibnu Miskawaih tersebut tidak luput dari kepentingan filsafat etika. Oleh sebab itu maka wajarlah jika beliau disebut sebagai moralis yang pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Meski demikian beliau termasuk sosok filsuf Muslim yang berhasil. Keberhasilan Ibnu Miskawaih ini dibuktikan dengan banyaknya buku yang ditulis. (istighfaratur , 2010)

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih mencoba memberikan gambaran dan pemikirannya tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter.yaitu barang yang kita miliki ditukar dengan barang atau jasa.sistem barter ini memiliki banyak sekali kendala diantaranya: a. Sulit sekali kita menyamakan keinginan atas barang yang ingin kita

tukarkan. Sebagai contoh jika kita ingin menukarkan daging dengan beras atau gandum, terkadang pemilik beras tidak memiliki keinginan terhadap daging, begitu juga sebaliknya, mencari keinginan yang sesuai ini sangat sulit dilakukan secara intensif dan merata. b. kita sangat sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap berbagai barang yang akan ditukarkan, disebabkan ada perbedaan macam dan jenisnya. c. ada kesulitan kita menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. e. Sulit untuk menyimpan barang atau komoditas yang kita miliki sampai kita bisa menemukan orang yang menginginkan barang atau komoditas kita, bisa saja karena terlalu lama, maka barang kita akan rusak sebelum keinginan kita dapat kit realisasikan.

Bagaimana Ibnu Maskawaih ada berbicara tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar uang sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut ialah uang yang pada awalnya terdiri dari emas baik dinar (emas) dan perak (dirham). dengan demikian komoditas berharga seperti ternak, diganti dengan logam, seperti emas atau perak. Logam mulia ini mempunyai kelebihan, yaitu logam adalah barang yang awet, tidak mudah rusak dalam waktu yang lama. Bisa dipecah menjadi satuan satuan yang kecil. Uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya.

Teori Pertukaran dan Rumus Persyaratan Uang Ibnu Miskawaih dalam bukunya, Tahzib Al-Akhlaq berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*riward, al-mukafad al-munasibah*). Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak mudah rusak/ditiru/dikorup (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*) dan orang senang melihatnya. Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawaih tersebut, maka dari berbagai bentuk “uang” yang disebutkan di atas hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang dirumuskannya. Dengan argumentasi bahwa didalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik (nilai zatnya) yang sama dengan nilai riilnya. Dengan argumentasi bahwa didalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik (nilai zatnya) yang sama dengan nilai riilnya.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang konsep pertukaran jasa dan barang yang nilainya harus seimbang :

Abu Said Alkhudri mengatakan bahwa pada suatu hari bilal menjumpai Rasulullah Saw dengan membawa kurma

hijau. Rasulullah Saw bertanya, dari mana kau dapat kurma ini ? Bilal menjawab, kami memiliki kualitas kurma yang sangat rendah, karena itu kami ingin menukarkan dua Sha' kurma kurma yang agak buruk itu dengan satu sha' kurma yang baik untuk kami hadiahkan kepada Nabi., mendengar iu Nabi bersabda, itu riba yang amat jelas, jangan lagi lakukan itu, jika kau ingin mendapatkan kualitas kurma yang baik, maka juallah kurma mu yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualita baik (Bukhari).

Sangatlah jelas dari hadist yang disebutkan tersebut bahwa pertukaran dua komoditas yang sama Nabi larang kecuali jika dalam jumlah yang sama dan waktu yang berlangsung seketika. Sekalipun dalam pertukaran barang terdapat toleransi dengan beberapa syarat tertentu tetapi juga tidak dianggap baik. Dalam contoh kasus pada hadist yang disebutkan bahwa Nabi menyuruh menjual komoditas mereka lalu dengan uang mereka dapat membeli komoditas yang mereka inginkan tetapi sesuai dengan kualitas dan nilai. Salah satu tujuan dari perintah tersebut supaya terhindar dari praktik riba, dan sebagai alat yang mendorong digunakannya uang sebagai alat tukar. (Muhammad, 2012).

Konsep peranan dan pertukaran uang mulai terjadi sejak zaman dahulu, dizaman dahulu orang ketika ingin melakukan kegiatan perdagangan dibanyak belahan dunia menggunakan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dalam tataran pelaksanaan terjadi berbagai kendala dan masalah karena itu untuk mengatasi kendala dan masalah yang terjadi dipikirkanlah untuk menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Sederhana tidak menyulitkan tetapi tetap memiliki nilai. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan nama uang. Namun di

zaman sekarang ini uang bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya. (Andri, 2009)

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sangat sulit jika alat tukar itu tidak ditukar dengan uang, karena sulitnya mengukur niai sesuatu, dan pertukaran itu dapat tercipta keadilan. Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku. (Nur, 2010)

Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang.

Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu’awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (*durable*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat dikorup (*incorruptible*), dikehendaki banyak orang (*desirable*), serta orang senang melihatnya. (Nur, 2010)

Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki instrinsik disebut dengan *full bodied money* atau juga *commodity money* (Rimsky, 2005) (Rimsky, 2005).

Dan zaman sekarang sistem ini semakin berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (*gold reserve standart*). (Andri, 2009) Menurut para ekonom Islam sistem yang berbasis emas ini dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia. (Andri, 2009)

Sejatinya banyak dari pemikiran ekonom muslim yang lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran konvensional. Dan juga banyak teori yang lebih dahulu di paparkan oleh ekonom muslim. Hal ini membuktikan bahwa pemikir atau kontribusi muslim telah lebih dahulu ada dan secara pemikiran lebih maju dari pemikiran konvensional. Dilain sisi Ibnu Maskawaih juga mencoba memberikan penjelasan terkait dengan jenis-jenis uang yaitu

1. Uang kartal yaitu uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat tukar seperti uang kertas dan uang logam.
2. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan bank umum kepada perorangan atau lembaga yang menyimpan dana pada bank.
uang dalam bentuk ini surat berharga: seperti giro, cek dan lain-lainnya.
3. Uang kuasi (*near money* atau uang dekat) Bentuk kekayaan yang bisa segera diuangkan. Meskipun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai media tukar atau pembayaran namun bisa dicairkan secara tunai. Contoh: deposito berjangka dan rekening tabungan.

Fungsi Tabungan:

1. Sebagai alat penukar (*medium of change*) Uang dapat dijadikan alat penukar yang sah secara umum dalam masyarakat.
2. Sebagai alat pengukur nilai (*stand of value*) Untuk mengetahui Harga suatu barang dinyatakan dengan menyebukan kesatuan uang, atau uang sebagai satuan hitung (*unit of account*). Contoh harga tas Rp 150.000.
3. Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*store of value*) Uang bisa dijadikan sebagai kekayaan seseorang dan kekayaan suatu perusahaan. Menurut J. M. Keynes ada 3 alasan mengapa orang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang, yaitu: (Linawati, 2020)
 - a. *Transaction motive* (transaksi)
 - b. *Precoutioner motive* (berjaga-jaga)
 - c. *Speculative motive* (spekulasi).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi

Pemikiran Ibnu Miskawaih diantaranya adalah tentang konsep pertukaran barang dan jasa, serta peranan uang. Ia berpendapat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dalam melakukan pertukaran barang dan jasa harus dibayar dengan kompensasi yang pas agar tercipta pertukaran yang adil dan manusia harus dapat berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang. Pemikiran Miskawaih berperan penting dalam membangun perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era modern ini.

Pertama konsep tentang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Tidak semua daerah maupun Negara dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, karena setiap Negara memiliki kekayaan sumberdaya masing-masing. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, iklim, tingkat penguasaan IPTEK yang berbeda. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan baju-baju tebal yang di produksi oleh orang yang tinggal di dataran rendah. Sedangkan orang yang tinggal didataran rendah membutuhkan hasil pertanian yang ditanam di daerah pegunungan karena memiliki tanah yang subur.

Kerjasama melalui perdagangan Internasional dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan antar Negara. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah sehingga Indonesia berpotensi untuk mengespor hasil sumberdaya alamnya ke Negara lain. Adapun produk utama Indonesia yang di ekspor ke luar negeri seperti udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor ke Indonesia seperti beras, mesin perlengkapan elektrik, kendaraan, berbagai produk kimia dan lain-lain. Dengan adanya hubungan perdagangan Internasional ini tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, peluang kerja bertambah, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di Negeri sendiri dan lain-lain.

Kedua pemikiran Miskawaih yang esensial diterapkan adalah melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Konsep ini penting diterapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kompensasi ini tidak hanya berupa fisik tetapi dapat juga dengan berupa non fisik yaitu tidak hanya bentuk gaji tetapi dapat berbentuk pelatihan, pendidikan, promosi jabatan dan lain-lain. Kompensasi yang harus diserahkan kepada karyawan

harus selaras dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan dan disesuaikan dengan keadaan pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal.

Pemberian kompensasi yang tidak pas adalah perbuatan yang tidak adil dan dapat merugikan perusahaan seperti menurunnya kinerja karyawan yang dapat menyebabkan produktivitas dan kualitas produk menurun. Karena untuk mencapai target perusahaan tidak bisa hanya tergantung pada alat-alat mesin yang canggih tetapi harus dikendalikan oleh manusia juga. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa baik individu maupun suatu perusahaan saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki peran masing-masing dalam memajukan produktivitas perusahaan yang secara tidak langsung dapat juga memajukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Ketiga adalah pemikiran beliau tentang peranan uang yang hingga era modern tetap relevan digunakan sebagai alat pertukaran. Selain mempermudah dalam bertransaksi pertukaran dengan menggunakan uang dapat mengurangi hal-hal yang kemungkinan terjadi seperti riba, dan ketidak seimbangan transaksi jual beli lainnya. Dengan adanya alat tukar uang secara tidak langsung uang dapat memperlancar dan membuat perdagangan lebih adil.

Daftar Pustaka

Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka setia.

Andri, S. (2009). *Bank dan Lembaga keuangan*. Jakarta: Kencana.

istighfaratur , R. (2010). *pendidikan etika konsep jiwa dan etika ibn miskawaihi*. malang: maliki prees.

Linawati. (2020, november). pemikiran Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Miskawaihi. *Sujana*, 2, 27- 40.

Muhaimin, e. (2005). *kawasan dan wawasan studi islam*. jakarta: fajar interpertama offset.

Muhammad, c. S. (2012). *sistem ekonomi prinsip dasar ekonomi islam*. jakarta: kencana.

Nina, A. (2005). *ensiklopedi Islam*. jakarta: prenada.

Nur, C. (2010). *jejak langkah sejarah ekonomi Islam*. jakarta: Gramedia Pustaka.

Rimsky, J. (2005). *Sistem moneter perbankan di Indonesia*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Profil Penulis



Farid Adnir, LC, MTh. Lahir di Batu Bara tanggal 04 Januari 1987. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Al Azhar Cairo Mesir tahun 2010 dan S2 Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2014. Pada tahun 2015 mengawali jejak karir sebagai dosen, saat ini berada pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain mengajar di Fakultas Ushuluddin penulis juga mengajar di Fakultas Ekonomi pada matakuliah tafsir dan hadits tentang ekonomi. Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan S-3 di Pascasarjana UIN SU. Adapun karya penulis berupa jurnal yaitu dengan judul *Korelasi Fiqh dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al Bana serta Halal dan Haram Dalam Perspektif Hadis*.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM

Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSi., MM.

Universitas Islam Kadiri (UNISKA Kediri)

Pendahuluan

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu baru dikembangkan pada tahun 1970-an, puncaknya ketika diadakan konferensi ekonomi Islam pertama kali di Mekkah pada tanggal 21-26 Februari 1976. Sebelum tahun 1970-an, usaha mengembangkan ekonomi Islam sudah ada dilakukan oleh para ulama dan fuqaha, namun belum memiliki persepsi yang sama dan secara tegas mengembangkan ekonomi Islam (Shinsuke, 2012). Dengan kalimat lain, sebagai sistem pemikiran dengan bangunan keilmuan terorganisasi, ekonomi Islam baru terwujud pada abad 18. Namun proses pengembangan diawali ketika masa kejayaan Islam pada abad 14 dan memiliki jaustifikasi praktek pada masa Rasulullah (Furqani, 2015).

Islahi (2008) membagi perkembangan ekonomi Islam menjadi enam tahap, yaitu:

1. Fase pertama, masa pembentukan. Ini mencakup periode setelah berhentinya wahyu hingga akhir era para sahabat (11–100/632–718) ketika ide-ide

ekonomi sepenuhnya didasarkan pada sumber-sumber internal Islam.

2. Fase kedua, periode penerjemahan ketika ide-ide asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para cendekiawan Muslim mendapat kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya intelektual dan praktis negara lain (abad ke-2-5/8-11).
3. Fase ketiga, periode penerjemahan ulang dan transmisi, ketika ide-ide Islam Yunani-Arab mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6-9/12-15).
4. Periode imitasi dan stagnasi fase keempat, ketika pembentukan ide-ide baru hampir berhenti (abad 10 - 11/16 - 17).
5. Fase kebangkitan dan fase kelima, ketika suara-suara untuk renovasi dan pemikiran segar dibangkitkan dari berbagai penjuru dunia Muslim (abad ke-12 - 13/18 - 19).
6. Fase keenam periode pemikiran ekonomi Islam modern (abad ke-14/abad ke-20, masa lalu).

Fase pertama dan kedua merupakan fase dimana fondasi keilmuan Islam dibangun. Dimulai pada masa Rasulullah, dilanjutkan *khulafaur rasyidin*, dinasti Umayyah I, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Umayyah II. Ilmu pengetahuan pada masa itu mengalami perkembangan yang sangat baik, baik ilmu agama seperti hadits, fiqh, tafsir, maupun ilmu umum seperti astronomi, kedokteran, dan mantiq. Salah satu ulama terkenal masa dinasti Umayyah II yang memiliki kontribusi dalam membangun fondasi ekonomi Islam adalah Ibn Hazm.

Biografi Ibn Hazm

Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi atau yang sering dipanggil Ibn Hazm merupakan ulama kelahiran Cordova, Andalusia pada tanggal 7 November 994 M, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 384 H. Ibn Hazm dilahirkan dalam lingkungan istana Kekhalifahan Dinasti Umayyah Andalusia (Spanyol). Ayah Ibn Hazm adalah Ahmad Ibn Said yang pernah menjadi pejabat pada masa Khalifah Al-Mansur, sehingga tidak heran apabila Ibn Hazm mendapatkan Pendidikan dan pengajaran yang baik.

Pendidikan masa kecil Ibn Hazm dibimbing oleh ulama yang mengajarkan Al-Qur'an, syair dan *khat* (tulisan indah Arab). Kemudian masa remaja Ibn Hazm mempelajari fikih dan hadits, dengan mendatangi majlis ilmu ulama kala itu, seperti Abu Husein bi Ali al Farisi dan Ahmad bin Jasur (Aripin, 2010). Dilanjutkan masa dewasa menggali ilmu-ilmu filsafat, Bahasa, teologi, etika, dan mantiq dengan mengembara ke berbagai ulama di daerah. Suasana keilmuan di Cordova pada masa Ibn Hazm sangat mendukung bagi kemajuan intelektualitas. Tradisi keilmuan sangat kuat dengan didukung keberadaan perpustakaan dan Universitas Cordova.

Pendidikan fikih Ibn Hazm dimulai dengan mempelajari fikih mazhab Maliki yang berkembang di Andalusia, kemudian mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Tidak berhenti disitu, Ibn Hazm akhirnya menganut mazhab Zahiri yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits secara harfiah (literal) (Syufa`at, 1970). Tidak mengherankan apabila Ibn Hazm dikenal sebagai ulama harfiah, artinya selalu berpendapat sesuai dengan apa yang ada pada teks nash. Tidak ada peran rasio atau akal dalam menentukan hukum Islam, karena sudah cukup dengan nash Al-Quran dan Hadits secara tekstual

(Khairuddin, 2004). Ibn Hazm memilih mazhab zhahiri karena dalam mazhab ini tidak ada yang di-*taqlid-i* dan terlepas dari ikatan mazhab.

Akhir hayat Ibn Hazm memilih tinggal di desa Mint Lisyim untuk mengajarkan ilmu hadits dan fikih pada masyarakat sekitan. Ibn Hazm wafat pada tahun 15 Agustus 1064 M atau 28 Sya'ban 456 H. Umur Ibn Hazm ketika wafat ialah 71 tahun 10 bulan 29 hari. Dengan wafatnya Ibn Hazm, masyarakat merasakan kehilangan sosok ulama yang ikhlas dan serius dan mencari dan mengajarkan ilmu.

Kitab Karangan Ibn Hazm

Pemikiran Ibn Hazm secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, Kategori fiqh yang banyak terinspirasi oleh sosok Daud al-Dhahiri yang dianut dan diyakini ketepatannya dalam menjelaskan pemahaman keagamaan kepada masyarakat waktu itu. *Kedua*, kategori studi agama-agama sebagai usaha mendialogkan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama berkembang bukan karena dikungkung, namun agama berkembang karena menjadi bahan diskusi dengan agama lain. *Ketiga*, kategori sejarah yang banyak mengulas tentang kehidupan pribadi maupun perkembangan politik dan budaya masa kekhilifahan Dinasti Umayyah (Zuhri, 2012).

Keistimewaan dan kemampuan keilmuan Ibn Hazm melahirkan beragam karya dalam berbagai disiplin ilmu. Abu Rafi' al-Fadl (anak Ibn Hazm) menuturkan bahwa ayahnya mempunyai karya-karya yang jumlahnya 400 jilid dengan jumlah halaman mencapai 80.000 lembar (Said HM & Syafi'ah, 2015). Beberapa kitab karangan Ibn Hazm antara lain:

1. *Kitab al-ihkam fi usul al-ahkam*, kitab tentang usul fikih mazhab zhahiri dan beberapa pandangan usul fikih mazhab lain. Kitab ini mengungkapkan metode

ijtihad mazhab zhahiri dengan mengandalkan kemampuan memahami Bahasa (harfiah/tekstual) serta banyak mengkritik metode ijtihad al-ra'y (akal) yang digunakan oleh mazhab lain.

2. *Kitab al-muhalla bi al-atsaar*, kitab fikih al-zhahiri terlengkap yang disusun dengan menggunakan analisis perbandingan. Kitab ini menjadi bahan kajian dan referensi di kalangan para tokoh dan ulama hadits. Kitab ini menghimpun berbagai permasalahan fiqh dari beberapa mazhab yang disertai dengan kritik dan komentar dari Ibn Hazm.
3. *Kitab ibtal al-qiyas*, kitab yang mengulas pemikiran dan argumentasi dalam menolak kehujahan qiyas.
4. *Kitab tauq al hamamah fi al-ulfa wa al-ullaf*, kitab autobiografi Ibn Hazm yang juga menyajikan perlembangan Pendidikan, pemikiran, dan sejarah peradaban Islam Spanyol.
5. *Kitab Nuqat al-arus fi tawarih al-khulafa*, kitab yang membahas khalifah di Andalusia.
6. *Kitab al-fasl fi al-milal wa al ahwa waan nihal*, kitab teologi yang membahas perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
7. *Kitab al-abtal*, kitab yang berisi pandangan Ibn Hazm dalam mendukung mazhab ad-zhahiri.
8. *Kitab al-talkhis wa al-talkhis*, kitab yang berisi pembahasan masalah-masalah yang belum disinggung dalam Al-Quran dan Hadits.

Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Hazm

Jaminan Sosial

Ibn Hazm menurut pandangan Siddiqi (2007) sebagai ulama yang memiliki pemikiran sangat jelas dalam bidang tanggung jawab bersama dalam masyarakat Islam. Ibn

Hazm memiliki visi yang luas dalam menghapus kemiskinan, menjamin keadilan sosial, dan tanggung jawab negara Islam dalam menciptakan kesejahteraan. Jaminan sosial (*takaful ijtimai*) memiliki dasar kerjasama dengan akad kafalah. Ibn Hazm memaknai kafalah sebagai jaminan (*ad-daman*), pembebanan (*hamalah*), pertanggungan (*za'amah*), dan penerimaan (*qabalah*). Orang yang menjamin adalah orang yang menerima jaminan, bertanggung jawab, dan siap menerima beban. Konsep jaminan sosial menurut Ibn Hazm adalah pemerintah harus memaksakan orang-orang kaya wajib menjamin kehidupan orang-orang fakir miskin. Setiap orang kaya pada setiap negeri berkewajiban menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin, dan bagi pihak berwenang memerintahkan untuk merealisasikannya (Said HM, 2016).

Terdapat beberapa parameter jaminan sosial yang harus dipenuhi, yaitu pangan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman. Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan kebutuhan energi. Pakaian harus dapat menutup aurat dan melindungi dari udara panas, dingin, dan hujan. Rumah tempat tinggal harus dapat melindungi dari berbagai cuaca. Rasa aman setiap warga dari rasa cemas, ketakutan, dan ancaman dari pihak luar. Skema pembiayaan jaminan sosial diambil dari harta zakat dan harta kaum muslimin lainnya serta wakaf, infaq, sadaqah, ghanimah, fa'i, dan kharaj.

Konsep jaminan sosial terkait erat dengan pemikiran Ibn Hazm mengenai nafkah yang bermakna membelanjakan uang atau harta untuk keperluan hidup (<https://kbbi.web.id>). Sistem nafkah disyariatkan dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan keluarga. Ada dua jenis nafkah menurut Ibn Hazm (Said HM & Syafi'ah, 2015), yaitu: nafkah wajib dan nafkah sunnah.

1. Nafkah wajib

Setiap orang yang masih sehat dan kuat, tidak ada alasan untuk tidak bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Urutan pemberian nafkah menurut Ibn Hazm dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga tanggungan dalam rumah tangga, kemudian fakir miskin dari kalangan keluarga, fakir miskin di sekitarnya.

2. Nafkah sunnah

Nafkah sunnah sebagai bagian dari jaminan sosial, menurut Ibn Hazm antara lain berupa upaya seseorang berbuat kebaikan-kebaikan, upaya pemberian pinjaman terhadap seseorang, upaya pemberian jasa atas prestasi kerja seseorang, dan upaya pemberian hasil pertanian saat panen. Ibn Hazm menjelaskan bahwa memberi pinjaman termasuk perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diputuskan hukumnya sebagai suatu kewajiban. Apabila ada orang tidak mau memberi pinjaman sementara si peminjam sangat membutuhkan, maka Allah mengancam dengan azab neraka wail.

Ibn Hazm menganggap pemberian jasa sebagai perbuatan yang masuk dalam amalan shadaqah selain dalam bentuk pemberian wajib (zakat). Pemberian jasa termasuk dalam pemberian sukarela atas prestasi para pekerja.

Sewa Menyewa Tanah

Ibn Hazm dalam *kitab al-muhalla* memandang transaksi sewa menyewa tanah tidak diperbolehkan, baik untuk bangunan, pertanian, atau untuk yang lain. Sewa tanah juga tidak boleh baik dalam jangka pendek, jangka

Panjang, maupun tanpa batas waktu. Sewa tanah juga tidak boleh meskipun dengan imbalan dianr atau dirham. Apabila itu sudah terjadi, maka transaksi sewa-menyewa tersebut batal untuk selama-lamanya. Ibn Hazm memberikan tiga solusi dalam pengelolaan tanah, yaitu:

1. Tanah tersebut digarap sendiri oleh pemiliknya.
2. Pemilik tanah mengizinkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk menggarap tanah tanpa sewa.
3. Pemilik tanah mengadakan akad kerjasama dengan orang lain untuk mengelola tanah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pendapat Ibn Hazm tersebut didasarkan pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim: *'Dari Rafi'I bin Khudaij: Rasulullah melarang penyewaan tanah'*. Selain itu, Ibn Hazm melihat bahwa praktik sewa menyewa tanah mengandung gharar karena kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa, yaitu petani penggarap. Hal ini dikarenakan tanaman bisa jadi diserang wabah penyakit, dilanda bencana kekeringan atau kebakaran sehingga petani merugi, membayar sewa tanpa mendapatkan hasil sama sekali (Lolyta, 2014).

Ibn Hazm memandang bahwa tanah merupakan ciptaan Allah dan manusia tinggal memanfaatkannya. Jadi kepemilikan manusia atas tanah tidak mutlak, namun berisfat kepemilikan relative selama ia memanfaatkannya. Jika ia tidak bisa memanfaatkan, maka harus diberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan sebagaimana atas kepemilikan umum tanah sebagai ciptaan Allah. Tanah tidak bisa disamakan dengan barang atau peralatan produksi manusia yang dapat disewakan (Choiriyah, 2016).

Ibn Hazm berpendapat bahwa siapa saja yang mengelola tanah yang tidak diketahui pemiliknya (menghidupkan tanah mati/*ihya' al-mawat*), maka berhak baginya tanah tersebut baik melalui legislasi dari pemimpin maupun tidak. Namun tanah-tanah yang diperuntukkan kepada sosial maupun kepentingan umum maka tidak dapat dijadikan sebagai objek tanah terlantar atau tanah tak bertuan. Orang kafir, sekutu, dan tawanan perang yang sedang dalam perlindungan dan pengawasan tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihya' al-mawat* meskipun memperoleh izin dari pemerintah.

Pendapat Ibn Hazm tersebut berbeda dengan ulama mazhab lain misalnya Abu Hanifah yang memperbolehkan sewa menyewa tanah. Alasan diperbolehkan sewa menyewa tanah adalah kepemilikan tanah secara mutlak. Pemilik tanah berhak sepenuhnya atas tanah tersebut, mau dimanfaatkan sendiri, atau dikelola orang lain, atau dialihkan kepada orang lain dengan ganti rugi berupa sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan.

Signifikansi Zakat

Ibn Hazm dalam masalah zakat menekankan status zakat sebagai kewajiban, dan juga menekankan peranan zakat dalam pemberantasan kemiskinan. Ibn Hazm menuntut pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sampai orang tersebut mau, baik sukarela maupun terpaksa. Apabila ada yang menolak membayar zakat maka dapat disebut sebagai golongan murtad.

Ibnu Hazm menekankan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang. Seseorang yang harus mengeluarkan zakat dan yang belum mengeluarkannya selama hidupnya, maka harus dipenuhi kewajibannya itu dari hartanya. Hal ini karena, tidak mengeluarkan zakat berarti punya

hutang terhadap Allah SWT. Hal ini berbeda dengan pengeluaran pajak dalam pandangan konvensional yang jika tidak dibayarkan berarti tidak ada pemasukan bagi Negara dalam periode waktu tertentu. Sedangkan kewajiban zakat tidak dibatasi periode waktu tertentu.

Ibnu Hazm sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurut Ibnu Hazm, sebelum segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan publik konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak.

Ibnu Hazm perhatian terhadap pengumpulan pajak secara alami. Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksloratif dalam pengumpulan pajak juga tidak boleh melampaui batas ketentuan syari'ah. Hilangnya peran pembayar zakat juga berarti juga hilangnya eksistensi suatu Negara. Hal ini mungkin terjadi karena hilangnya hasrat orang untuk membayar pajak, sehingga mengurangi dukungan publik untuk tegaknya kekuasaan pemerintah. Menurutnya pendapatan pajak potensial mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak murtad yang dapat dijatuhi hukuman.

Relevansi Pemikiran Ibni Hazmi dengan Ekonomi Modern

Sewa-Menyewa Tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria

Pandangan Ibni Hazm tentang sewa-menyewa tanah sangat relevan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria merupakan

undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian nasional di Indonesia. Pemikiran Ibn Hazm dan UUPA menginginkan agar seseorang yang mempunyai hak atas tanah harus dikerjakan dan dikelola secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, sistem sewa yang mendatangkan kerugian salah satu pihak sebaiknya ditinggalkan. Solusinya adalah menggunakan sistem muzaraah yang cocok diterapkan di Indonesia, karena menciptakan hubungan yang baik antara pemilik tanah dan penyewa. Selain itu juga, meniadakan penindasan pada salah satu pihak.

Namun ada yang berbeda antara pendapat Ibn Hazm dengan hukum agraria di Indonesia mengenai tanah terlantar. Hukum positif di Indonesia menentukan tanah terlantar sebagai Tanah Cadangan Untuk Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2021.

Jaminan Sosial dan BPJS

Jaminan sosial menurut Ibn Hazm mewajibkan seluruh orang kaya yang ada di negeri tersebut menanggung kehidupan orang miskin, sedangkan apabila kita melihat sistem jaminan sosial di Indonesia yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Ada beberapa kritik terhadap jaminan sosial ala BPJS antara lain keseriusan pemerintah dalam mengelola sistem jaminan sosial masih terkesan sangat minimal, masih perlunya aturan yang tegas, jelas dan transparan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, kemampuan badan penyelenggara dalam mengelola dan masih belum maksimal, dan pembayaran ganti biaya kepada vendor (rumah sakit) masih sering telat (Wartini, 2014).

Manajemen Zakat di Indonesia

Zakat menjadi isu sentral dalam pembahasan ekonomi Islam terutama keuangan publik Islam sebagai sumber pendapatan negara Islam. Zakat menjadi isntrumen utama dalam program pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin dan pengentasan kemiskinan. Melihat peran penting zakat tersebut, pemerintah Indonesia mengatur organisasi pengelola zakat dalam peraturan perundang-undangan anatara lain UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Dirje Bimas dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Undang-undang mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu badan amil zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah, dan lembaga amil zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia bisa dikelola secara baik dan lebih memiliki peran dalam pemberdayaan fakir miskin sehingga program pengentasan kemiskinan dan pembangunan dapat tercapai secara baik.

Daftar Pustaka

Aripin, J. (2010). Ibn Hazm dan madzhab azh-zhahiri, pemikiran filosofis-Pemelihara Normatifitas. *Al-Qalam*, 27(3), 464–486.

Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 63–82.

Furqani, H. (2015). The Disciplines in the making: Appraising the progress of Islamic Economics. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 1–23.

Islahi, A. A. (2008). Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions. *The 7th International Conference in Islamic Economics*, 347–370.

Khairuddin. (2004). Kompetensi rasio dalam epistemologi hukum Islam (Studi terhadap pemikiran Ibn Hazm 994–1064 M). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3(2), 138–164.

Lolyta. (2014). Sewa menyewa tanah menurut Ibn Hazm dalam perspektif fiqh muamalah. *Hukum Islam*, 14(1), 125–136.

Said HM, M. (2016). Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 199.

Said HM, M., & Syafi'ah. (2015). Aspek-Aspek Pemikiran Ekonomi Islam. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 40(1), 42–59.

Shinsuke, N. (2012). Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 114–136.

Siddiqi, M. N. (2007). *Recent Work on History of Economic Thought in Islam*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.

Syufa`at. (1970). Fikih Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064M). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, pp. 111-122.

Wartini, A. (2014). Jaminan sosial dalam pandangan ibn Hazm dan relevansinya dengan pengembangan jaminan sosial di Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 245-275.

Zuhri. (2012). Konsep Pengetahuan Ibn Hazm. *AlQalam*, 29(1), 111-126.

Profil Penulis



Ujang Syahrul Mubarok

Lahir di Kediri, 18 Juni 1983 adalah dosen Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri. Riwayat Pendidikan tinggi gelar strata 1 2007 pada Sastra Arab, Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sekarang UIN), kemudian dilanjutkan strata II 2009 ekonomi Islam pada Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Pada tahun 2011 kembali mengambil strata 1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri lulus 2015, dan melanjutkan strata 2 Magister Manajemen pada Program Pascasarjan Universitas Islam Kediri lulus 2017.

Karya ilmiah buku diantaranya Penerapan *SWOT Balanced Scorecard* pada Perencanaan Strategi Bisnis, dan *Book chapter* Keuangan Publik Syariah: Teori dan praktek. Sementara karya artikel ilmiah antara lain Model Pengembangan Teori Islamic Corporate Governance (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020), Optimization the Role of Shariah Supervisory Board for Shariah (*Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2020), Commemorating the 10th Anniversary of Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics : A Bibliometric Analysis (*Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 2020), dan A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “journal of Islamic marketing” (*Journal of Islamic Marketing*, 2020).

Email Penulis: ujang@uniska-kediri.ac.id

- 1 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH
Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
- 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
- 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
- 4 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA DINASTI ABBASIYAH
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
- 5 PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF; RELEVANSINYA
PADA EKONOMI MODERN
Andi Triyawan, M.A
- 6 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH MUHAMMAD BIN HASAN
AL-SYAIBANI
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
- 7 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL-QASIM IBNU SALLAM
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
- 8 PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
- 9 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
- 10 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
- 11 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH
Dr. Abd Misno, MEI
- 12 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH ABU ISHAQ AL-SYATIBI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
- 13 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
- 14 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWAIHI
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
- 15 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSI., MM.

Editor:

Andi Triyawan, MA

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



GET IT ON

